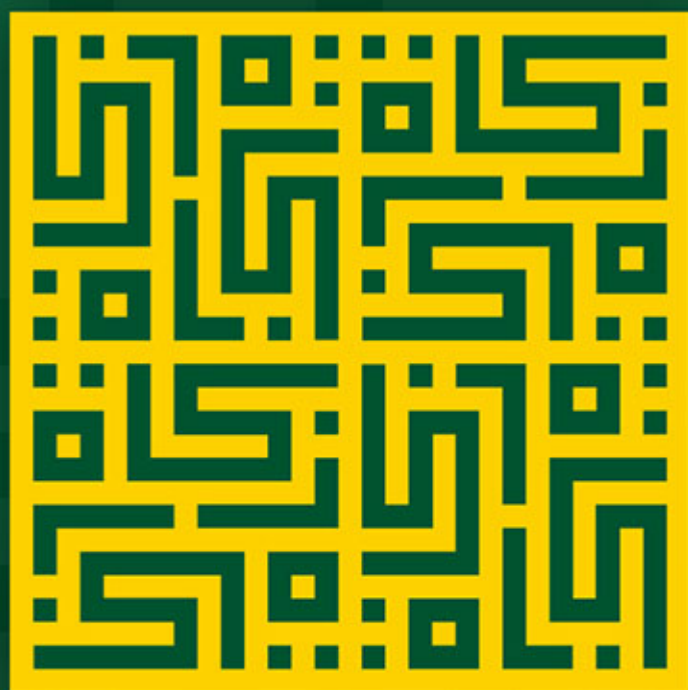




BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA

Badan Amil Zakat Nasional
2018

FIKIH ZAKAT KONTEKSTUAL INDONESIA

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA.

Dr. Zainulbahar Noor, SE., M.Ec.

Prof. Dr. H. Mundzir Suparta, MA.

drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.

Ir. Nana Mintarti, MP.

Dr. Nuryanto, MPA.

Drs. Astera Primanto Bhakti SE., M.Tax.

Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, MA.

Penulis:

Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia

Tim Penulis

Ketua : Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail, MA.

Wakil Ketua : Drs. KH. Masdar Farid Mas'udi, MA.

Sekretaris : Efri Syamsul Bahri, SE., Ak., M.Si., CA.

Anggota : Drs. Irsyadul Halim.

Mohd. Nasir Tajang, S.Ag., M.Si.

H. Faisal Qasim. Lc.

Dr. Ahmad Hambali, S.Ag., MH.

H. Putra Erianton, Lc.

Editor : Syahrudin El-Fikri, S.Ag.

Layout : Muhamad Ali Imron.

Cover : Tim Baznas

ISBN : 978-602-60470-4-5

Penerbit:

Badan Amil Zakat Nasional

Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 57, Rt/08, Rw/02, Jakarta Pusat 10340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip Atau Memperbanyak Sebagian Atau Seluruhnya Isi Buku
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

Dicetak oleh:

Badan Amil Zakat Nasional



SEKAPUR SIRIH

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sebagaimana firma-Nya:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu se-agama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11)

Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “Ibadah”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu, dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam¹.

1. Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat, Pengantar*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa), cetakan kedua belas, 2011, hal. 3

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah saw mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki), mendatanya di *Baitul Maal*, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para *Khulafa'ur-Rasyidin*. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., beliau memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat meskipun ia menegakkan shalat.

Berkaitan dengan sikap Abu Bakar di atas, Abu Hurairah pernah menceritakan sebagai berikut:

لَمَّا تُوِّفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ
مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ،
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهُمَا فَقَدْ عَصَوْا مِثِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: وَاللَّهِ
لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
. وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُوايَ عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى
مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا
أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

"Ketika Rasulullah saw meninggal, maka yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar, tetapi sebagian orang Arab tidak mengakuinya. Kata Umar, 'Mengapa kau memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah saw telah mengatakan 'Saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum mengikrarkan 'Tidak ada Tuhan selain Allah'? Bila mereka

sudah mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat kewajiban dalam kekayaan darah itu, sedangkan penilaian terhadap mereka terserah kepada Allah. Ia menjawab, "Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membedakan zakat dari shalat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah saw, maka saya pasti memerangi mereka karena penolakannya. Jawab Umar, "Demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul sudah dibukakan oleh Allah untuk perang tersebut, sekarang bahwa ia benar".²

Dalam kitab *Bidayah wa Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir,³ pada masa Khalifah Mu'awiyah ra, zakat dikelola dan dipergunakan oleh negara melalui *Baitul Maal* untuk mendanai kaum Muslimin di wilayah perbatasan dengan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta untuk berpindah agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok penduduk, dan bahkan untuk mendanai satuan-satuan pasukan penjaga perbatasan.

Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib.

Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di *Baitul Maal* yang digunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin. Pada masa kepemimpinannya mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan,⁴ artinya dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan

2. Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukany, *Nail al Authar*, (Kairo: Dar al Hadis), jilid IV, hal. 482 dan Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh seluruh perawi hadis kecuali Ibnu Majah, *Hukum Zakat*, hal.83

3. Ibnu Katsir dalam Kitab *Al-Bidayah wa Nihayah* karangan al-Hafizh Abul Fida' Ibnu Katsir

4. Dr. Ali Muhammad As-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaharu*

masyarakat, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Pengelolaan zakat yang baik di era ini memberi dampak pada berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun *muamalah* masyarakat.

Dalam catatan sejarah tersebut, pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzaki. Dari dana tersebut, zakat didistribusikan kepada para mustahik di seluruh wilayah-wilayah negeri kaum Muslimin tanpa terkecuali. Dalam konteks sejarah ini, zakat merupakan bagian dari instrumen penting dalam ketatanegaraan.

Penerbitan buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia merupakan upaya menuju optimalisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang menuntut pemahaman para amil zakat terhadap pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Buku ini banyak merujuk kepada kitab *fiqh zakat* (hukum zakat) yang di karang oleh Yusuf al-Qardawi dan juga rujukan-rujukan yang digunakannya. Diharapkan buku ini menjadi pedoman dan referensi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Adapun tujuan disusunnya buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan dan memahami dalam konteks pengelolaan zakat serta menjadi rujukan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Menjawab berbagai persoalan dan memecahkan berbagai masalah terkait dengan zakat dalam konteks fikih.
3. Memberikan wawasan dan alternatif kepada masyarakat dalam memilih beberapa pendapat seputar zakat.
4. Memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan tentang syariah zakat.

dari *Bani Umayyah*, (Pustaka Al-Kautsar) hal. 427

5. Menjadi referensi penting dalam sertifikasi amil zakat di Indonesia.

Penulisan buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, buku ini disusun berdasarkan ketentuan hukum syariah dalam al-Quran dan Sunnah serta Ijtihad ulama yang populer di dunia Islam dan berpegang pada prinsip bahwa dalil (*nash*) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Sebagian besar dalil-dalil dalam Islam berbentuk pernyataan-pernyataan yang umum, supaya lingkup pengertiannya mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang banyak. Ini merupakan seperempat rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok untuk setiap masa dan tempat. Keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis harus diperhatikan dan diterima sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus, bila terjadi demikian barulah kita bisa mendahulukan yang khusus daripada yang umum⁵.

Kedua, memfungsikan analogi (*qiyas*)⁶ yang benar. Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena adanya *illat* (sebab) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia. Analogi itu kata Ibnu Qayyim, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi “adalah alat ukur yang diturunkan Allah seiring dengan al-Quran dan merupakan pendukung al-Quran tersebut”⁷ sebagaimana firman-Nya;

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ...

5 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 20

6 Menurut Ulama Ushul, qiyas adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian lain yang ada nasnya. Lihat Muhammad Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah oleh Masdar Helmy, (Gema Risalah Press), cetakan pertama 1996, hal. 92

7. Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 24.

"Allah-lah yang menurunkan kitab (al-Quran) dan alat ukur dengan kebenaran..."

(QS. Asy-Syura: 17)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab (al-Quran) dan alat ukur supaya manusia dapat tegak dengan benar..." (QS. Al-Hadid: 25)

Alat ukur itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan menjadi alat untuk mengetahui mana yang adil dan bukan.

Ketiga, menghormati konsensus (Ijmak) ulama.⁸ Ijmak ulama tentang suatu hukum agama, terutama pada abad-abad pertama dulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar, yaitu al-Quran, hadis, kamanfaatan atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu selayaknyalah ijmak itu dihormati, supaya posisi ijmak dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.

Keempat, mempertimbangkan tujuan dan manfaat syariat zakat diturunkan. Para ulama Islam teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Imam as-Syatibi memberikan satu patokan penting yaitu "dasar dalam ibadah, dipandang dari segi orang yang dibebani hukum adalah melakukan ibadah itu tanpa harus melihat maksudnya, sedangkan dasar kehidupan sosial (*muamalah*) adalah melihat

8 Ijma menurut ahli ushul adalah kesepakatan para ulama mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian. Lihat Muhammad Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 81

maksud tradisi tersebut⁹. Alasan itu menurut as-Syatibi adalah diuji periksyanya syariat pada dalil-dalil global dan sektoralnya. Jadi pengujian itu tidak boleh terbatas pada satu teks atau kasus tertentu saja tetapi syariat itu keseluruhan merupakan lapangan pengujian tersebut.⁹

Buku ini tentu masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu mendapat masukan dan perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan ini, Tim Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada peserta Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan BAZNAS pada tanggal 29 November 2017 untuk meminta masukan, kritik, dan juga saran atau masukan dari Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), diantara yang hadir adalah Daarut Tauhid, Nurul Hayat, Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, Baitul Maal Muamalat, Global Zakat, LAZIS Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia, Yatim Mandiri dan juga hadir Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA serta para pakar yang menjadi narasumber untuk membedah Draf Buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia yaitu Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA (Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya) dan Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak., CA (Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam dan Filantropi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Beberapa masukan dari peserta FGD tersebut diantaranya adalah agar adanya sinkronisasi buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia dengan Fatwa MUI, dimasukkannya ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat, menunaikan zakat sebelum jatuh tempo haulnya (*ta'jil/menyegerakan*), buku yang mudah dipahami oleh muzaki, BAZNAS agar mengambil otoritas kebijakan terkait dengan firman Allah ta'ala "*khudz min amwaalihim*" dan ditambahkannya pembahasan tentang

9 As-Syathiby, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa al-Qarnathi al-Malikiy, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, jilid II, hal. 10

hubungan zakat dengan pemerintah, karena kata “*khudz*” adalah konsep kenegaraan, bersifat *mandatory* bukan *voluntary*, karena hal tersebut sangat penting mengingat sengitnya pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di DPR beberapa tahun yang lalu. Tim Penulis juga memohon maaf, belum dapat mengakomodir semua masukan-masukan lainnya yang disampaikan peserta FGD, mengingat buku ini sudah sangat mendesak.

Semoga Allah swt selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan tetap teguh dalam mensyi`arkan syariat zakat di republik ini.

Jakarta, 09 Maret 2018 M

21 Jumadill Akhir 1439 H

Tim Penulis



**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

PROF. DR. MUHAMMADIYAH AMIN, MA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, pembawa risalah Islamiyah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut. Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan,

dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* yang ada di tangan dan sedang Anda baca ini merupakan bacaan praktis tentang seluk beluk perzakatan di Indonesia, yang memiliki karakteristik tersendiri. Sekalipun muatannya secara umum hampir sama dengan buku-buku zakat lainnya, namun karena buku ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan zakat dan bersifat praktis, maka sedikit atau banyak tentu terdapat perbedaan.

Selain itu, kehadiran buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* yang diterbitkan oleh BAZNAS, diharapkan dapat mendorong, mempercepat, dan memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia, baik dari segi percepatan pengumpulan maupun pendistribusiannya.

Kami sangat bergembira dan menyambut baik terbitnya buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* ini. Semoga segala upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak mendapat ridha dari Allah swt. Amin.

Jakarta, 15 Maret 2018 M
27 Jumadil Akhir 1439 H

Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama RI

Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, MA



SAMBUTAN KETUA MUI PUSAT BIDANG FATWA

PROF. DR. HUZAIMAH T YANGGO

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, `inayah dan taufik-Nya sehingga kita dapat mengambil peran untuk kemajuan dunia perzakatan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya.

Pada tahun 2015 yang silam, BAZNAS dan MUI telah melakukan kerja sama dalam penerbitan buku *"Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 sampai 2011"*, buku tersebut menghimpun fatwa-fatwa tentang perzakatan, yang mana fatwa tentang zakat penghasilan atau pendapatan telah dikeluarkan MUI pada tanggal 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424 H, karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat Muslim Indonesia dan juga berdasarkan surat dari BAZNAS.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersyukur dengan adanya buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* ini. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan edukasi kepada masyarakat dalam upaya

meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Jakarta, 09 Maret 2018 M

21Jumadil Akhir 1439 H

**KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
BIDANG FATWA**

ttd.

Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempersembahkan buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* untuk melengkapi buku-buku tentang zakat yang telah diterbitkan oleh BAZNAS. Semoga kehadiran buku ini dapat menjawab permintaan dan kebutuhan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ dalam melakukan pengelolaan zakat di Indonesia.

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, tetapi dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita dapat katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena itu ia dinamakan zakat, dan zakat berarti membersihkan (suci) dan peningkatan, ia adalah pembersih terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan.

Bentuk profesi yang berkaitan dengan ibadah, namun secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah petugas zakat (*amil*). Hal ini tecermin dalam Al-

Qur'an Surah at-Taubah [9] ayat 60 dan 103. Karena itu, zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi *muzaki* dengan *mustahik*, akan tetapi juga urusan kelembagaan (institusi) yang memerlukan pengaturan pengelolaan (manajemen) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada Allah dan publik.

Penerbitan buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* ini merupakan penyempurnaan dari buku *Fiqh Zakat Indonesia* yang pernah diterbitkan BAZNAS pada tahun 2015. Kedua buku ini menjadi acuan resmi dalam sertifikasi amil zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penulis yang telah mempersiapkan buku ini dan kiranya menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi gerakan kebangkitan zakat di Tanah Air untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Semoga buku ini bermanfaat.

Billahit-taufiq walhidayah.

Jakarta, 09 Maret 2018 M

21 Jumadil Akhir 1439 H

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd.

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., C.A.



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI	xi
SAMBUTAN KETUA MUI BIDANG FATWA.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv

BAB I

KONSEP DASAR ZAKAT	1
1.1. Pengertian Zakat.....	1
1.2. Kedudukan Zakat.....	7
1.2.1. Al-Qur'an	7
1.2.2. As-Sunnah.....	33
1.3. Hukum Zakat.....	37
1.4. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat	44
1.5. Zakat Harta Milik Umum dan Harta wakaf	68
1.6. Hikmah dan Manfaat Zakat	69
1.7. Etika dan Adab Pengelolaan Zakat	77
1.8. Hubungan Zakat dengan Pemerintah	81
1.9. Menunaikan Zakat sebelum Genap Satu Tahun	89
1.10. Cara Menunaikan Zakat.....	92

BAB II

JENIS ZAKAT	95
2.1. Zakat Fitrah dan Landasan Hukum.....	95
2.2. Zakat Maal dan Landasan Hukum	102
2.2.1 Obyek Zakat Maal	102
a. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya).....	102
b. Zakat Surat-Surat Berharga	114
c. Zakat Perniagaan atau Perdagangan.....	124
d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	145
e. Zakat Peternakan dan Perikanan	157
f. Zakat Pertambangan	173
g. Zakat Perusahaan	177
h. Zakat Pendapatan, Profesi dan Jasa	202
i. Zakat Barang Temuan (<i>Rikaz</i>).....	220
2.2.2 Subyek Zakat Maal	221
a. Pribadi atau Individu	221
b. Badan	223

BAB III

PENGHITUNGAN ZAKAT	225
3.1. Pengertian Penghitungan Zakat.....	225
3.2. Kaidah-Kaidah Penghitungan Zakat	225
3.2.1. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya).....	225
3.2.2. Zakat Surat-Surat Berharga.....	230
3.2.3. Zakat Perniagaan atau Perdagangan.....	232
3.2.4. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.....	234
3.2.5. Zakat Peternakan dan Perikanan	238
3.2.6. Zakat Pertambangan	240
3.2.7. Zakat Perusahaan.....	242
3.2.8. Zakat Pendapatan, Profesi dan Jasa.....	246
3.2.9. Zakat Barang Temuan (<i>Rikaz</i>)	249

3.3.	Macam-Macam Harta dan Hubungannya dengan Penghitungan Zakat	250
3.4.	Matriks Zakat.....	252

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH

DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.....	253
4.1. Definisi dan Persyaratan Muzaki.....	253
4.2. Prinsip Pokok Pengumpulan.....	256
4.2.1. Pengertian Pengumpulan (<i>Fundraising</i>).....	256
4.2.2. Tujuan Pengumpulan Dana (<i>Fundraising</i>).....	258
4.2.3. Ruang Lingkup Pengumpulan (<i>Fundraising</i>).....	260
4.3. Prinsip Pokok Layanan.....	261

BAB V

CARA PENDISTRIBUSIAN DAN

PENDAYAGUNAAN ZAKAT	267
5.1. Definisi Asnaf Zakat	267
5.2. Prinsip Pokok Pendistribusian atau Penyaluran Zakat	280
5.3. Prinsip Pokok Pendayagunaan Zakat.....	284

BAB VI

TANYA JAWAB SEKITAR ZAKAT.....

6.1.	Bolehkah Zakat kepada Selain Muslim	289
6.2.	Batasan Inovasi Program <i>Tasharuf</i>	291
6.3.	Bolehkah Mengalokasikan Bagian Amil Lebih dari 1/8	292
6.4.	Investasi Atas Harta Zakat	293
6.5.	Pendistribusian Zakat di Luar Wilayah.....	295
6.6.	Zakat on SDGs.....	298

KEPUSTAKAAN	305
--------------------------	------------



BAB I

KONSEP DASAR ZAKAT

1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan)¹⁰. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti orang itu baik.¹¹

Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.¹² Menurut Syalthut, zakat

10 As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon, Dar al-Fikr), jilid I, hal. 276, Imam Taqy ad-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, (Dar al-Fikr) jilid I, hal. 172. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), Juz I, hal. 396.

11 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 34

12 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikr (Gema Insani) jilid 3, hal. 165

adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat....¹³

Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak termasuk di dalamnya “sesuatu yang hukumnya boleh.” Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak yatim tersebut memahami dengan penerimaan barang.¹⁴ Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun, sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut.

Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan), harta tertentu adalah *nisab* yang telah ditentukan menurut syara`. Orang tertentu adalah orang-orang (kelompok) yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah [9] ayat 60.

Harta yang dikeluarkan dalam syara` dinamakan dengan zakat, karena akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan akan menambah kebaikan.

Zakat bisa menyucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala, dan hartanya.¹⁵

13 Muhammad Syalthut, *Al-Fatawa*, (Dar al-Qolam), cetakan ketiga, tt. hal. 114

14 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 165

15 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema

Zakat menurut syara' sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Zuhaili "adalah hak yang wajib pada harta."¹⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ﴿التوبة: ١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS At-Taubah [9]: 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يُزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.
﴿الروم: ٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (QS. Ar-Ruum [30]: 39).

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*. Dan *maal*, bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardawi,¹⁷ mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang

Insani) jilid 3, hal. 164

16 Ibid, hal. 165

17 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973) Juz I, hal. 125.

disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami*,¹⁸ menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu disamping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan untuk diperjualbelikan, dan atau dimanfaatkan.

Secara bahasa, di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak,¹⁹ sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Taubah [9]: 34, 60 dan 103 dan QS Al-An'am [6]: 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ﴿التوبة: ٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS. At-Taubah [9]: 34).

18 Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946), hal. 118.

19 Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat Majma Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, hal. 189, 511 dan 942.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ التوبة: ٦٠.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah [9]: 60).

... وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.... ﴿الأنعام: ١٤١﴾.

"...dan tunaikanlah haknya di hari memetikannya..." (QS. Al-An'am [6]: 141).

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut sedekah (QS At-Taubah [9]: 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut sedekah (QS At-Taubah [9]: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan juga bukti kebenaran keimanan (*shadaqa*) seseorang kepada Allah SWT dan ajaran-Nya. Zakat disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Zakat menurut Al-Qur'an juga disebut sedekah, sehingga al-Mawardi mengatakan, "Sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama."²⁰

20 Al-Qadhi Abu Hasan al-Mawardi kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa*

Qadhi Abu Bakr bin Arabi seperti dikutip Yusuf al-Qardawi, mengemukakan pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan *shadaqah*: "Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan jalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan."

Bangun (huruf) ق - د - ص bermakna "terwujudnya sesuatu oleh sesuatu, atau membantu terwujudnya sesuatu itu." Contohnya adalah *shidaq* 'mahar' untuk perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya (sah) hubungan suami istri dengan diterimanya mahar, terlaksananya perkawinan, dan ucapan, serta keyakinan."²¹

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan *tashrif* (kata)-nya. "Banyak kata *shadaqa* dalam hal berbicara, berarti "benar", dan bentuk kata *tashaddaqa* dalam hal kekayaan, berarti "dizakatkan." Sedangkan bentuk kata *ashdaqa* kepada perempuan, berarti "membayar mahar" perempuan tersebut. Perubahan *tashrif* itu dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus. Dan diungkapkannya dengan semua akar kata *shadaq*, dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu: bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan untuk akhirat, menjadi gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk kepentingan akhirat tersebut. Tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, cenderung memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat."²²

Menurut Yusuf al-Qardawi, Allah SWT menggabungkan kata "memberi" dengan "membenarkan" dan "kikir" dengan

al-Wilayat al-Diniyah, "Wilayah as-Shadaqat", bab XI. Lihat juga *Ensiklopedia Islam*, (ikhtiar Baru Van Hoeve) jilid 4, hal. 259-260

21 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 38

22 Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din al-Qurtubi al-Maliki. *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah) jilid II, hal. 946, dengan tambahan keterangan dari Bajawi.

“dusta” dalam firman-Nya:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠)

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka akan Kami memudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka Kami akan mudahkan baginya jalan kepada kesukaran (kesengsaraan).”
(QS. Al-Lail [92]: 5-10).

Dengan demikian sedekah (zakat) berarti bukti bahwa zakat adalah membenarkan (iman) adanya hari kiamat. Zakat kelak akan menjadi saksi bagi pemilik harta bahwa dia adalah orang yang memiliki keimanan yang benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

“Sedekah itu adalah bukti.”²³

1.2. Kedudukan Zakat

1.2.1. Al-Qur'an

Berbicara tentang zakat, sesungguhnya turut memperbincangkan hubungan antarmanusia (kemanusiaan). Suatu kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya dan ada

23 Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, terjemah Wawan Djunaedi, *Terjemahan Syarah Shahih Muslim*, (Buku Islami) cetakan pertama, hal. 123.

yang miskin. Yang miskin memerlukan orang kaya, dan yang kaya memerlukan orang miskin. Ini berarti adanya hubungan timbal-balik (*symbiosis mutualism*) yang tak terhindarkan. Salah satu fungsi zakat adalah merajut hubungan kedua belah pihak agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis.

Oleh karena itulah, persoalan ini bukan saja menjadi perhatian agama Islam, tetapi semua agama samawi, bahkan agama ardhipun juga memberikan penekanan agar orang-orang kaya tidak bertindak semena-mena. Hal ini senada dengan pernyataan Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa agama-agama langit sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam seruannya (ajakannya) daripada buah pikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Dan saya tidak membayangkan seruan Nabi-nabi, andai tidak berisi segi kemanusiaan yang oleh al-Qur'an dinamakan zakat.²⁴

Bila kita memeriksa Al-Qur'an, kita temukan sejumlah ayat yang berbicara tentang masalah ini melalui para Nabi, seperti Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿الأنبياء: ٧٣﴾

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah." (QS Al-Anbiya' [21]: 73).

24 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 44

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ مريم

"Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya." (QS. Maryam [19]: 55).

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿البينة: ٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Ditinjau dari segi lafaz ayat, kata *az-Zakah/Zakah* (zakat) disebutkan Allah sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, yaitu mengikuti kata *as-Shalah* (shalat) sebanyak 26 kali dalam satu ayat dan sebanyak 6 kali kata *az-Zakah/zakah* (zakat) terpisah dengan kata *as-Shalah* (shalat) atau (tidak pada ayat yang sama), yaitu sebagai berikut:

Kata zakat mengikuti dengan kata shalat dalam satu ayat:

No	Nomor Surah	Nama Surah	Nomor Ayat
1	2	Al-Baqarah	43
2	2	Al-Baqarah	83
3	2	Al-Baqarah	110
4	2	Al-Baqarah	177
5	2	Al-Baqarah	277
6	4	An-Nisa	77
7	4	An-Nisa	162
8	5	Al-Maidah	12

9	5	Al-Maidah	55
10	9	At-Taubah	5
11	9	At-Taubah	11
12	9	At-Taubah	18
13	9	At-Taubah	71
14	19	Maryam	31
15	19	Maryam	55
16	21	Al-Anbiya'	73
17	22	Al-Hajj	41
18	22	Al-Hajj	78
19	24	An-Nur	37
20	24	An-Nur	56
21	27	An-Naml	3
22	31	Luqman	4
23	33	Al-Ahzab	33
24	58	Al-Mujadilah	13
25	73	Al-Muzzammil	20
26	98	Al-Bayyinah	5

Kata zakat terpisah dengan kata shalat dalam beberapa ayat:

No	Nomor Surah	Nama Surah	Nomor Ayat
1	7	Al-A'raf	156
2	18	Al-Kahfi	81
3	19	Maryam	13
4	23	Al-Mu'minun	4
5	30	Ar-Rum	39
6	41	Fushshilat	7

Kata *az-Zakah* (zakat) sebanyak 26 (dua puluh enam) kali mengikuti dengan kata *as-Shalah* (shalat) dalam satu ayat sebagai berikut;

1. Al-Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

2. QS. Al-Baqarah [2]: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling."

3. QS. Al-Baqarah [2]:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

4. QS. Al-Baqarah [2]: 177

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

وَالْمُؤْفُونَ يَعْهَدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

5. QS. Al-Baqarah [2]: 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

6. QS. An-Nisa [4]: 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ....

"Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...."

7. QS. An-Nisa [4]: 162

لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur’an), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.”

8. QS. Al-Maidah [5]: 12

.....لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخِلَتْكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ....

“...sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai....”

9. QS. Al-Maidah [5]: 55

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat

dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”

10. QS. At-Taubah [9]: 5

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“...Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”

11. QS. At-Taubah [9]: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

12. QS. At-Taubah [9]: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُتَّقِينَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang

yang mendapat petunjuk.”

13. QS. At-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

14. QS. Maryam [19]: 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”

15. QS. Maryam [19]: 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

“Dan ia menyuruh ahlinya untuk bershalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”

16. QS. Al-Anbiya` [21]: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah."

17. QS. Al-Hajj [22]: 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."

18. QS. Al-Hajj [22]: 78

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"...maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong."

19. QS. An-Nur [24]: 37

رَجَالٌ لَا تُلِهِمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

20. QS. An-Nur [24]: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

21. QS. An-Naml [27]: 3

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنْوَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

“Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: “Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan dirinya) bersih.”

22. QS. Luqman [31]: 4

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.”

23. QS. Al-Ahzab [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

24. QS. Al-Mujadilah [58]: 13

أَأَسْفَقْتُمْ أَن تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيَّ تَبَوَّاتٍ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

25. QS. Al-Muzammil [73]: 20

....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“...dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

26. QS. Al-Bayyinah [98]: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Adapun kata *az-Zakah/zakah* (zakat) sebanyak 6 (enam) kali dalam Al-Qur'an terpisah dengan kata *as-Shalah* (tidak dalam ayat yang sama), yaitu sebagai berikut;

1. QS. Al-Araf [7]: 156

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ
قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala

sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”.

2. QS. Al-Kahfi [18]: 81

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangNya (kepada ibu bapaknya).”

3. QS. Maryam [19]: 13

وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,”

4. QS. Al-Mu`minun [23]: 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Dan orang-orang yang menunaikan zakat,”

5. QS. Ar-Rum [30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

6. QS. Fushshilat [41]: 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاْفِرُونَ

“(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”

Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa sebagian ahli mengatakan, kata *zakat* yang selalu dihubungkan dengan kata *shalat* terdapat pada 82 tempat dalam Al-Qur'an. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, namun jika yang dimaksudkan mereka adalah kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat (baik bentuk *ma`rifah/nakirah*) seperti *al-infaq* (pemberian), *al-ma`un* (barang-barang kebutuhan), *tha`am al-miskin* (memberi makan orang-orang miskin), dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti, namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.²⁵

Bisa disimpulkan bahwa kewajiban zakat dalam Islam, sama kedudukannya dengan kewajiban shalat atau rukun Islam lainnya. Sebab, zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang mesti ditunaikan oleh setiap Muslim dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pula (*mustahik*).

Dan membayar zakat merupakan ciri utama seorang mukmin, sedangkan tidak melaksanakannya merupakan ciri orang musyrik, bahkan Allah mengancam orang-orang musyrik dan menerangkan ciri-ciri mereka, yaitu tidak membayar zakat dan mengingkari hari kiamat, sebagaimana firman-Nya:

...وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاْفِرُونَ

25 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 40

"Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS. Fushshilat: 6-7).

Itulah dapat dipahami bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib dan menjadi sifat orang-orang yang beriman serta membuang sifat-sifat orang yang musyrik.

Para ulama semenjak zaman sahabat sudah memperingatkan satu hal penting, yaitu bahwa Al-Qur'an selalu menghubungkan zakat dengan shalat, dan jarang sekali disebutkan tanpa shalat itu.²⁶ Abdullah bin Mas'ud berkata *"kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya."*²⁷

Ibnu Zaid berkata, "shalat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah." Kemudian ia membaca: *Bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama....*²⁸ "shalat tidak akan diterima tanpa zakat". Selamat bagi Abu Bakar yang mengerti benar tentang masalah ini,²⁹ katanya menunjuk ucapan Abu Bakar, "saya tidak memisah-misahkan dua hal yang disatukan sendiri oleh Allah."

Selanjutnya, Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa surah at-Taubah adalah salah satu surah dalam Al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada zakat.³⁰ di antaranya:

1. Dalam ayat-ayat permulaan surah itu, yang di dalamnya Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh, karena sudah diberi keleluasaan bergerak dan sudah diperintahkan

26 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 63

27 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 63

28 QS At-Taubah [9]: 11

29 Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Al-Ma'arif), jilid XIV, hal. 153

30 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 62

memilih apa yang mereka nilai baik dalam masa damai empat bulan itu. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang." (QS. At-Taubah [9]: 5).

2. Dalam surah itu, Allah SWT mengomentari orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, yakni orang-orang yang mendapat restu-Nya. Allah berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."

Dengan demikian mereka belum bisa memperoleh petunjuk dari Allah, sekalipun mereka telah memakmurkan masjid-masjid-Nya, sebelum mereka beriman, mendirikan shalat, dan membayar zakat.

3. Allah mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah. Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS At-Taubah [9]: 34).

Para ulama mengatakan bahwa ancaman di sini memang berat oleh karena sifat kikir manusia. Tetapi jika mereka takut pada ancaman yang berat itu, mereka tentu akan segera patuh pada perintah Allah.

4. Terdapat penjelasan-penjelasan tentang orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat, yaitu *shadaqah*. Penjelasan ini merupakan tampikan buat orang-orang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (QS. At-Taubat [9]: 58).

Ayat ini menerangkan tentang adanya sebagian orang-orang munafik yang mencela Nabi Muhammad SAW mengenai kebijakan beliau membagi-bagi zakat kepada orang-orang yang patut menerimanya. Dalam usaha untuk menghambat perkembangan Islam, mereka mengada-adakan tuduhan palsu yang mereka tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud memengaruhi orang Islam yang masih lemah imannya. Mereka menuduh bahwa Nabi berlaku tidak adil, berat sebelah, dan pilih kasih dalam membagi zakat.

Allah SWT juga berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

"Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). (QS. At-Taubat [9]: 59).

Dalam ayat 59 ini Allah menjelaskan bahwa jika mereka beriman kepada Allah dengan sebenarnya tentulah mereka tidak akan mencela terhadap apa yang ditetapkan Rasul. Mereka itu seharusnya ridha dan bersyukur kepada Allah atas pembagian itu, baik mengenai harta rampasan maupun zakat. Mereka seharusnya berkeyakinan bahwa hanya Allah dan Rasul-Nya yang dapat melengkapi mereka pada hari-hari yang akan datang sebagaimana menjadi harapan mereka terutama yang belum mendapat giliran karena kekurangan syarat.³¹

Dalam surah yang sama Allah SWT juga berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Sedekah yang dimaksud dalam ayat ini ialah sedekah wajib, yaitu zakat, sebagai kewajiban dari Allah kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Dalam surah at-Taubah [9] ayat 103 dinyatakan:

31 Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (PT. Pertja), jilid 10, hal. 164-165

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.
(QS: at-Taubah [9]: 103).

Dengan ayat-ayat tersebut, secara tegas Allah bermaksud menghentikan keserakahan orang-orang yang serakah, menyumpal mulut orang-orang rakus, dan tidak lagi menyerahkan distribusi zakat kepada sekelompok orang yang rakus atau kepada keinginan-keinginan pribadi para hakim, tetapi pembagiannya diarahkan pada delapan sasaran/golongan (*ashnaf*). Tindakan siapakah lagi yang lebih adil daripada tindakan Allah? *Hukum siapakah lagi yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang teguh keyakinannya?*³²

Ayat ini merupakan dalil bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantara “Amil”, yang memberi petunjuk kepada kita bahwa yang menangani zakat haruslah pemerintah bukan pribadi-pribadi.³³

5. Allah menjelaskan institusi-institusi masyarakat Islam. Firman Allah:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan

32 QS Al-Ma'idah [5]: 50

33 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 65

diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 71).

Zakat merupakan salah satu intitusi pembeda seorang mukmin dengan seorang munafik, yang dijelaskan oleh Allah sebelum ayat tersebut:

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah [9]: 67).

6. Allah memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin umat manusia sesudah beliau, dengan firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Menurut ahli tafsir, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan permintaan Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang memohon kepada Rasul agar sebagian harta mereka diambil untuk dibagi-bagikan dan memintakan ampun atas kesalahannya, karena mereka

menganggap bahwa hartanya itu menjadi penghalang untuk berperang. Sedangkan waktu itu, Rasul belum diperintah untuk menerima harta. Maka turunlah ayat ini. Dalam permulaan ayat ini perintahnya ditujukan kepada Rasul agar mengambil sebagian harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat, untuk menjadi bukti tentang benarnya taubat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan juga untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta. Selain itu, zakat juga akan membersihkan dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dengki dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin.³⁴

Ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwa kata *min* dalam ayat *Khuz min amwalihim shadaqah* itu berarti "sebagian". Oleh karena *shadaqah* yang diwajibkan itu bukanlah keseluruhan kekayaan, tetapi sebagian saja. Sedangkan kata *amwalihim* "harta-harta kekayaan mereka" bukan *malihim* "harta mereka" dalam ayat tersebut, berarti bahwa harta-harta kekayaan itu meliputi berbagai jenis kekayaan. Dan kata (*dhamir*) *him* yang bersambung dengan kata tersebut, maksudnya adalah seluruh harta orang-orang Muslim. Demikian pendapat mayoritas (Jumhur) ulama tafsir.³⁵

Itulah yang menjadi landasan mengapa kekayaan seluruh orang Muslim itu harus dikenakan zakat, sebab semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan hukum.³⁶

34 Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 4, juz. 10, 11, 12, hal.

199. Lihat juga Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf* (Dar al-Fikr), jilid 2 hal. 212.

35 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 67

36 Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, hal.

Dari ayat tersebut dapat ditegaskan bahwa yang memungut zakat itu adalah kepala negara atau wakil atas nama kepala negara, sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan kongkrit para khalifah yang empat.

Pembangkok-pembangkok yang tidak mau lagi membayar zakat pada zaman pemerintahan Abu Bakar berpegang pada lahiriah ayat itu. Mereka berkata bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi dan oleh karena itu diberlakukan sesuai dengan lahiriah instruksi tersebut. Dengan demikian, *shadaqah* tidak wajib dikenakan kepada orang-orang lain, pendapat yang sesat dan persangkaan yang tidak benar ini ditolak oleh para ulama.³⁷

Sebagian ulama berpendapat bahwa *shadaqah* dalam ayat di atas tidak berarti zakat, tetapi adalah sedekah yang diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu orang-orang yang mencampurkan yang benar dengan yang salah. Tetapi sedekah disini adalah sedekah sunah, juga hanya khusus buat mereka itu. Patokan disini bukanlah "keumuman pernyataan, tidak kekhususan sebabnya" seperti biasa berlaku dalam ilmu Ushul Fikih. Sedangkan mengenai suatu kewajiban, tidak boleh hanya ditujukan kepada mereka dan atas ketidakikutsertaannya pada perang tersebut. Bahkan, perang itu pun tidak boleh menjadi penyebab mereka untuk dikenakan hukuman, karena zakat adalah rukun Islam, bukan denda kesalahan-kesalahan.³⁸ Demikian buah pikiran Thabari setelah membaca sejumlah interpretasi.³⁹

Tetapi kebanyakan ahli tafsir menganggap bahwa maksud *shadaqah* dalam ayat tersebut adalah zakat.

37 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 67

38 Ibid

39 Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, jilid XIV, (Al-Ma'arif), hal. 454-456

Mayoritas ulama-ulama (*salaf*) maupun belakangan (*khalaf*), berpegang pada pengertian ini dalam menerangkan sejumlah hukum tentang zakat yang menunjukkan bahwa konteks kalimat sebagai kalimat baru, dan tidak menghalangi maksud ayat tersebut yang mengurai tentang zakat. Hal itu dikarenakan menganggap ada hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, tidaklah mempunyai dasar bila tidak ada alasan untuk tersebut. Begitulah pendapat Ibnu Abbas, dan Ikrimah, sebagaimana diturunkan Qusyairi.⁴⁰

Namun demikian, ada kemungkinan ayat itu mempunyai hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang tadi, lalu sesudah mereka bertaubat, menganut Islam dengan baik, dan membayar zakat, diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya agar memungut zakat tersebut dari mereka dalam arti bahwa zakat tidak diterima dari orang-orang yang munafik.⁴¹ Sebaliknya, penyebab tertentu tidak bisa menggugurkan keumuman teks ayat, sebagaimana ditegaskan oleh ahli-ahli Ushul Fikih.

Bukti yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah zakat ialah dipakainya ayat tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar zakat oleh orang-orang yang menolak membayarnya pada zaman Abu Bakr as-Shiddiq, kemudian dakwaan mereka bahwa instruksi itu khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bukti lain lagi adalah tidak

40 Tafsir Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid VIII: 244, lihat pula Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid II: 385-386, Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Quran*:997-998, Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, jilid XVI:177 dan berikutnya; Syekh Jalal ad-Din al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi, Mahasin at-Ta'wil*, jilid VIII:3253

41 Lihat Imam Fakruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Mafatih Al-Ghaib) dan Syekh Jalaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*

adanya seorang sahabat pun yang menyanggah — padahal mereka orang yang sangat paham tentang ayat dan apapun yang diturunkan Nabi— bahwa maksud ayat itu adalah zakat wajib tersebut. Begitu juga ulama-ulama sesudah mereka. Semua mengatakan bahwa instruksi itu ditujukan kepada Nabi dan juga kepada setiap orang yang memikul tugas itu sesudah beliau.⁴²

Salah satu indikasi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah zakat, adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada beberapa orang pemuda Bani Hasyim yang memohon kepada beliau untuk diberi pekerjaan sebagai amil zakat, yaitu: *“Zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad: ia adalah kotoran manusia!”*⁴³ Ucapan kias filosofis itu memberi petunjuk bahwa maksud hadis dan firman Allah SWT, *“Engkau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat.”*

Dan hal yang memperkuatnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa: “Nabi SAW bila orang menyerahkan sedekahnya kepada beliau, selalu mendoakan mereka. Pada suatu ketika Abi Aufa menyerahkan sedekahnya kepada beliau, lalu beliau berdoa, “Ya Allah berilah shalawat kepada keluarga Abi Aufa.”⁴⁴ Hal itu berarti perbuatan Nabi tersebut merupakan pelaksanaan perintah Allah dalam Al-Qur’an: *“...doakanlah mereka...”* Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa ayat itu menjadi landasan para ulama untuk mengambil landasan hukum bahwa kepala negara atau wakil atas nama negara haruslah mendoakan orang yang menyerahkan

42 Imam Ibnu Kasir, *Tafsir al-Quran al-Azhim* dan Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*

43 Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), jilid I, hal. 433

44 Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), jilid I, hal. 435

zakatnya.⁴⁵

Demikianlah hal-hal penting mengenai zakat yang dibawa oleh Al-Qur'an dalam Surah at-Taubah, sehingga dapat dikatakan bahwa mengungkapkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang turun di Madinah secara keseluruhan tentang penekanan bahwa zakat itu wajib dan bagaimana hukum-hukumnya.

Dalam pandangan Al-Qur'an, manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum bisa dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertakwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang Mukmin lainnya, sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini Hari Kemudian. Tanpa zakat, seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang-orang yang tidak berzakat itu. Firman Allah SWT;

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"...Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (QS. al-A'raf [7]: 156).

1.2.2. As-Sunnah

Zakat adalah rukun ketiga dari lima rukun Islam.⁴⁶ Zakat disyariatkan pertama kali ketika di Mekkah, namun belum ditentukan harta yang wajib untuk dizakati

45 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 69

46 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri* (Daarul Hadis: al-Qahirah), hal. 296

dan kadarnya. Pada tahun kedua hijriah atas pendapat yang masyhur⁴⁷ dikatakan bahwa jenis zakat, kadar dan ketentuannya di jelaskan secara terperinci.⁴⁸

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Dalam Al-Qur'an, Surah al-Baqarah, misalnya, terdapat pernyataan berikut: "dirikanlah shalat dan bayarlah zakat". Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut. Selain Al-Qur'an yang cukup banyak berbicara tentang zakat, hadis Nabi SAW pun juga sangat banyak yang memperbincangkan tentang zakat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar RA., ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

...بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ {رواه البخاري}.

"Islam dibangun di atas lima pondasi; bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ:

47 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 277

48 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 235

(ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَى هُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَى هُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ....٤٩

"Abu 'Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, dari Zakariyya bin Ishaq, dari Yahya bin 'Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas RA Bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda, "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutlah pada doa orang yang teraniaya, karena di antaranya dengan Allah tidak ada hijab." (HR. Bukhari).

Al-Qur'an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu, Al-Qur'an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila

49 Hadis ini diriwayatkan oleh oleh Ibnu Abbas. Lihat Al-Imam Muhammad bin Aly bin Muhammad as-Syaukany, *Nail al-Athar*, (Dar al-Hadis), jilid 2 hal. 477

terdapat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.⁵⁰

Dalam kondisi seperti ini, sunnah atau hadis⁵¹ merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Al-Qur'an itu: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum. Allah berfirman: "... dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."⁵²

Dalam hal masalah ini, sunnah datang memperkuat Al-Qur'an tentang kewajiban zakat. Banyak hadis yang berbicara mengenai hal ini, seperti sabda Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi *qadli* (hakim) di Yaman, dengan sabdanya sebagaimana maksud hadis di atas.

Hadis ini secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, maka hadis pun memerintahkan pula, dan umat Islam harus menjalankan perintah hadis sebagaimana menjalankan perintah Al-Qur'an. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Surah al-Hasyr [59] ayat 7, yang artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

50 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 70

51 Banyak para ulama yang mendefinisikan hadis dengan redaksi yang berbeda karena perbedaan latar disiplin mereka. Namun secara umum yang dimaksud dengan sunnah atau hadis adalah "ucapan, perbuatan, *taqrir*, dan Nabi Muhammad SAW hal ihwal. Lihat Muhammad Mahfuz Abdillah, *Al-Manhaj Dzaw an-Nazhar*, (al-Haramain), cetakan ketiga, 1974, hal. 8, dan Muhammad Jamal ad-Din al-qasimi, *Qawaid at-Tahdis min Funun Mushthalah al-Hadis*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1979, hal. 61

52 Al-Quran Surah an-Nahl [16]: 44

1.3. Hukum Zakat

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-Qur'an atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿البقرة: ٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS At-Taubah [9]: 103).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ {رواه البخاري}.

"Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma (RA) berkata: Abu Sufyan RA telah menceritakan kepadaku; Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, kemudian beliau bersabda: Beliau memerintahkan kami untuk shalat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri. (HR. Bukhari).

Jika dilihat dari tekstual Surah al-Baqarah ayat 43 dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, jelas dan terang benderang bahwa zakat itu hukumnya wajib. Artinya berpahala jika

dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Dan jika orang-orang kaya menolaknya, maka dapat diambil secara paksa,⁵³ bahkan dianggap kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Orang yang tidak mau membayar zakat, sementara harta yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka mereka akan mendapatkan azab di akhirat.

Sementara itu, dalam hadis ditegaskan agar dipersiapkan orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu, serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja.⁵⁴ Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT “Pungutlah zakat itu dari kekayaan mereka” (QS at-Taubah [9]:103).

Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia dan akhirat, supaya hati yang lalai tersentak dan sifat yang kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan peringatan agar manusia secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila ia tidak mempan, digiringlah ia secara paksa dengan cambuk dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.

Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat 34-35 yang berbunyi:

.....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُورٌ

53 Al-Imam Taq ad-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, hal. 172, As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 276, juga Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Um*, terjemahan Ismail Yakub, (CV, Vaizan), jilid II, hal. 254-255, dan Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid*, terjemah Abdurrahman, (Semarang: As-Syifa) juz 1, hal. 510.

54 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 75

بِهَآ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿التوبة-٣٤-٣٥﴾

“....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.” (QS. At-Taubah [9]: 34-35).

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَيْبَتَانِ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرٍ مَتِيهِ يَعْنِي بِشِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ: وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, “saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu,” Nabi kemudian membaca ayat “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang

Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁵ (HR. Bukhari).

Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَفَائِحٌ، أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهُ وَظَهْرُهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيُرَى سَبِيلُهُ، أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَطَوُّهُ بِأُظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا إِلَى النَّارِ ٥٦

“Pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas dan perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan setrikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokkan ke rusuk, muka, dan punggungnya selama 50 ribu tahun, sampai ia masuk surga atau negara. Dan pemilik

55 Al-Quran, 3:180

56 An-Nawawi, *Shahih Muslim*, hal. 393-394

lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama 50 tahun menurut perhitungan tahun kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau masuk neraka.” (HR. Muslim).

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir dan miskin dengan hukuman di dunia secara konkrit dan tegas, misalnya seperti yang dikatakan oleh Nabi, yang merupakan hukuman langsung datang dari Allah SWT;

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ.

“Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang.” (HR. Thabrani).⁵⁷

Hadis yang lain;

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

“Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun, seandainya binatang ternak tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan” (HR. Ibnu Majah,

57 Diriwatikan oleh Thabrani di dalam *al-Awsath*, sedangkan perawinya semuanya dipercayai. Tetapi bagi Hakim dan Baihaqi teks hadis itu adalah “bila suatu kampung tidak berzakat, maka Allah akan menahan hujan.” Hakim menyatakan bahwa hadis itu menurut Muslim adalah shahih. Lihat Al-Mundziri, *at-Tarhib wa at-Tarhib*, jilid I, (Al-Munyarwiyah), dan *Majma' az-Zawaid*, jilid III, hal. 96

Bazzar dan Baihaqi).⁵⁸

Hadis lain lagi;

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ.

"Bila sedekah (zakat) bercampur dengan kekayaan yang lain, maka kekayaan itu akan binasa"

Hadis ini mengandung dua makna menurut Mundziri. *Pertama*, sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan tersebut binasa. Sebagaimana hadis Nabi; *"Kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali bila zakatnya dikeluarkan."*⁵⁹ *Kedua*, seseorang yang mengambil zakat sedangkan ia kaya, dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaannya itu akan habis atau binasa.⁶⁰

Dalam pandangan Al-Qur'an, manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertakwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang mukmin lainnya, sebelum ia membayar zakat.⁶¹ Tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak menyakini hari kemudian. Tanpa zakat seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang. Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan kepada orang-orang yang tidak berzakat itu:

58 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 78

59 Imam 'Ali bin Abi Bakar al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid*, jilid III:93, diriwayatkan Thabari dalam al-Awsath, termasuk juga Umar bin Harun, sedangkan hadis itu dhaif.

60 Imam Al-Hafidh Abdul Adhim bin Abdul Qowiy Al-Mundziri, *At-Tarhib wa Tarhib*,

61 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 69

...وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"...dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami". (QS. al-A`raf [7]: 156).

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (QS. al-Maidah [5]: 55-56).

Tanpa zakat seseorang tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah yang sudah dijanjikannya:

"(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong

(agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. al-Hajj [22]: 40-41).

Pada hakekatnya, orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat adalah termasuk orang-orang yang kurang memiliki rasa kemanusiaan, tidak toleran, sombong, dan merasa dirinya cukup hanya dengan kekayaannya. Mereka tidak menyadari bahwa kekayaan yang dimiliki merupakan amanat dari Allah yang didalam hartanya terdapat hak-hak orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

1.4. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat

1.1.1. Syarat wajib zakat maal adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Hak milik sempurna
- d. Halal
- e. Berkembang
- f. Mencapai *nisab*/batas minimal zakat kecuali *rikaz* (tidak disyaratkan)
- g. Lebih dari kebutuhan pokok
- h. Bebas dari utang
- i. *Haul* (telah berlalu satu tahun Qamariyah)⁶²

Pertama, Islam, para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan hanya kepada orang Islam

62 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 177 dan Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hal. 510

dan tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijmak ulama. Oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan anggota tubuh paling utama, karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam (mualaf). Para ulama mendasarkan hal itu dari Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kedua kitab hadis sahih bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman berkata: *"Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut al-Kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."* (HR. Bukhari).⁶³

Menurut Nawawi, hadis itu menunjukkan bahwa pengenalan hukum wajib di dunia hanyalah setelah seseorang masuk Islam. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir. Karena ia tidak memiliki persyaratan pertama, yaitu Islam. Allah berfirman,

63 Al-Imam al-Hafizh Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalani al-Mishri, *Fath al-Barri bi Syarh Shahih al-Bukhari*, jilid 3, hal. 229

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.” (QS. Al-Furqan [25]: 23).

Kedua, **merdeka**, zakat tidak wajib atas budak berdasarkan kesepakatan ulama. Sebab, dia tidak memiliki, tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Ulama Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya (yang mengeluarkannya). Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna, juga karena tuan tidak memiliki harta si budak.⁶⁴

Zakat Kekayaan Anak-Anak dan Orang Gila

Yusuf al-Qardawi⁶⁵ mengatakan dalam kesimpulan yang ia ambil di antara perbedaan pendapat ulama tentang zakat terhadap kekayaan anak-anak dan orang gila adalah bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Yang diminta untuk mengeluarkan zakat itu adalah wali anak-anak dan orang gila tersebut. Yang terbaik, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, adalah menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya

64 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 173

65 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 120

dan wali tidak terancam dituntut untuk mengganti di kemudian hari.

Hal senada juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili⁶⁶ bahwa mayoritas ulama berpendapat, baligh dan berakal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya karena hadis,

مِنْ وَلِيٍّ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَزْكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ
الْصَّدَقَةُ

“Barang siapa menguasai (menjadi wali) anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh sedekah.” (HR. Tirmidzi dan Daruquthni).

Dalam salah satu riwayat,

*“Carilah rezeki dengan harta anak-anak yatim. Jangan sampai ia dimakan zakat.”*⁶⁷

Ketiga, **sempurna hak milik**, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di

66 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 173

67 Hadis dhaif diriwayatkan oleh at-Timidzi dan Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya. Diriwayatkan oleh Syafi'i, al-Baihaqi dengan sanad shahih dari Yusuf bin Mahik dari Muhammad saw dengan sanad mursal. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar dengan sanad mauquf pada Umar. Al-Baihaqi mengatakan sanadnya shahih (al-Majm' Undang-Undang' VI/297; *Nasbur Raayah* II/331 dan seterusnya).

dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.⁶⁸

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah SWT dalam QS Al-Ma'arij [70]: 24-25 dan QS At-Taubah [9]: 103.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾. {المعارج: ٢٤-٢٥}.

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)" (QS Al-Ma'arij [70]: 24-25).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾
التوبة: ١٠٣.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS At-Taubah [9]: 103).

68 Ibid., hal. 127.

Juga hadis riwayat Imam Bukhari⁶⁹ riwayat Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas RA bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (SAW) mengutus Mu'adz RA ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah (Tuhan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka

69 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 109, hadis No. 1395.

beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian pemilikan kepada para *mustahik* dari para *muzaki* melalui amil zakat—meskipun amil zakat sendiri adalah bagian dari *mustahik*)—adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seseorang (muzaki) memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahik*) sementara dia sendiri (muzaki) bukanlah pemilik yang sebenarnya.⁷⁰

Persoalan timbul terkait harta yang dipinjamkan, apakah zakatnya wajib atas orang yang meminjamkan berdasarkan bahwa ia adalah pemiliknya yang sebenarnya ataukah atas orang yang meminjam berdasarkan bahwa dialah yang menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman itu, ataukah keduanya tidak wajib berzakat, atau sebaliknya keduanya sama-sama wajib berzakat? Abu Ubaid memandang boleh hukumnya menanggukuhkan pembayaran zakat piutang sampai berada kembali di tangan pemiliknya. Bila orang itu sudah menerima sedikit saja, maka orang itu harus mengeluarkan zakatnya untuk masanya yang lewat, apabila hal itu tidak mengakibatkan pemborosan. Tetapi apabila piutang itu tidak ada harapan untuk kembali atau dianggap tidak ada harapan untuk kembali, maka ia lebih setuju bahwa zakat yang dibayar dimuka itu tidaklah ada.

Terdapat pula pendapat Abu Hanifah dan kawan-

70 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 131.

kawanya tentang piutang yang tidak mungkin diharapkan kembali lagi dan tentang kekayaan “yang belum konkrit” pada umumnya, yaitu semua kekayaan yang tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena kekayaan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka pemiliknya itu tidaklah dapat dikatakan seorang kaya, sedangkan zakat hanya diwajibkan kepada orang kaya.⁷¹

Persoalan lain adalah upah atau pendapatan sejumlah tertentu kekayaan pegawai yang masih berada di tangan pemerintah atau badan-badan tempat mereka bekerja, berdasarkan bahwa kekayaan itu merupakan imbalan atau simpanan yang dimasukkan ke dalam rekening mereka. Wajibkah kekayaan itu dikeluarkan zakatnya atau tidak? Jawaban pertanyaan itu tergantung kepada status kekayaan tersebut, apakah merupakan pemilikan penuh pegawai-pegawai tersebut atau tidak. Maksudnya, bisakah pegawai-pegawai itu menggunakan kekayaan itu dengan bebas sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak. Dan apakah kekayaan itu hak penuh mereka ataukah hadiah dari pemerintah dan badan tersebut. Bila merupakan hadiah atau hibah, maka kedudukannya hanya bisa menjadi milik penuh bila sudah berada di tangan yang bersangkutan. Bila merupakan hak penuh pegawai itu, maka pemerintah atau badan tidak dapat mempermainkannya dan pegawai itu dapat mempergunakannya dengan bebas. Dalam hal ini pendapat yang lebih kuat menurut Yusuf al-Qardawi⁷² adalah bahwa kekayaan itu merupakan pemilikan penuh dan statusnya sama dengan piutang yang diharapkan dapat kembali, yang

71 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 137

72 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 137

menurut Abu Ubaid kedudukannya sama dengan kekayaan yang dikuasai di tangan. Dalam kasus seperti itu zakatnya wajib dikeluarkan setiap tahun bila jumlahnya sampai *senisab* dan memenuhi syarat-syarat lain seperti bebas dari utang dan sebagainya.⁷³

Keempat, halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 267 dan 188 serta QS An-Nisa' [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ﴿البقرة: ٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS Al-Baqarah [2]: 267).

73 Menurut pendapat Imam Malik tentang piutang-piutang itu tidak wajib zakat bila belum dikuasai. Bila sudah dikuasai, barulah dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun sekalipun merupakan miliknya bertahun-tahun.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ. ﴿البقرة: ١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS Al-Baqarah [2]: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ﴿النساء: ٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-Nisa' [4]: 29).

Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian atau korupsi, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan

Islam. Pada hakikatnya kekayaan yang diperoleh secara tidak sah itu dianggap bukan harta miliknya, sekalipun ia mencampurkan ke dalam kekayaannya yang sah sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan.

Para ulama berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai *nisab*, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin (sebagai sedekah biasa). Dalam hal ini seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak sebagiannya saja.⁷⁴

Di dalam Sahih *Bukhari* terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih⁷⁵.

Berdasarkan keterangan di atas, setiap penghasilan atau pendapatan yang halal, seperti gaji, honor yang diterima oleh para pegawai, para pekerja, para tenaga ahli, para profesional dan pekerja halal lainnya, adalah termasuk harta atau obyek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya.

Kelima, berkembang, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik

74 Ibnu Najim, *Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kans ad-Daqaiq*, dan catatan pengirimnya oleh Ibnu Abidin, jilid 2: 221.

75 *Shahih Bukhari*, loc. cit.

yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah SAW, termasuk harta yang tidak produktif, karenanya tidak menjadi sumber atau obyek zakat.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah⁷⁶, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ
صَدَقَةٌ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Yasar dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah RA berkata: Nabi SAW bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang Muslim pada kuda dan budaknya."

Dalam terminologi *fiqhiyyah*, menurut Yusuf al-Qardawi⁷⁷, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis

76 Ibid., hal. 115.

77 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 139.

dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an-namaa* (berkembang dan bertambah).

Berdasarkan syarat ini, Yusuf al-Qardawi⁷⁸ mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk ke dalam obyek atau sumber zakat. Meskipun Rasulullah SAW tidak menegaskan wajibnya dikarenakan berkembangnya, akan tetapi hal itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan umum Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Kelima, mencapai nisab. Menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai *nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nisab* zakat emas adalah 85 gram, *nisab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya,⁷⁹ jadi tidak ada *nisab*. Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban

78 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 144.

79 Ibn Mas'ud al-Kasaami al-Hanafi, *Bada'iu' al-Shana'ii'*, (Beirut: Daar el-Fikir, 1996), Juz II, hal. 83.

zakat. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari⁸⁰ dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah al Maziniy dari bapaknya dari Abu Sa'id al Khudriy bahwa Nabi SAW telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma di bawah lima wasaq⁸¹, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor."

Sedangkan yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang tidak pentingnya *nisab* sebagai syarat harta menjadi obyek atau sumber zakat adalah merujuk

80 Shahih Bukhari, hal. 115.

81 *Ausaq* adalah bentuk jamak dari *wasaq*. Satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'*. Satu *sha'* sama dengan 2,176 kh gandum. Karena itu, lima *ausaq* equivalen dengan 652,8 kh gandum dan dibulatkan menjadi 653 kh gandum. *Awaq* adalah bentuk jamak dari Undang-Undang *qiyyah*. Satu Undang-Undang *qiyyah* sama dengan empat puluh dirham perak murni. Lima *awaq* equivalen dengan 200 dirham. Sedangkan 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Karena itu, lima *awaq* sama dengan 595 gram perak (Lihat Yusuf al-Qardawi, *op. cit.*, hal. 254 dan hal. 344. Lihat pula Ismail Kahlani al-Shan'ani (wafat 1182 H), *Subulus-Salaam*, (Bandung: Dahlan, tt), Juz II, hal. 131).

pada hadis riwayat Imam Bukhari⁸² dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالتُّضَجِ نِصْفُ الْعُشْرِ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya RA dari Nabi SAW bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen), adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)."

Hemat Tim Penulis, persyaratan adanya *nisab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Dan juga bahwa emas yang dimaksud adalah emas murni, bukan emas perhiasan sebagai bentuk kehati-hatian.

82 Shahih Bukhari, hal. 117.

Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nisab* lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari *nisab*, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nisab*, yaitu infak dan sedekah.⁸³ Allah berfirman,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali Imran [3]: 134).

Keeman, Lebih dari kebutuhan pokok, sebagian ulama mazhab Hanafi⁸⁴ menyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan (kemudharatan) dalam hidup. Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 219,

83 Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani) hal. 25

84 Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966), Juz II, hal. 263.

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ.... ﴿البقرة: ٢١٩﴾.

"...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan..." (QS Al-Baqarah [2]: 219).

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni⁸⁵ menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al-Qurthubi (wafat 671 H).⁸⁶ Alasan lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari⁸⁷ dari Ibnu Abbas yang berisikan perkataan Rasulullah SAW kepadanya bahwa Allah SWT. telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya (penduduk Yaman) untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam hadis tersebut jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya sajalah yang dikenakan kewajiban zakat itu. Dan yang dimaksud dengan orang kaya oleh mereka⁸⁸ adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik.

Kekayaan diukur dengan *nisab*, karena syariat mengukurnya dengan hal itu.⁸⁹ Yaitu harta yang lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok, karena sesuatu yang masih dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pokok dianggap seperti tidak ada.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat⁹⁰ bahwa

85 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut-Tafaasir*, (Beirut: Daar el-Ihya al-Turaast al-'Arabi, 1993), Jilid I, hal. 140.

86 Al-Qurthubi, Jilid II, hal. 36.

87 Lihat hadis pada bahasan sebelumnya.

88 Syekh Muhammad Amin, *Raddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, (Dar Alam Al-Kutub) *loc. cit.*

89 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 347

90 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 151.

amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antardaerah. Karena itu menurut mereka,⁹¹ syarat *nisab* dan *an-namaa* (berkembang) itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.

Ketujuh, bebas dari utang, hal ini disyaratkan oleh Hanafiyah pada zakat selain tanaman dan buah-buahan.⁹² Bila pemilik mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *senisab* itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam hal cara pembayaran zakat, pandangan mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang hal itu, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadah ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan. Mereka yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki utang, oleh karena hak orang yang memberi utang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut.

91 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 151.

92 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 180

Tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah, mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan, oleh karena hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai utang maupun tidak. Juga oleh karena dalam hal demikian bertabrakan dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah harus didahulukan.⁹³

Jumhur ulama mengatakan bahwa utang merupakan penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajibnya, dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang tabungan, dan harta benda dagang. Namun mengenai kekayaan yang kelihatan, seperti ternak dan hasil pertanian, maka ahli fikih berpendapat bahwa utang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib zakat. Mereka membedakan yang kelihatan itu daripada kekayaan yang tersimpan, oleh karena hubungan zakat lebih kuat kepada kekayaan yang kelihatan itu dan oleh karena lebih nyata dan lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Oleh karena itulah datang petugas-petugas zakat (amil) untuk memungut zakat kekayaan demikian dari pemilik-pemiliknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sedangkan orang yang tidak mau membayarnya diperangi oleh Abu Bakr as-Siddiq dan amil itu tidak pernah dilaporkan tidak senang kepada orang-orang yang memiliki kekayaan tersimpan (yang tidak kelihatan). Dan juga oleh karena para amil itu pada kenyataannya hanya memungut zakat dari kekayaan yang mereka lihat, dan tidak menanya apakah pemiliknya mempunyai utang atau tidak, yang menunjukkan bahwa utang tidak menghalangi kekayaan itu wajib terkena

93 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 156

zakat. Juga oleh karena orang-orang miskin sangat tersentuh oleh kekayaan yang kelihatan seperti itu sedangkan penyimpanannya sangat berat pula, yang menyebabkan zakat atas kekayaan seperti itu sangat kuat pula.⁹⁴

Menurut hemat Tim Penulis, syarat harta harus dizakati terbebas dari utang dapat dikecualikan terhadap zakat pertanian dan penghasilan atau pendapatan, sebagaimana yang akan dibahas pada bagian zakat pertanian dan penghasilan. Karena amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terbebas dari utang, karena setiap orang memiliki keinginan dan tabiat yang berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara satu dan yang lainnya. Karena itu pengertian terbebas dari utang tanpa melihat harta itu tersimpan atau kelihatan, tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam menentukan harta sudah terkena kewajiban zakat atau tidak. Dan apabila dinyatakan bahwa kecenderungan dan keinginan itu bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas. Sebagai contoh yang sering terjadi ditengah masyarakat kita, jika *muzaki* telah mendapatkan penghasilan yang telah cukup *nisab* atau bahkan jauh melebihi *nisab*, kemudian beralasan tidak menunaikan zakat penghasilannya karena masih banyaknya utang yang mesti ia bayarkan seperti, cicilan/kredit mobil, sepeda motor, rumah, asuransi jiwa, asuransi kendaraan dan lain sebagainya, jika hal ini yang menjadi patokan *muzaki* agar terbebas dari utang dan sisa dari hartanya kemudian baru ia keluarkan zakatnya, tentu yang dirugikan adalah para *mustahik* yang hidup dalam keterbatasan.

94 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 3: 42-43

Delapan, haul atau telah berlalu satu tahun, maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah.⁹⁵ Hitungan tahun zakat adalah Qamariyah bukan Syamsiah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji.⁹⁶

Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang (tabungan), dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan.”⁹⁷

Ibnu Qayyim berkata tentang pedoman yang diberikan Rasulullah SAW mengenai zakat, “Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam setahun dan satu tahun buat tanaman dan buah-buahan adalah waktu matangnya. Ini sangatlah adil, sebab bila diwajibkan sekali sebulan atau seminggu, akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi bila diwajibkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang-orang miskin. Oleh karena itu yang paling adil adalah mewajibkannya sekali dalam setahun.”⁹⁸

Ulama Hanafiyah mengatakan⁹⁹ kondisi satu *nisab* itu disyarakatkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik ditengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu *nisab* di awal tahun kemudian

95 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 161

96 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 177

97 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*. Jilid 3, hal. 177

98 *Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1:261-262.

99 *Maraaqil Falah* hal. 121; *ad-Durrul Mukhtar* II/31, 72; *Fathul Qadiir* V/510; *al-Badaa'i* II/51.

berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaannya di tengah-tengah. Atau semuanya hilang ditengah-tengah tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang ditengah-tengah tahun, kemudian genap satu *nisab*, maka kekurangan satu *nisab* dalam genap satu tahun tidak berbahaya jika sempurna *nisab* di kedua ujungnya.¹⁰⁰

Adapun tentang kekayaan perolehan adalah kekayaan yang masuk ke dalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Ia meliputi pendapatan yang teratur, seperti gaji dan upah, dan juga meliputi imbalan, keuntungan dan pemberian atau sejenisnya. Sebagian kekayaan itu, seperti tanaman, buah-buahan dan madu, wajib zakat begitu diperoleh bila sampai *senisab*, dan ini tidak dipertentangkan apapun.¹⁰¹

Pertentangan pendapat timbul dalam hal kekayaan yang dimiliki seorang Muslim dengan yang diperolehnya kemudian yang berlaku padanya ketentuan berlalu satu tahun tetapi belum di perolehnya, seperti uang (tabungan), harta benda perdagangan, dan ternak. Dalam hal ini terdapat uraian yang ditulis Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* yang membaginya menjadi tiga golongan:

1. Bila kekayaan yang diperoleh itu menjadi berstatus berkembang karena bertambah dengan kekayaan yang ada padanya, maka wajib zakat, misalnya keuntungan dagang dan hasil peternakan. Keuntungan dagang dan hasil peternakan itu harus digabungkan dengan modal yang ada padanya dan masa

100 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 177

101 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 164

- satu tahunnya sama dengan masa satu tahun modal yang ada padanya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat tentang hal itu, karena kekayaan itu dikembalikan kepada kekayaan yang sejenisnya dengannya yang berarti bahwa pertumbuhannya berkelanjutan, dan kasusnya berarti sama dengan nilai harta benda dagang.
2. Bila kekayaan yang menjadi perolehan itu tidak satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya, misalnya ia mempunyai satu *nisab* unta tetapi yang menjadi perolehannya adalah uang, menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah, zakat wajib begitu perolehan itu diterima. Ahmad, dari sumber yang bukan hanya satu, mengatakan, "Harus dikeluarkan zakatnya begitu diperoleh." Dengan sanad ia juga meriwayatkan dari sumber Ibnu Mas'ud, "Abdullah memberi kami sesuatu dan mengeluarkan zakatnya." Auza'i mengatakan dalam kasus orang yang menjual hamba atau rumahnya, "Ia harus mengeluarkan zakat uang penjualannya itu saat ia menerimanya, kecuali apabila ia yakin mempunyai masa sebulan lagi untuk menzakatkannya bersama dengan kekayaannya yang lain, maka ia dapat menangguhkannya untuk selama sebulan tersebut."¹⁰²
 3. Bila kekayaan perolehan itu satu jenis dengan kekayaan lain padanya yang sudah sampai *senisab* dan sudah sampai masanya satu tahun, misalnya ia mempunyai empat puluh ekor kambing yang belum lewat masanya satu tahun kemudian ia membeli atau diberi seratus

102 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2: 626

ekor lagi, menurut Hanafi, yang terakhir itu digabungkan perhitungan tahunnya dengan kekayaannya yang lain, kemudian dikeluarkan zakatnya bersama-sama kekayaannya, sudah sampai masanya setahun penuh. Kecuali bila terakhir kekayaan itu merupakan penambah kekayaan itu untuk dizakatkan, karena disatukan menjadi satu jenis supaya sampai *senisab*, maka dalam hal ini ia harus digabungkan perhitungan masanya dengan kekayaan yang ada, seperti halnya anak ternak. Hal ini juga disebabkan oleh karena memisahkan perhitungan masa yang terakhir itu akan berhenti memecah-mecah kewajiban atas ternak itu, memperbeda-bedakan waktu pelaksanaan kewajiban, mengakibatkan perlu teliti benar waktu setiap pemilikan dan besar kewajiban yang harus dibayar pada masing-masing, memaksakan setiap kekayaan berjumlah sedikit sehingga berakibat zakatnya tidak jadi dikeluarkan, dan kemudian hal itu terjadi berulang-ulang tahun demi tahun sehingga menyusahkan dan tidak benar, sedangkan Allah menegaskan, "Allah tidak ingin menyusahkan kalian dalam agama."¹⁰³ Syariat memandang hal itu merupakan kewajiban kepada sesuatu yang berlainan jenis, dalam kasus unta yang tidak sampai 25 ekor, memaksakan pengambilan rata-rata pada ternak, dan memaksakan keuntungan dan pertambahan ternak digabungkan ke dalam masa induknya, yang berarti mengantarkan suatu ketentuan hukum ke dalam pertentangan. Imam Malik sependapat dengan Abu Hanifah

103 QS Al-Hajj [22]: 78

dalam kasus ternak itu. Yang terpenting adalah bahwa pendapat Hanafi dalam itu lebih mudah diterapkan dan tidak terlalu mengada-ada. Oleh karena itu pendapat mazhab Hanafi tersebut lebih baik untuk menjadi pegangan.¹⁰⁴

1.1.2. Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Hidup pada saat bulan Ramadhan
- c. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.
- d.

1.1.3. Syarat sah zakat maal dan fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Niat
- b. Ijab Qabul
- c. Doa

1.5. Zakat Harta Milik Umum dan Harta wakaf

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa kekayaan yang tidak mempunyai pemilik (pemilik tertentu), maka kekayaan tersebut tidak wajib zakat.¹⁰⁵ Misalnya kekayaan pemerintah yang berasal dari pajak atau bersumber dari yang lain, maka kekayaan itu tidak ada pajaknya karena kekayaan tersebut tidak ada pemiliknya (tertentu). Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa zakat tidaklah wajib atas kekayaan pajak tanah (*fai'*) atau seperlima dari rampasan perang (*ghanimah*) karena penggunaannya akan kembali untuk kepentingan kaum Muslimin.¹⁰⁶

104 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 166

105 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 130

106 *Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha*, Syekh Mustafa Al-Sayuti Al-Rahbani, jilid 2:16

Demikian pula hukumnya kekayaan yang merupakan kekayaan masyarakat. Wakaf yang diberikan kepada fakir atau miskin, masjid, anak yatim, sekolah dan lain sebagainya yaitu bahwa zakat tidaklah wajib.

Lain halnya jika harta di wakafkan kepada anak, anak cucu atau keturunan, dalam kasus seperti itu wajib hukumnya oleh karena kepemilikan disini berpindah kepada yang menerima wakaf dan kepemilikannya bersifat tetap, maka dipandang sama dengan harta/kekayaan yang bukan wakaf. Karena ciri kepemilikan yang terpenting adalah bahwa pemiliknya berhak penuh menggunakan barang itu daripada yang lain dan tidak seorangpun yang diperkenankan untuk mencampurinya. Bahkan menurut Ibnu Rusyd bahwa tidaklah ada artinya mewajibkan zakat kepada orang-orang miskin secara kolektif yang diberi wakaf tanah atau sejenisnya, oleh karena dalam hal itu terdapat dua hal:¹⁰⁷

1. Pemilikan itu bukanlah pemilikan yang sempurna.
2. Wakaf itu diberikan kepada sekelompok orang bukan orang tertentu, yaitu orang-orang yang menerima zakat, bukan yang wajib berzakat.¹⁰⁸

1.6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaa'iyah* (ibadah harta yang memiliki dimensi sosial), memiliki posisi yang strategis dan menentukan¹⁰⁹, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari Rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi,¹¹⁰ sehingga keberadaannya dianggap

107 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 130

108 Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1:239

109 Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hal. 235.

110 Misalnya dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), hal. 231.

sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹¹¹ Di dalam Al-Qur'an terdapat 26 (dua puluh enam) ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata,¹¹² seperti yang telah diungkapkan di muka.

Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya,¹¹³ dan sebaliknya, memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan.¹¹⁴ Karena itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.¹¹⁵ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹¹⁶ Hikmah dan manfaat ditunaikannya zakat setidaknya ada 10 macam:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah

111 Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung, 1994), hal. 231.

112 Kadangkala dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa lalu), *fi'il mudhari* (kata kerja yang menunjukkan kata kerja sekarang dan masa yang akan datang), *fi'il amr* (perintah), bahkan kadangkala dalam bentuk *jumlah ismiyyah*.

113 Dalam QS At-Taubah [9]: 5 dan 11, dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam QS Al-Mu'minin [23]: 4, dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan.

114 Dalam QS At-Taubah [9]: 34-35, dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak di Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya.

115 Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Islam*, (Beirut: Daar el-Fikir, 1976), hal. 248.

116 Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 82.

SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah [9]: 103 dan QS Ar-Ruum [30]: 39. Dengan bersyukur, harta, dan nikmat, yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah SWT dalam QS Ibrahim [14]: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ (إبراهيم: ٧).

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS Ibrahim [14]: 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan *hasad*, yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.¹¹⁷

117 Lihat berbagai pendapat ulama dalam Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*,

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat *hasad* dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam QS An-Nisa' [4]: 37,

الَّذِينَ يَخُلُون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ﴿النساء: ٣٧﴾.

"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan" (QS An-Nisa' [4]: 37).

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah [2]: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ﴿البقرة: ٢٧٣﴾.

"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak

(Beirut: Muassasah Risalah, 1973) Juz I, hal. 564.

tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada secara paksa kepada orang lain. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah [2]: 273).

Keempat, zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan menjadi perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah [5]: 2,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴿المائدة: ٢﴾.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (QS Al-Maidah [5]: 2).

Juga hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari¹¹⁸ dari Anas, Rasulullah SAW bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. {رواه البخاري}.

“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.”

Kelima, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam,

118 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Dar as-Salaam), 2000, hal. 3.

seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.¹¹⁹

Keenam, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. yang terdapat dalam QS Al-Baqarah [2]: 267 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.
﴿البقرة: ٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS Al-Baqarah [2]: 267).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ. {رواه مسلم}.

"Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah". (HR. Muslim)

119 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 146.

120 An-Nawawi, *Shahih Muslim*, hal. 111.

Hadis tersebut menguatkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 276-277,

يَمْحُؤُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
﴿البقرة ٢٧٧﴾.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS Al-Baqarah [2]: 276-277).

Ketujuh, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic growth with equity*.¹²¹ Monzer Kahf¹²² menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad¹²³, adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan *soko guru* dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya

121 Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986), hal. 99.

122 Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hal. 88.

123 Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 75.

akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap Muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati *nisab*. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7,

...يَكُنْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ﴿الحشر: ٧﴾.

“...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Kedelapan, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzaki* dan munafik.¹²⁴ Dengan demikian zakat akan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Orang yang suka berzakat akan menjadi orang yang aktif dan produktif melahirkan karya-karya yang bermanfaat dan akan selalu berusaha menghindari ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya (*lagho*). Sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mu'minin [23] ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ﴿٤﴾. {المؤمنون: ١-٤}.

124 M. Zainal Muttaqin, *Kewajiban Menjadi Muzaki*, makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta, Bogor, Januari 1997.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya (2) Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3) Dan orang-orang yang menunaikan zakat (4).” (QS Al-Mu’minun [23]: 1-4).

Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qardawi¹²⁵ adalah ibadah *maaliyah ijtimaa’iyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan, menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat mtemberi dan dermawan serta bentuk partisipasi kewajiban sosial dalam mendukung negara unuk pengentasan kemiskinan.

Kesepuluh, terwujudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya, terwujudnya.

1.7. Pengelolaan Zakat

Dalam menjalankan tugasnya, amil zakat adalah se-seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat makna-makna persaudaraan, cinta antar-masyarakat yang sama, berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat dan menjaga tingkat kecukupan untuk sesama.

Etika atau Adab seseorang atau sekelompok orang yang

125 Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hal. 238.

dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.¹²⁶ Amil zakat merupakan profesi yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Qur'an pada surah at-Taubah, Allah berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿التوبة: ٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat (petugas zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS At-Taubah [9]: 60).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai amil dalam melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat,¹²⁷ semestinya amil memiliki etika dan adab-adab sebagai berikut:

- a. Shiddiq.
- b. Amanah.
- c. Fathanah.
- d. Tabligh.
- e. Adil.
- f. Memahami hukum-hukum zakat.
- g. Mampu melaksanakan tugas keamilan.
- h. Memiliki akhlak yang terpuji.

126 Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat*

127 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- i. Bertutur kata yang baik dan santun.
- j. Berpakaian yang *syar'i*.
- k. Melayani *muzaki* dan *mustahik* dengan hati yang ikhlas.
- l. Tidak menerima hadiah dari *muzaki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- m. Tidak memberi hadiah kepada *muzaki* yang berasal dari harta zakat atau dari yang lainnya, misalnya, memberikan *voucher* jika *muzaki* menunaikan zakat.
- n. Tidak merokok atau melakukan perbuatan tercela lainnya.
- o. Mendoakan *muzaki*, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti mengirimkan email atau mengirimkan pesan singkat melalui media elektronik, cetak dan lain sebagainya.

Diwajibkan berdoa untuk *muzaki* ketika zakat diambil atau diperoleh darinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan **berdoalah** untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Doa dalam zakat memiliki peranan dan fungsi yang penting bagi seorang *muzaki*. Allah SWT mengatakan إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka). Al-Mawardi mengatakan setidaknya ada lima penafsiran untuk ayat tersebut, yaitu *taqarrub*, rahmat, menghormati, memantapkan hati dan keselamatan untuk mereka (*muzaki*). Ar-Razi mengatakan وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

صَلَّى فَلَانٌ عَلَى tidak diragukan bahwa الصَّلَاةُ menurut bahasa adalah ungkapan untuk doa, apabila kita mengatakan عَلَى فَلَانٍ mengandung faedah do'a dan mendoakan seseorang berdasarkan makna bahasa aslinya.

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menguatkan akan pentingnya doa dalam ibadah:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿غافر: ٦٠﴾

"Dan Tuhanmu berfirman: **"Berdoalah** kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS. Ghafir: 60).

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿البقرة: ١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang **berdoa** apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran". (QS. Al-Baqarah [2]: 186).

Rasulullah SAW bersabda: **"Doa** adalah ibadah, tuhan kalian telah berfirman, "mintalah kepada-Ku, kalian pasti akan kuberi." (HR. Abu Dawud).

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

الصَّدَقَتِ ... ﴿التوبة: ١٠٤﴾

"Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat ..." (QS. At-Taubah [9]: 104).

Hendaknya ketika membayarkan zakat, orang yang berzakat (*muzaki*) mengucapkan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

*"Ya Allah, jadikanlah zakat itu sebuah keuntungan. Jangan jadikan ia sebuah kerugian."*¹²⁸

Dan pihak yang menerima zakat (*amil zakat*) seraya mengucapkan:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ
ظُهُورًا

*"Semoga Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah pada harta yang masih tersisa dan menjadikannya suci bagimu."*¹²⁹

1.8. Hubungan Zakat dengan Pemerintah

Salah satu tugas pokok negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, adalah menata kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, mulai dari menyiapkan lapangan kerja, manata aturan ketenagakerjaan, industri,

128 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 317

129 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal.317

distribusi dan seterusnya.¹³⁰ Tugas pokok ini terkait dengan kewajiban negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, negara berkewajiban mengatur lalu lintas kekayaan dalam masyarakat agar kekayaan tidak hanya dimonopoli sekelompok orang kaya sehingga orang-orang yang miskin tidak berkesempatan ikut menikmati manisnya kekayaan yang beredar di dalam negaranya sendiri. Agama Islam telah mendahului itu semua, bahwa perputaran dan peredaran harta dalam masyarakat dikemukakan Allah SWT dalam firman-Nya;

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fa`i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Satu di antara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara adalah pensyariatan

130 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Bimas Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, 2009, hal. 99

zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan dan mandiri.

Hal ini dipertegas oleh Allah SWT melalui berfirman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT. memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat dari orang-orang yang mampu secara ekonomi dan telah memenuhi syarat tertentu. Ketika itu Nabi SAW disamping berkedudukan sebagai pemimpin umat juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah (*ulil amri*) diberi wewenang untuk memungut zakat dari rakyatnya yang berkemampuan ekonomi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lain, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata:

"Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila menaati mu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah

akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah SWT.” (HR. Jama’ah dari Ibnu Abbas).

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas zakat untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.¹³¹

Syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata: “Hadis ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barang siapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat itu diambil dari orang itu dengan cara dipaksa.”¹³² Pendapat ini dikutip oleh Imam Syaukani dengan nas-nya dalam *Nail al-Authar*.¹³³

Dalam *Thabaqat Ibnu Sa’ad* dikemukakan, bahwa Nabi SAW telah mengutus petugas zakat kepada orang Arab pinggir di bulan Muharram tahun kesembilan.¹³⁴ Ibnu Sa’ad menerangkan nama-nama petugas zakat itu dan nama suku-suku yang didatanginya, Ibnu Ishaq juga mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arab.

Di antara petugas (amil zakat) yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan beberapa suku yang didatangi mereka di antaranya sebagai berikut:¹³⁵

NO	NAMA PETUGAS ZAKAT	SUKU YANG DIDATANGI
----	--------------------	---------------------

131 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 735

132 Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jilid 3, hal. 23, ketika mensyarah hadis wasiat Mu’adz dari hadis shahih Bukhari: *Kitab Zakat. Bab Mengambil sedekah orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir, dimana mereka berada.*

133 Al-Imam Muhmmad bin Ali bin Muhammad as-Syaukany, *Nail al-Authar*, jilid 4, cet. kedua, hal.124

134 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 736

135 Yusuf al-Qardawi *Hukum Zakat*, hal. 736-738

1	Uyayinah bin Hisn	Banu Tamin
2	Buraidah bin Hasib, riwayat yang lain mengatakan yang diutus adalah Ka'ab bin Malik	Banu Aslam & Banu Ghifar
3	Abbad bin Bisyr Asyhali	Banu Sulaim & Banu Muzainah
4	Rafi' bin Makis	Banu Juhainah
5	Amr bin Ash	Banu Fazarah
6	Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi	Banu Kilab
7	Busr bin Sufyan al-Ka'bi	Banu Ka'ab
8	Ibnu Lutbiah al-Azdi	Banu Zibyan
9	Muhajir bin Abu Umayyah	San'a
10	Ziad bin Labid	Hadramaut
11	'Adi bin Hatim	Banu Thay & Banu Asad
12	Malik Bin Nuwairah	Banu Hanzalah
13	Zubraqan bin Nadr	Banu Sa'ad
14	Qais bin Ashim	
15	'Ala bin Hadrami	Bahrain
16	'Ali	Najran
17	Sahm bin Minjab at-Tamimi	Banu Tamim
18	Mutamim bin Nuwairah at-Tamimi	
19	'Ikrimah bin Abu Jahl	Kaum Hawazin
20	Walid bin Uqbah	Banu Musthalik
21	Kahl bin Malik al-Huzali	Banu Huzail
22	Huzaifah bin Yaman al-Azdi	Banu Azdi
23	Khalid bin Said bin al-'Ash al-Umawi	Banu Munhij

Termasuk juga yang menjadi petugas (amil zakat) adalah Zubair bin Awwam, Kafiyah bin Sabi'i al-Asadi, Ibnu Sa'di, Abu

Mas'ud, 'Adas, Qais bin Sa'ad, Uqbah bin Amir, Ubadah bin Shamit, Jahm bin Salth, Abu Jahm bin Huzaifah, Imam Tabrani, Khuzaimah bin Ashim al-Ukli.

Dalam *Taratib al-Idariah*, Imam Kattani, dikutip pendapat Ibnu Hazm dalam *Jawami' as-Siar*; dari Ibnu Ishaq serta Kila'i dalam *Sirah*; dari Ibnu Hajar dalam *Isabah*, yang menerangkan beberapa nama sahabat yang ditugaskan Nabi SAW untuk mengurus dan mengatur pembukuan sedekah (zakat). Ia berkata: "Ibnu Hazm berkata dalam *Jawami' as-Siar*: "Sekretaris Rasulullah SAW dalam urusan zakat, adalah Zubair bin Awwam. Apabila Zubair tidak ada atau berhalangan, maka yang menjadi penggantinya adalah Jahm bin Salth dan Huzaifah bin Yaman."¹³⁶

Petugas zakat (amil zakat) yang pernah ditugaskan oleh Nabi SAW bukanlah sembarang orang, melainkan orang-orang terbaik dan kepercayaan dari pemimpin negara dalam hal ini Rasulullah SAW, mereka dibekali dengan nasihat dan ajaran atau diberikan panduan dalam rangka bermualah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat, agar mereka memperlihatkan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana pula keadaan petugas (*amil*) itu sangat takut sekali dari mendapatkan harta umum tanpa hak, walaupun sedikit, kadang pula di antaranya ada yang mengawasinya.

Ini semua menunjukkan kepada kita dengan jelas, bahwa sejak Zaman Nabi SAW, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah (*ulil amri*). Atas dasar inilah Rasulullah SAW memerlukan sekali untuk menugaskan petugas zakat (*amil*) pada setiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya pada *mustahiknya*. Demikian pula para khalifah sesudahnya. Atas dasar ini para ulama berkata: "Wajib bagi Imam (pemerintah) untuk menugaskan petugas zakat yang akan mengambil sedekah, karena Nabi dan para

136 Yusuf al-Qardawi *Hukum Zakat*, hal. 737

khalifah sesudahnya, senantiasa mengutus petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta, akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya, ada pula yang kikir, sehingga wajib baginya mengutus orang yang akan mengambilnya.¹³⁷

Dari Anas RA, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: *"Apabila aku membayar zakat pada utusanmu (amil), maka apakah aku terlepas dari kewajiban zakat itu terhadap Allah dan Rasul-Nya?"* Nabi berkata: *"Ya, jika engkau membayar zakat pada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban zakat, kepada Allah dan Rasul-Nya, bagimu pahala zakat itu, dan dosanya bagi orang yang mengganti zakat itu."*¹³⁸

Walhasil, bahwa pengelolaan zakat adalah hak penguasa, menuntut rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apa pun juga, baik harta zahir maupun harta bathin dan masalah ini bersifat *qath'i*/pasti, tidak ada keraguan bahwa Imam atau penguasa, apabila membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggung jawab dari pemilik harta, akan tetapi ia tetap berada pada pundak (tanggung jawab) mereka.¹³⁹

Dengan memahami fakta sejarah tersebut secara seksama, untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, umat Islam patut bersyukur karena negara telah hadir untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya Muhammad SAW dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, meskipun masih bersifat *voluntary* (sukarela) yang seharusnya adalah bersifat *mandatory* (wajib) kepada muzaki, karena semenjak zakat disyariatkan sudah bersifat wajib.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

137 Al-Imam an-Nawawi, *Ar-Raudhah at-Thalibin*, jilid 2, hal. 210, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid 6, hal.167.

138 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 740

139 Yusuf al-Qardawi *Hukum Zakat*, hal. 752-753

tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.¹⁴⁰ LAZ wajib

140 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat (1)

melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit (syariat dan keuangan) kepada BAZNAS secara berkala.¹⁴¹

Artinya bahwa BAZNAS adalah perpanjangan tangan dari pemerintah (*ulil amri*) yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan dibantu oleh LAZ yang mendapat izin dari pemerintah. Dengan demikian, dapat diketahui betapa besarnya peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Oleh sebab itu untuk menjalankan Sunnah Nabi Muhammad SAW, para *muzaki* semestinya menunaikan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ. Karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), maka pastilah tidak dibutuhkan lagi amil (petugas zakat) untuk mengatur atau mengelolanya,¹⁴² dan tentu hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...”

1.9. Menunaikan Zakat sebelum Genap Satu Tahun

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki *nisab*. Sebab, tidak ada penyebab kewajiban zakat. Maka, tidak boleh mendahulukan zakat, seperti membayar harga sebelum jual beli atau membayar *diyat* sebelum membunuh.¹⁴³

Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada

141 *Ibid.*

142 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 299.

143 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 186.

penyebab kewajiban zakat (telah sampai *nisab*), maka ada dua pendapat fuqaha menurut Wahbah Zuhaili:

Pertama, mayoritas ulama mengatakan¹⁴⁴ sebagai bentuk ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Sementara pemilik harta telah memiliki *nisab* zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat (*nisab*), juga karena hadis yang diriwayatkan oleh Ali, *"Bahwasanya Abbas RA meminta kepada Rasulullah SAW untuk membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya. Lalu, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya dalam hal tersebut."*¹⁴⁵

Yusuf al-Qardawi mengatakan, terhadap sanad hadis ini ada komentar, akan tetapi diperkuat oleh riwayat Baihaqi dari Ali, bahwa Nabi SAW telah mengutus Umar untuk mengambil sedekah (zakat), lalu dikatakan kepadanya: "Telah mencegah Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas, pamannya Nabi SAW, lalu Nabi SAW mempertahankannya dari Khalid dan Abbas. Salah satu ucapannya: *"Sesungguhnya kami semua berhujjah, maka kami meminjamkan kepada Abbas, sedekah untuk dua tahun."*¹⁴⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh Abu Ubaid¹⁴⁷ *"Dari al-Hakam bin 'Utbah, ia berkata, "Rasulullah telah mengutus*

144 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 186.

145 HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dengan sanad hasan. Abu Daud menyebutkan bahwasanya dia meriwayatkan dari al-Hasan bin Muslim dalam bentuk hadis mursal dan ini lebih shahih (*Nail al-Authar* IV/149). Lihat catatan kaki Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 187

146 *Sunan al-Kubra*, jilid 4, hal. 111. Telah meriwayatkan Abu Daud dan Thayalisi dari hadis Abu Rafi': "Bahwa Nabi SAW berkata kepada Umar: "Sesungguhnya kami telah mempercepat mengeluarkan sedekah harta Abbas, pada pertama (*Nailul al-Authar*, jilid 4, hal. 159-160). Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 814

147 Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Gema Insani), 2009 hal. 710

Umar sebagai petugas zakat, lalu Umar mendatangi Abbas meminta pengeluaran zakat hartanya. Abbas berkata, "Saya telah menyegerakan pengeluaran zakat selama dua tahun kepada Rasulullah." Lalu Umar melaporkan keadaan yang demikian kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Benar apa yang telah dilakukan pamanku itu. Dia telah mempercepat pengeluaran zakat hartanya kepada kami selama dua tahun."¹⁴⁸

Kedua, Zahiriyah dan Malikiyah mengatakan,¹⁴⁹ tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum genap haul, sebab zakat adalah ibadah seperti shalat. Maka, tidak boleh mengeluarkannya sebelum waktunya.¹⁵⁰ Sebab, haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak boleh mendahulukan zakat sebelum haul sebagaimana *nisab*.

Hemat Tim Penulis, pendapat pertama relatif lebih kuat karena bersegera pada ketaatan dan cepat melaksanakannya, dengan sifatnya yang umum, suatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam. Allah SWT berfirman: *"Berlombalah kamu sekalian pada kebajikan,"*¹⁵¹ dan firman-Nya yang lain: *"Bersegeralah kamu sekalian pada amal perbuatan yang akan menyebabkan kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dansurga."*¹⁵²

Apabila hal ini sangat dipuji pada setiap amal kebajikan, maka dalam zakat dan kewajiban harta lainnya, lebih banyak dipuji, karena khawatir akan dikalahkan oleh sifat kikir atau

148 Pada bagian matan di sini dinyatakan: (Abu 'Ubaid berkata, "Husayim telah menambahkan sanad hadis ini, dari Mansur, dari al-Hakam, dari Hasan bin Muslim, aku diceritakan mengenai yang demikian itu, tetapi aku tidak mengingatkannya.")

149 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* I/266; asy-Syahrul Kabir I/431; al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah hal. 99; As-Syaukany, *Nail al-Authar* IV/151.

150 Ibnu Qudamah menjadikan hujjah untuk pendapatnya ini dengan hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: *"zakat tidak dilaksanakan sebelum genap haul"*

151 Al-Quran Surah al-Baqarah [2]: 148; 5:48.

152 Al-Quran, Surah Ali Imran [3]: 133

dilarang oleh hawa nafsu atau datang berbagai macam alasan yang berbeda yang akan mengakibatkan tersia-siakannya hak orang fakir. Karenanya para ulama berkata: “Yang paling baik adalah bersegera untuk mengeluarkan zakat. karena kecelakaan terkadang datang, rintangan terkadang menghalangi, kematian tidak bisa dihindari, dan menanggukuhkan itu tidak terpuji, sedangkan bersegera itu menjauhkan sifat mengundur-undur yang tercela, ridha kepada Allah SWT dan membersihkan dosa.”¹⁵³

Juga karena ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW sebagaimana kisah Abbas di atas. Adapun shalat dan puasa, keduanya adalah ibadah khusus, yang mana waktunya telah ditentukan, keduanya merupakan perintah dan ujian, dan wajiblah melaksanakannya tepat pada waktu tersebut. Bila ia mempercepat melakukannya (diluar waktu yang telah ditentukan) maka ibadahnya tidak sah.

1.10. Cara Menunaikan Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹⁵⁴ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Sebagaimana yang telah di uraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa semestinya *muzaki* (orang atau badan yang berhak mengeluarkan zakat) memberikan zakatnya melalui amil (resmi) dengan memperhatikan setidaknya, tujuh pasti berzakat,¹⁵⁵ yaitu:

153 Ibnu Rusyd, *Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 148,

154 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

155 Himbauan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Bimas Islam Kementerian

1. Pasti legalitas lembaganya
2. Pasti layanan amilnya
3. Pasti *nisab* dan bukti setor zakatnya
4. Pasti transparansi pengelolaannya
5. Pasti manfaat zakat bagi *mustahik*
6. Pasti pelaporannya
7. Pasti audit syariahnya



BAB II

JENIS ZAKAT

Dalam Islam zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

2.1. Zakat Fitrah dan Landasan Hukum

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim/Muslimah. Mereka tidak akan merasa berbahagia apabila mereka melihat orang kaya dan orang yang mampu makan segala apa yang nikmat dan baik, sementara ia sendiri tidak mampu mendapatkan makanan pokok pada hari raya tersebut. Maka tepatlah dengan hikmah syariat, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Orang miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.¹⁵⁶ Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun

156 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 920

diwajibkannya puasa bulan Ramadhan¹⁵⁷ untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin, serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap orang Muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantunya, bila mereka itu Muslim. Kelebihan makanan pokok tidak termasuk rumah, perabotan dan kebutuhan pokok lainnya. Barang siapa yang mempunyai rumah untuk dihuninya, pakaian yang dipakainya, ternak yang akan ditunggangnya (kendaraan), buku-buku yang perlu di pelajari dan di hafal, maka tidak perlu di sewakan ataupun di jual untuk dapat membayar zakat fitrah, dengan sebab itulah tidak wajib zakat fitrah baginya karena hal itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pokoknya, sehingga tidak perlu disewakan atau dijual. Apabila seseorang memiliki sesuatu untuk membayar zakat fitrah, tetapi ia memiliki utang yang senilai dengan itu, maka ia tetap harus mengeluarkan zakat fitrah, kecuali jika utangnya harus dibayar pada waktu itu juga, maka harus didahulukan utangnya dan zakat tidaklah wajib baginya, karena pembayaran utang wajib dilakukan karena ia merupakan hak Adam/hak kemanusiaan yang tidak gugur dengan sebab kondisi sulit.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى

157 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 345.

قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir (gandum) atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Idul Fitri”. (Muttafaq Alaihi).

Dari Ibnu Abbas RA ia berkata, “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ‘id, maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah); dan siapa saja yang mengeluarkannya setelah shalat ‘id, maka itu adalah shadaqah biasa, (bukan zakat fitrah).

Ukuran Satu Sha`

Satu sha` sama dengan 1/6 liter Mesir, yaitu 11/3 wadah Mesir, sebagaimana dinyatakan dalam *Syarah Dardir*, dan yang lain, ia sama dengan 2167 gram (hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum).<sup>158</sup> Apabila menggunakan timbangan satu sha` gandum, maka mereka menyatakan, bahwa makanan selain gandum itu lebih ringan daripadanya. Sehingga apabila yang selain gandum itu dikeluarkan, timbangannya sama dengan gandum, tentu akan lebih dari satu sha`. Apabila di suatu daerah makanan utamanya (makanan pokok) lebih berat daripada gandum, seperti beras, misalnya, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, sebagai timbangan dari adanya perbedaan itu. Jika kita genapkan untuk kehati-hatian (± 2.5 kg), bagi yang berbuat lebih terhadap kebajikan, maka akan lebih baik baginya.

158 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 948

Imam Nawawi berkata dalam *Raudhah*: "Telah menjadi sulit, membuat batasan satu sha` dengan timbangan, karena satu sha` yang dikeluarkan di zaman Rasulullah SAW adalah takarannya diketahui dan berbeda-beda ukuran timbangannya, karena perbedaan benda yang dikeluarkannya, seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan yang lain." Yang benar menurut Yusuf al-Qardawi, apa yang dikatakan Imam Abu Al-Farj Ad-Darimi bahwa yang dijadikan pegangan adalah takaran bukan timbangan.¹⁵⁹ Dan yang wajib hendaknya dikeluarkan satu sha` yang sama dengan sha` di zaman Rasulullah, barang siapa yang tidak menemukan takaran dan timbangan, maka hendaknya mengeluarkan 4 (empat) mud. Satu mud, sama dengan sepenuh dua telapak tangan (cidukan tangan) seseorang yang pertengahan (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Empat cidukan tangan menurut cara ini, sama dengan satu sha`. Barang siapa yang berbuat baik terhadap kebajikan, maka akan lebih baik baginya.

Menunaikan Zakat Dengan Uang

Imam at-Tsauri, Abu Hanifah dan Ashabnya berpendapat, bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan (dalam bentuk uang). Hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta Hasan al-Basri.¹⁶⁰ Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari `Aun, ia berkata: *"Aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada `Abdi, Gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham."*¹⁶¹ Imam Hasan berkata, *"Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah"*.¹⁶² Abu Ishaq berkata: *"Aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya"*.¹⁶³

159 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 949

160 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 6, hal. 137.

161 Abu Syaibah, *al-Mushannif*, jilid 4, hal. 37-8

162 *Ibid*.

163 Abu Syaibah, *al-Mushannif*, jilid 4, hal. 37-8

Di antara alasan yang memperkuat pendapat yang telah disebutkan di atas adalah sabda Rasulullah SAW: *"Cukupkan orang-orang miskin pada hari raya ini, jangan sampai meminta-minta."* Mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadangkala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa langsung mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.¹⁶⁴

Tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatan untuk fakir/miskin. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama. Mesti diperhatikan pula dalam menghitung itu kemanfaatan keluarga si fakir/miskin secara keseluruhan bukan ia pribadi. Terkadang si fakir/miskin mempunyai banyak anak mengambil uang untuk dirinya atau untuk membeli kebutuhan yang sifatnya sekunder, sementara anak-anaknya membutuhkan makanan pokok yang mengenyangkan. Maka menyerahkan makanan kepada mereka tentu lebih utama.¹⁶⁵

Menurut Hanafiyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang, atau apa saja yang dia kehendaki. Karena, hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.¹⁶⁶ Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini."*

Mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta dapat tercapai dengan memberinya harga. Bahkan, itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi

164 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 955

165 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 957

166 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 353

kebutuhan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa teks hadis tersebut mempunyai *'illat* (sebab) yaitu *al-ighna'* (mencukupkan).

Waktu Menunaikan Zakat Fitrah

Waktu untuk menunaikan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i adalah boleh sejak dari permulaan awal Ramadhan, karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa di bulan Ramadhan dan berbuka puasa dan bukan daripadanya. Apabila terdapat salah satu sebabnya, maka boleh mempercepatnya seperti halnya zakat harta setelah memiliki *nisab* dan belum berlalu satu tahun (*haul*).¹⁶⁷ Pendapat ini tentu akan lebih memudahkan amil untuk mengumpulkan dan menyalurkannya kepada para *mustahik* yang membutuhkan, sehingga jika matahari hari raya telah bersinar dan zakat fitrah telah sampai kepada orang-orang yang berhak, mereka akan merasa bahagia dengan kebahagiaan hari raya dan keagungannya, sebagaimana dirasakan oleh orang lain.

Ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur kewajibannya jika ditunda pembayarannya melebihi waktu yang diwajibkan. Namun ia masih menjadi utang dan tanggungan yang harus dibayar, meskipun harus dilakukan di akhir hayat, jumhur ulama sepakat, tidak mengakhirkan zakat fitrah melewati shalat hari raya.¹⁶⁸

Adapun waktu penyaluran zakat fitrah, menurut hemat Tim Penulis, harus disalurkan kepada *mustahik* sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti lahirnya bayi ketika hendak melaksanakan shalat 'Id, dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk menunaikannya di awal siang dan selambat-lambatnya sebelum terbenam matahari di Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan keumuman hadis:

167 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 86-9

168 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faiti, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq (Pustaka Al-Kautsar), hal. 226

*"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini."*¹⁶⁹

Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Pendapat yang masyhur dari Mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan dalam Surah At-Taubah [9] ayat 60. Adapun jumhur ulama memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir dan miskin, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman Surah at-Taubah [9] ayat 60.

Hadis-hadis yang dikemukakan oleh para ulama menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya idul fitri, sehingga mendahulukan mereka jika mereka ada. Tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.

Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa selama zakat fitrah itu adalah zakat, maka tidak boleh menyerahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat harta, seperti orang kafir yang memerangi Islam (*kafir harbi*), orang murtad, orang fasik yang merusak Islam dengan kefasikannya, orang yang kaya baik dengan harta maupun dengan usahanya atau penganggur yang sanggup berusaha, akan tetapi tidak berusaha atau orang tua, anak ataupun istri, hal itu sama saja karena jika seorang Muslim menyerahkan kepada mereka, maka sama dengan menyerahkan kepada dirinya sendiri.

Kebahagiaan hari raya mencakup kepada semua yang hidup di bawah tanggungjawab kaum Muslimin walaupun mereka orang-orang yang kufur. Hanya saja hal ini dilakukan

169 Hadis diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 351

setelah terlebih dahulu memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir/miskin dari kau Muslimin.¹⁷⁰

Zakat fitrah pada prinsipnya harus didistribusikan di daerah kewajibannya yaitu daerah orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut, karena zakat fitrah itu terutama ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang cepat pada kondisi tertentu yaitu Hari Raya Idul Fitri. Maka yang lebih utama tentu adalah penduduk setempat, kecuali bila di daerah tersebut tidak ada fakir ataupun miskin, maka dipindahkan ke daerah tetangga sebagaimana pendapat dari golongan Malikiah. Dikemukakan dalam *al-Bahr*: “Dimakruhkan memberikan zakat fitrah kepada fakir daerah lain, kecuali dengan tujuan yang lebih utama.”¹⁷¹

2.2. Zakat Maal dan Landasan Hukum

2.2.1. Obyek Zakat Maal

a. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya)

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam QS At-Taubah [9]: 34-35 yang berbunyi:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
﴿التوبة: ٣٤﴾ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ
هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ تَذُقُونَ ﴿التوبة: ٣٥﴾

170 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal 963-964

171 Al-Imam al-Mahdi Lidinillah Yahya bin Al-Murtadha, *Al-Bahr al-Zakhkhar al-Jami` li Mazhab Ulama al-Anshor*, jilid 2, hal. 203

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (At-Taubah [9]: 34). “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.” (At-Taubah [9]: 35).

Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim¹⁷² dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا
 سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ
 إِلَّا أُخِيَّ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ
 فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ
 بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ
 سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى

172 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1343.

النَّارِ. {رواه مسلم}.

"Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Malik Al Umawi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Al Mukhtar. Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dipanaskan di neraka Jahannam, kemudian disetrikakan pada lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Hingga Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun dibanding hari di dunia. Kemudian barulah dilihatkan jalannya ke surga atau ke neraka."

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud¹⁷³ dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ وَسَمَى
آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُضُ أَوَّلَ هَذَا

173 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hal. 1340.

الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى
يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ قَالَ
فَلَا أَدْرِي أَعَلَيْي يَقُولُ فَحِسَابُ ذَلِكَ أَوْ
رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ
فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ
جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. {رواه أبوا داود}.

"Telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang yang lain, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah serta Al Harits Al A'war dari Ali RA dari Nabi SAW dengan sebagian permulaan hadis ini berkata: Kemudian apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua

puluh dinar. Maka apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata: Aku tidak tahu apakah Ali mengatakan: sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia merafa'kannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah SAW) kepada Nabi SAW. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. Hanya saja Jarir berkata: Ibnu Wahb menambahkan dalam hadis tersebut dari Nabi SAW: Tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul."

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai *nisab* dan telah berlalu satu tahun (*haul*). Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di atas, *nisab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan *nisab* zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qardawi¹⁷⁴ adalah sama dengan delapan puluh lima (85) gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima (595) gram perak.

Hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ

174 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 259.

عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ
وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى
يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ {رواه
أبو داود}.

Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun (haul) maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah ½ dinar setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut". (HR. Abu Dawud)

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak :

1. Logam mulia, batu mulia dan sejenisnya
2. Simpanan, seperti tabungan, deposito dan sejenisnya

Syarat zakat emas, perak & uang

1. Mencapai *nisab*
2. Berlalu satu tahun (haul)
3. Sempurna hak milik

4. Lebih dari kebutuhan pokok¹⁷⁵
5. Bebas dari utang yang menyebabkan kurang dari *nisab*

***Nisab* dan kadar zakat emas, perak dan uang (logam mulia, batu mulia lainnya)**

1. *Nisab* emas adalah dua puluh (20) mitsqal¹⁷⁶ atau dinar¹⁷⁷, 1 dinar setara= 4,25 gram, maka *nisab* emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$.¹⁷⁸ Dan kadarnya 2,5%.

Perbedaan antara dua jenis mitsqal (0,2) karena mitsqal asing (4,8 gram), mitsqal Irak (5 gram), hendaklah kita bersandar pada yang paling kecil sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu ukuran 85 gram, dengan menganggap dirham Arab (2,976 gram) ini lebih baik.¹⁷⁹

2. *Nisab* perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka *nisab* perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} =$

175 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 272

176 Satu mitsqal menurut Hanafiyah adalah setara dengan lima gram, Bank Faisal Islami di Sudan menentukan 4,457 gram. Ini adalah pendapat tengah yang rasional atau 4,25 gram. Lihat catatan kaki, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 189

177 Perlu dicatat bahwa dinar menurut Hanabilah adalah lebih kecil daripada mitsqal. Maka, *nisab*nya adalah $1/9 + 2/7 \times 25$ dinar. Lihat catatan kaki, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 189

178 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 259

179 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 189

595 gram.¹⁸⁰ Dan kadarnya adalah 2,5%.

Para sejarawan berbeda pendapat tentang berapa berat 1 *dirham* yang benar, namun mereka sependapat bahwa perbandingan *dirham* dengan *dinar* adalah 7 : 10. Bila *mitsqal* mempunyai banyak pengertian, maka kesimpulan itu tidak benar, kecuali bila 1 *mitsqal* sama beratnya dengan 1 *dinar* yang sah, yaitu *mitsqal* Makkah yang beratnya 4,25 gram. Dari hal itu kita menarik kesimpulan bahwa hipotesa yang lebih benar tentang berat 1 *dirham* adalah 2,97 gram. Berat ini sesuai sekali dengan cetakan yang masih ada pada masa ditemukan (295-320 H/908-932M), sebagaimana diungkapkan Roger.¹⁸¹

Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan yang merupakan sumber untuk pengembangan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan/deposito. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan *nisab* (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2,5%).

Adalah kenyataan bahwa mata uang mana yang akan ditentukan patokan

180 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 258

181 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 258

nisab atau batas minimal daripada kekayaan yang terkena kewajiban zakat seperti itu apakah emas atau perak!. Yang mana syariat telah menetapkan perbedaan *nisab* antara emas dan perak. Para ulama mutakhir berpendapat bahwa penetapan *nisab* haruslah dengan emas. Hal itu karena perak telah berubah nilainya setelah masa Nabi dan sesudahnya. Dan juga karena perbedaan nilainya sesuai dengan perbedaan masa, seperti halnya segala sesuatu. Adapun emas, nilainya berlangsung tetap sepanjang masa. Ia tidak berubah sejalan dengan perubahan masa. Pendapat ini adalah apa yang dipilih oleh Abu Zahrah. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa yang mendekati pada kita sekarang ini adalah *nisab* emas, bukan *nisab* perak.

Adapun perhiasan, sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi oleh para ulama Islam adalah bahwa emas dan perak adalah wajib zakat. Perhiasan emas dan perak untuk wanita belum disebut-sebut dalam kitab-kitab zakat, dan tidak ada nas sahih yang jelas mewajibkan atau meniadakan zakat padanya. Melainkan ada hadis-hadis yang menimbulkan perbedaan para *fuqaha* dalam menilai kemunculannya (*tsubut*), seperti halnya mereka berbeda pandangan tentang pengambilannya sebagai dalil.

Menurut Yusuf al-Qardawi dalam kesimpulannya terkait banyaknya perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban zakat atas perhiasan sebagai berikut:

1. Barang siapa yang memiliki kekayaan dari emas atau perak untuk simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya, karena merupakan sumber untuk pengembangan dan hal itu sama saja dengan kekayaan lainnya seperti mata uang yang dikeluarkan pajaknya.
2. Jika kekayaan emas dan perak itu untuk dipakai seseorang, maka hukumnya dilihat pada jenis penggunaannya; jika penggunaannya bersifat haram seperti untuk tempat-tempat emas, perak, museum, patung-patung dan penggunaan lainnya seperti untuk gelang atau kalung atau cincin atau yang lain wajib dikeluarkan zakatnya; karena hal itu telah keluar dari asal kebolehan penggunaannya, maka jatuhlah hukum kebolehannya.
3. Di antara pemakaian yang diharamkan adalah yang ada unsur berlebih-lebihan yang menyolok seperti perhiasan seorang perempuan. Hal itu dapat diketahui dengan penyimpanan seorang perempuan tersebut

dari kebiasaan lingkungan, zaman, dan kekayaan umatnya.

4. Jika perhiasan tersebut dipersiapkan untuk pemakaian yang *mubah* (dibolehkan) seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan, dan apa yang dipersiapkan untuk mereka, serta cincin perak seorang laki-laki maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya; karena perhiasan tersebut tidak merupakan harta yang berkembang, karena merupakan di antara kebutuhan-kebutuhan manusia dan perhiasannya seperti pakaiannya, peralatannya, dan telah dipersiapkan untuk pemakaian yang *mubah* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti binatang yang dipergunakan seperti unta dan sapi.
5. Tidak ada perbedaan antara perhiasan *mubah* tersebut dimiliki oleh seorang perempuan dan dipakainya sendiri atau dipinjamkan dengan perhiasan tersebut milik seorang laki-laki dan dipakainya sendiri atau dipinjamkan atau dipersiapkan untuk itu.
6. Yang wajib dizakati dari perhiasan adalah sebesar ukuran mata uang dan dikeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5% setiap tahun hartanya yang lain jika dimiliki.

7. Hal ini dengan syarat mencapai *nisab* atau bersama dengan hartanya yang lain memenuhi *nisab*, yaitu 85 gram emas, yang mu'tabar adalah nilainya dan bukan ukurannya. Karena perbuatannya mempunyai pengaruh terhadap penambahan nilainya.

Penaksiran *nisab* zakat harus dilakukan di setiap masa sesuai dengan kekuatan daya beli uang modern dan sesuai dengan harga tukar emas dan perak di setiap tahun (pada saat jatuh tempo kewajiban zakat), masing-masing negara orang yang berzakat pada waktu mengeluarkan zakat, ini telah menjadi berubah-ubah tidak selalu stabil. Hukum syara' menentukan dua jumlah seimbang, adakalanya 20 dinar (*mitsqal*) atau 200 dirham. Keduanya adalah barang yang sama dan mempunyai harga yang sama.¹⁸²

Demikian juga harus dipertimbangkan *nisab* sekarang sebagaimana yang ditetapkan dalam syara' yang asli, tanpa melihat perbedaan harga yang ada sekarang antara emas dan perak. Uang kertas menurut pendapat yang paling unggul, diperkirakan dengan petunjuk harga emas. Sebab emas adalah asli dalam bertransaksi. Juga, karena representasi nilai mata uang adalah dengan emas. Juga, karena *mitsqal* pada masa Nabi dan menurut penduduk Mekah adalah dasar

182 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 190

b. Zakat Surat-Surat Berharga

i. Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (*deviden*) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut. Yusuf al-Qardawi¹⁸⁴ mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. *Pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro

183 *Al-Kharaj fid-Daulah al-Islamiyyah* karya Dr. Dhiya'uddin ar-Rais, hal. 334. Lihat catatan kaki Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 190

184 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), Juz I, hal. 587. Lihat Abdul Azizi Muhammad 'Azam, *Fiqh Mu'amalah*, (Maktab Risalah, 1998), hal. 73. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999), hal. 64.

perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.¹⁸⁵

Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.

Menurut Abdurrahman Isa,¹⁸⁶ kriteria wajib zakat atas saham-saham

185 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), Juz I, hal. 523

186 *Ibid*, hal. 524.

perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri maupun tidak. Sementara itu, beberapa ulama¹⁸⁷ berpendapat bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemilknnya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan obyek zakat.

Kedua pendapat tersebut, menurut Didin Hafidhuddin,¹⁸⁸ tidaklah bertentangan, karena keduanya menyatakan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke dalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika sudah mencapai *nisab* dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan.

187 *Ibid*, hal. 527.

188 Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani) hal. 104.

Sejalan dengan itu, Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham. Karena itu, dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan dengan nas-nas yang bersifat umum, seperti QS. At-Taubah [9]: 103 dan QS. Al-Baqarah [2]: 267, yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik *nisab* maupun kadarnya, yaitu *nisab*-nya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf al-Qardawi¹⁸⁹ memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan *dividen* atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu, Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum *dividen* dibagikan

189 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), Juz I, hal. 529

kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum dikeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan.

ii. Zakat Obligasi¹⁹⁰

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qardawi¹⁹¹ mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut: *Pertama*, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas

190 Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani), hal. 105-107.

191 *Ibid*, hal. 105.

pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Keempat, *dividen* saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam.

Meskipun demikian, yang menarik adalah sebagian ulama berpendapat, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.

Muhammad Abu Zahrah¹⁹² menyatakan bahwa jika obligasi itu dibebaskan dari zakat, maka

192 Muhammad Abu Zahrah dalam: *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), hal.187.

akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa jika obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan obyek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang berlipat ganda. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran [3]: 130, dan QS Al-Baqarah [2]: 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ. ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran [3]: 130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. ﴿البقرة: ٢٧٨﴾.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman". (QS. Al-Baqarah [2]: 278).

Keharaman riba (bunga), di samping berlandaskan kepada ayat-ayat tersebut di atas, dan juga beberapa hadis Nabi, hampir seluruh ulama berpendapat hal yang sama, bahkan peserta Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, pada Desember 1970¹⁹³ menyatakan hal yang sama pula, yaitu bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam.

Karena itu, hemat Tim Penulis, diskusi tentang bunga bank itu haram ataukah tidak, harus dianggap sudah selesai dan yang paling kuat dari sudut dalil dan kemaslahatan umat

193 Ada dua keputusan yang penting yang dihasilkan dalam sidang tersebut. *Pertama*, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Lihat Muhammad Syafi'i Antonio dalam *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal. 93.

bahwa bunga itu adalah termasuk riba, dan karena itu termasuk yang diharamkan. Tugas kaum Muslimin sekarang menguatkan alternatif dan jalan keluar dari sistem ekonomi ribawi. Seperti jual beli yang halal dan bersih, menguatkan lembaga keuangan syariah (LKS) yang bebas dari bunga dan menguatkan peran dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf).

Perhatikan firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 275-277,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

.{البقرة: ٢٧٥-٢٧٧}.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277)." (QS. Al-Baqarah [2]: 275-277).

Selanjutnya alternatif dari obligasi konvensional adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga atau obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik diterbitkan oleh negara maupun korporasi, di mana basis akad yang digunakan adalah akad-akad yang sesuai syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain. Sehingga, karakteristik *return* atau *yield* yang diterima investor sukuk bergantung pada akad yang digunakan. Ketika sukuk diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah*, maka investor akan mendapatkan imbal hasil yang tetap. Demikian pula dengan akad lainnya. Oleh karena sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor pun terkena kewajiban zakat jika telah memenuhi ketentuan syariah.

Zakat pada sukuk ini dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas dan perak, baik dari sisi *nisab* maupun kadarnya. *Nisab*nya adalah sebesar 85 gram emas, dikeluarkan dari pokok dan *return* yang diterima, dengan kadar 2,5 persen.

c. Zakat Perniagaan atau Perdagangan

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah "*Arudz al-*

Tijara" (harta benda perdagangan).¹⁹⁴ Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan (*cash*) dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu "Segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh

194 'Arudz bentuk jama' dari 'ardz yang berarti "semua harta benda dan perlengkapan di dunia selain uang tunai", sedangkan 'aradz berarti "kotoran dan barang-barang mewah dunia". Imam Nawawi mengatakan, "kekayaan dagang adalah semua yang dimaksudkan untuk diperdagangkan buat pemindahan hak dengan melakukan tukar-menukar murni, yaitu tukar-menukar barang." Maksudnya adalah bahwa niat untuk memperdagangkannya saja tidaklah cukup untuk membuat suatu barang menjadi barang dagangan. Seandainya ia mempunyai barang yang diperolehnya dari pembelian, lalu ia jadikan untuk dijual, tapi baru berniat untuk itu, barang itu juga belum menjadi untuk dijual, tapi baru berniat untuk itu, barang itu juga belum menjadi barang dagangan. Begitulah yang benar dan dipastikan oleh jumhur ulama Syafi'i. Tetapi menurut Karabisi menjadi barang dagangan. Barang yang menjadi barang dagangan adalah barang yang diniatkan untuk menjualnya lagi waktu membelinya. Barang seperti itu diperhitungkan masanya, baik yang dibeli secara barter, dengan uang kontan (*cash/tunai*), utang, ataupun bermasa tangguh. Bila niat untuk berdagang itu sudah ada, maka tidak diperlukan lagi niat baru setiap setiap melakukan transaksi. Hal itu berarti bahwa orang itu sudah dipandang seorang pedagang semenjak barang pertama membelinya untuk diperdagangkan. Tetapi bila ia memiliki barang perlengkapan di rumahnya, binatang tunggangannya, atau yang lainnya yang sama dengan itu, kemudian ia bermaksud memperdagangkannya, dan menjualnya, maka maksud/niat itu saja tidak cukup untuk membuat barang itu menjadi barang dagangan, kecuali apabila ia betul-betul sudah menjualnya dan menerima uangnya itu, semenjak itulah barang itu dipandang barang dagangan."

keuntungan.”¹⁹⁵ Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang.¹⁹⁶

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti barang dagangan. Adapun perumahan yang dihuni oleh pemiliknya atau tempat kerjanya seperti tempat dagang dan tempat industri, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Al-Qur'an

Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah: 267). Imam Bukhari meletakkan ayat ini di dalam pembahasan mengenai zakat

195 Syekh Mustafa al-Sayuthi al-Rahbani, *Mathalib Uli al-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha*, jilid 2:96

196 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 220

bab “Zakat Usaha dan Perdagangan” dalam kitab *Sahihnya*.¹⁹⁷

Imam at-Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.” Mujahid mengemukakan pendapatnya tentang “sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan.”¹⁹⁸

Imam Jashash mengatakan dalam *Ahkam Al-Qur'an*, “Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah “hasil perdagangan”. Mereka yang berpendapat demikian itu diantaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.¹⁹⁹

Imam Abu Bakr Arabi berkata: “Ulama-ulama kita mengatakan

197 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 300

198 *Tafsir at-Tabari*, jilid 5:555-556 yang diberikan rekomendasi dan komentar oleh dua imam besar, Ahmad dan Mahmud Syakir.

199 Imam al-Jashash, *Ahkam al-Quran*, jilid 1: 543. Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 300

bahwa firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi seperti tumbuh-tumbuhan, dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan dan juga hasil tangkapan ikan di laut.²⁰⁰

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.”²⁰¹

Yang menguatkan hal itu misalnya adalah firman Allah tentang Abu Lahab, *“Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan”*.²⁰² Kekayaan adalah kekayaan yang diwarisinya dari orang tuanya, sedangkan hasil usahanya adalah yang diperolehnya dari perdagangannya.

Hal itu ditambah lagi dengan ayat-ayat lain yang berlaku umum yang

200 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 301

201 Imam Fakruddin Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Mafatih Al-Ghaib)

202 Al-Quran, 111:2.

mewajibkan zakat atas semua jenis kekayaan. Misalnya firman Allah SWT *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*²⁰³ *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”*²⁰⁴ Dan tidak terdapat satu dalil pun baik berupa ayat maupun berupa hadis yang mengecualikan kekayaan pedagang-pedagang Muslim dari adanya hak tertentu orang lain di dalamnya, yang dengan dikeluarkan akan membuat seorang Muslim itu suci dan bersih.²⁰⁵ Menurut Ibnu Arabi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa firman Allah *“Ambillah zakat dari kekayaan mereka”* (QS. At-Taubah [9]: 103) itu berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, bagaimanapun jenis, nama, dan tujuannya.²⁰⁶

Sunnah

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud²⁰⁷ dari

203 Al-Quran, 51:19.

204 Al-Quran, 9:103.

205 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 301

206 *Ibid*, hal 301

207 Sunan Abu Dawud, op. cit., hal. 1338.

Samrah bin Jundab, ia berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ
بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ
بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ
لِلْبَيْعِ. {رواه أبو داود}.

"Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan".²⁰⁸

208 Hadis diriwayatkan oleh Daruquthni: 214 dan Abu Daud melalui Ja'far

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintah kami” adalah bawah Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Di samping itu pengertian yang segera timbul dalam fikiran tentang makna kata “sedekah” di atas adalah “zakat”. Banyak sekali hadis yang memakai istilah “sedekah” untuk zakat, dan apabila kata “sedekah” itu diberi *alif-lam* seperti dalam hadis di atas, maka pengertiannya berubah menjadi arti kedua yaitu zakat. Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya kata “sedekah” dalam hadis itu tidak berarti zakat, maka pengertian itu jauh sekali dari pengertian yang menunjukkan oleh acuan logis hadis tersebut.²⁰⁹

bin Sa`ad dari sumber Khabib bin Sulaiman bin Samra dari sumber ayahnya dari sumber Samra bin Jundab, tetapi Abu Daud tidak memberi komentar apa-apa tentang hadis itu, seterusnya pula Mundzir (*Mukhdzar as-Sunan*, jilid 2: 175). Ibnu Human mengatakan hadis itu hasan (*al-Mirqa*, lilid 4:158) begitu juga menurut Abdil Bar (*Nash ar-Rayah*, jilid 2:370), tetapi Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis itu tidak cukup kuat (*Bulugh al-Maram*:124), *Ibnu Hazm* menyerang *sanad* hadis itu bahwa Ja`far bin Sa`ad, Khabib bin Sulaiman bin Samra, dan ayahnya Sulaiman, tidak dikenal. Tetapi Ahmad Syakir dalam catatan pinggir *al-Muhalla*, jilid 5:234 membantah: mereka dikenal karena disebutkan Ibnu Hibban dalam *ath-Thiqqat*. Zahabi mengutip dari Ibnu Hibban, “Tidak seorangpun mengetahui siapa mereka,” sedangkan para ahli hadis sudah berusaha keras menyelidikinya, pada hal *sanad* itu meriwayatkan sejumlah hadis. Abdul Haq Azadi mengatakan bahwa Khabib lemah dan Ja`far tidak cukup dipercaya... Ringkasnya *sanad* itu tidak benar dan tidak bisa dijadikan sumber hukum (*al-Mizan*, jilid 1:150).

209 Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi,

Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah,²¹⁰ Rasulullah SAW bersabda:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي
الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهَا.

"Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan dalam baz terdapat sedekah (zakatnya)." (HR. Ibnu Majah).

Daruquthni meriwayatkan dari sumber Abu Dzar: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya"* (Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 5: 234-235). Pakaian (*al-baz*) menurut *al-Qomus* berarti baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, yang meliputi kemeja, perabot, peralatan dapur. Tetapi tidak ada seorangpun yang membantah bahwa zakat tidaklah wajib atas barang-barang itu yang dipakai untuk keperluan pribadi dan oleh karena itu hanya wajib zakat atas nilai harganya apabila diinvestasikan dan diperjualbelikan.²¹¹

Al-Muhalla, jilid 5:234-235.

210 *Ibnu Majah*, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hal. 2584.

211 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 303

Hal itu berlainan pengertiannya dengan hadis-hadis lain yang sifatnya umum yang memerintahkan agar seluruh kekayaan dikeluarkan zakatnya, misalnya;

*"Bayarlah zakat kekayaan kalian"*²¹²

Tetapi hadis itu tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib dizakati. Namun kejayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi semua yang dapat diperjualbelikan, seperti hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga, hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam nas-nas yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.²¹³

Ketentuan Zakat Perniagaan/Perdagangan:

1. Mencapai *nisab* (85 gram emas)
2. Diniatkan untuk berdagang
3. Tidak dimaksudkan untuk memiliki (disimpan)
4. Genap satu tahun (haul)

212 Diriwayatkan oleh Tirmidzi yang mengatakan hadisnya *hasan shahih (awwal kitab az-Zakat, jilid 3:91)*. Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 303

213 Syekh Mustafa Al-Sayuti Al-Rahbani, *Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha*, jilid 2:96

5. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%
6. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang

Ada beberapa syarat²¹⁴ terhadap kewajiban zakat pada perniagaan/perdagangan, yaitu sebagai berikut:

1. Nisab

Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan *nisab* dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh *mitsqal* atau dua puluh dinar atau dua ratus dirham.

2. Niat berdagang.

Niat berdagang atau niat memperjual-belian komoditas-komoditas tertentu, ini merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab di atas. Ulama Syafi'iyah memberikan syarat bahwa sebaiknya barang itu diniatkan berdagang pada saat akad transaksi atau di majelis akad.

3. Tidak dimaksudkan untuk memiliki.

Hendaklah hartaitutidakdimaksudkan untuk memiliki (disimpan). Hal ini adalah syarat yang disebutkan oleh Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti

214 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 312-315. Dan Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 220-223

itu, maka terputuslah *haul*-nya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbarui niat berdagang.²¹⁵

4. Telah berlalu satu tahun (*haul*). Hendaklah harta itu (nilainya) genap satu tahun semenjak kepemilikan harta tersebut, bukan pada harta itu sendiri. Barang siapa yang memiliki barang dagangan senilai satu *nisab* dan sudah sampai dimiliki satu tahun maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.²¹⁶ Seperti inilah yang dilakukan seorang pedagang setiap tahunnya jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

5. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% nilai barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama.²¹⁷

6. Dibayarkan dalam bentuk uang Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i yang dalam fatwanya

215 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 222

216 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faiti, *Ringkasan Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar), hal. 194

217 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 224

mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang, oleh karena *nisab* barang dagangan dihitung berdasarkan harganya. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya.²¹⁸ Dalam *al-Mughni* dikatakan, “kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang.”²¹⁹ Pendapat inilah yang dipilih oleh Yusuf al-Qardawi karena lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang-kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga rendah. Adapun Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa zakat dikeluarkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari *mustahik*. Jika *mustahik* merasa lebih memerlukan barang, misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka

218 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:3; *ar-Raudhah*.

219 *Al-Mughni*, *op. cit*

berikanlah uang kepadanya.²²⁰

Cara Menentukan Barang Sudah Cukup *Nisab*-nya

Dalam hal ini ada 3 (tiga) pendapat ulama:

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam *al Umm*, mereka mengatakan *nisab* itu diperhitungkan di akhir tahun saja, karena *nisab* erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat obyek-obyek zakat lain karena *nisab*nya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.²²¹
- b. Abu Ubaid, Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir,²²² mereka mengatakan *nisab* itu harus diperiksa setiap waktu. Bila *nisab* tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan

220 Didin Hafidhudin (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani), hal 47-48

221 Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, jilid 1:55

222 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 3:32

nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah *senisab* penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut.

- c. Abu Hanifah dan kawan-kawannya mengatakan, perhitungan cukup *senisab* dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila *nisab* sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu *nisab* itu belum cukup. Alasannya sama dengan alasan pendapat pertama, yaitu penilaian harga barang dagang pada setiap saat adalah sulit, karena harus diketahui berapa harga setiap barang pada setiap waktu untuk mengetahui apakah nilai harga seluruh barang sudah sampai *senisab* atau belum. Oleh karena sulitnya, maka perhitungannya dilakukan di awal dan akhir tahun saja.

Bila seseorang memiliki sejumlah barang yang berharga belum sampai *senisab*, lalu setengah tahun kemudian berkembang sampai

seharga *senisab*, atau harga barang naik sehingga harganya cukup *senisab*, atau ia menjualnya sampai seharga *senisab* atau sementara itu ia memperoleh barang lain atau uang yang membuat harga barang itu cukup *senisab*, maka menurut jumhur ulama, tempo wajib zakat barang itu sudah sampai, sedangkan keadaan sebelumnya tidak mempengaruhi.

Tetapi bagi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i di dalam *al Umm*, masa itu jatuh tanpa ada hubungan dengan *nisab* dan *nisab* dihitung di akhir tempo. Oleh karena itu, bila *nisab* sampai pada akhir tahun tersebut, maka ia harus berzakat.²²³ Dalam hal ini Imam Malik mengatakan, "Bila seseorang memiliki lima dinar (yaitu seperempat *nisab*), lalu ia mendagangkannya dan temponya sudah jatuh sedangkan jumlahnya sudah terkena kewajiban zakat, maka ia harus mengeluarkan zakatnya."²²⁴

Menurut hemat Tim Penulis, apa yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwa pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i lebih baik untuk diikuti, beliau mengatakan, oleh karena mempersyaratkan satu *nisab* harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai landasan apa

223 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:31

224 *Ar-Raudhah*, jilid 2:267

pun dan tidak pula didukung oleh satu pun hadis yang sahih. Yang penting adalah apabila *nisab* sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan zakat bagi Muslim. Dan bila tempo itu sampai setiap tahun dan jumlahnya cukup *senisab*, maka ia harus berzakat sedangkan kurangnya jumlah *nisab* pada pertengahan tahun tidak mempengaruhi. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah diatas.

Dan bila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka ia dapat menetapkan waktu tertentu pemungutan zakat, misalnya, tiap bulan Ramadhan setiap tahun. Orang yang memiliki kekayaan dagang yang sudah cukup *senisab* pada bulan itu, pemerintah dapat memungut zakatnya sekalipun temponya baru akan sampai sebulan atau dua bulan lagi. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan di zaman Nabi dan para khalifah yang empat dalam kasus zakat ternak. Pada masa itu para petugas menarik zakat dari kekayaan yang ada bila sudah cukup *senisab*, tanpa menanya kapan *nisab*nya cukup dan berapa bulan lagi temponya jatuh, tetapi mereka menarik zakat bila sudah sampai pada masa tertentu

dan menariknya lagi setahun penuh kemudian menurut perhitungan tahun Qamariyah.²²⁵

Cara Menunaikan Zakat Perdagangan

Perlu kita perhatikan beberapa pendapat ulama *tabi'in*²²⁶ tentang hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Ubaid,²²⁷

1. Maimun Bin Mihran ia berkata, *"Apabila tiba masanya engkau mengeluarkan zakat, maka perhatikanlah dan lihatlah berapa uang dan barang dagangan yang terdapat di sisimu. Hitunglah berapa nilai barang itu, sedangkan utang yang masih berada di tangan orang kaya dan dia sengaja memperlambat pembayarannya, maka hitunglah kewajiban zakatnya. Kemudian sisihkanlah utangmu yang mesti dibayar kepada orang lain. Setelah itu, keluarkanlah zakat harta yang masih tersisa dari utangmu kepada orang lain."*
2. Hasan al-Basri ia berkata, *"Apabila telah tiba waktu*

225 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 315

226 *Ibid*, hal. 316.

227 Abu Ubaid al-Qasim, *Al Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Gema Insani), 2009 hal. 530

yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat harta, maka tunaikanlah zakat seluruh harta itu. Disamping itu, dia tetap berkewajiban membayar zakat seluruh barang yang diperdagangkan dan juga seluruh piutang, kecuali piutang yang tidak mungkin bisa diharapkan lagi pembayarannya.”

3. Ibrahim Nakha'i berkata, *“Seorang mesti menilai harta benda yang diniatkan untuk berdagang, apabila telah tiba waktu pembayaran zakatnya, maka hendaklah dia mengeluarkan zakatnya dari seluruh harta yang ada di tangannya.”*
4. Mujahid berkata, *“Tidak ada kewajiban membayar zakat pada permata, mutiara, dan lain-lainnya, terkecuali ia niatkan untuk berdagang.”*

Abu Ubaid berkata, “Sufyan bin Sa’id dan ulama Irak telah menggunakan seluruh hadis diatas dalam hal memberikan penilaian terhadap barang dagangan dan kemudian menggabungkan dengan seluruh harta dagangan lainnya.”²²⁸

228 Abu Ubaid al-Qasim, *Al Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Gema Insani), 2009 hal. 531

Dari pendapat-pendapat di atas jelas bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan, yaitu (modal yang diputar+keuntungan+simpanan+piutang) - (utang) x 2,5%.²²⁹ Adapun Wahbah Zuhaili²³⁰ tidak menyebutkan bahwa simpanan wajib dihitung pada zakat perniagaan.

Modal yang dimaksud adalah modal atau barang yang diputar atau yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Adapun Piutang adalah piutang yang diharapkan bisa kembali pada saat jatuh tempo kewajiban zakat. Sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali maka tidaklah wajib untuk dizakati, sampai ia menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.²³¹

Abdul Malik dan Sahnun berpendapat lain dalam hal usaha merugi yang mungkin saja menimpa seseorang setiap saat, sehingga dalam waktu bertahun-tahun sedikit saja barang yang terjual, dalam keadaan seperti ini Yusuf al-Qardawi memilih pendapat mereka, menurut beliau adalah wajar meringankan apabila

229 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 316-317

230 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 224-229

231 Begitulah pendapat Malik tentang seluruh piutang. Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 317.

dalam keadaan seperti itu zakat hanya ditarik dari keuntungan riil atau laba bersih saja, sedangkan dari tahun-tahun yang mengalami kerugian, zakat tidak dikenakan. Hal itu oleh karena keadaan yang dideritanya tidaklah disengaja dan bukan atas kehendaknya.²³²

Hemat Tim Penulis, pendapat ulama di atas dalam penghitungan zakat perniagaan atau perdagangan, penghitungan zakatnya dapat dibagi menjadi dua tahapan;

Pertama, dalam hal perdagangan mengalami keuntungan, cara penghitungannya mengikutipendapat Yusuf al-Qardawi berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam *al-amwal*, yaitu $(\text{modal yang diputar} + \text{keuntungan} + \text{simpanan} + \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2,5\%$. Jika tidak memiliki simpanan, maka cukup dengan penghitungan $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2,5\%$. Dalam hal piutang yang tidak mungkin bisa diharapkan kembali dan juga tidak memiliki simpanan, maka penghitungan $(\text{modal} + \text{keuntungan}) - (\text{utang}) \times 2,5\%$.

Kedua, dalam hal perdagangan terjadi kerugian, cara penghitungannya mengikuti pendapat Abdul Malik dan Sahnun, yaitu keuntungan/laba

232 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 319

bersih (jika mencapai *nisab*) x 2,5%.

d Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
مَّعْرُوشَاتٍ وَالتَّحْلَ وَالزُّرْعَ مُحْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
﴿الأنعام: ١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".(QS Al-An'am [6]: 141).

Dalam sebuah hadis sahih riwayat

Imam Bukhari²³³ dari Salim bin Abdillah, dan ayahnya, dari Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالتَّضْجِ نِصْفُ الْعُشْرِ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az-Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya RA dari Nabi SAW bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen), adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)". (HR. Bukhari)

Dalam hadis lain yang maksudnya relatif sama, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim,²³⁴ bahwa Jabir bin Abdillah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

233 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 117.

234 Shahih Muslim, op. cit., hal. 832.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِجٍ وَهَارُونُ بْنُ
سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ
شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ
الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
{رواه مسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan Amru bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu Wahb —Abu Thahir berkata— telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: "Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen). Dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)." (HR. Muslim)

Kedua hadis tersebut membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima (5) persen. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yaitu sepuluh (10) persen.

Para ulama sepakat (ijmak) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.²³⁵

Menurut Yusuf al-Qardawi²³⁶ bahwa pendapat yang kita pegang di antara beberapa pendapat ulama tentang hasil tanaman yang wajib dizakati adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Azis, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib dizakati. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nas-nas Al-Qur'an dan hadis, dan sesuai dengan hikmah atau syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.

Jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan

235 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 331

236 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 337-338

itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar. Hal ini juga berlaku pada sumber zakat lainnya, misalnya barang temuan (*rikaz*) yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu dua puluh persen atau seperlima. Berbeda misalnya dengan perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan tenaga manusia, dengan berbagai macam risikonya, zakatnya hanya dua setengah persen.

Hadis riwayat Imam Bukhari²³⁷ dari Abi Said al-Khudri, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ
قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقْلُ
مِنْ خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ
خُمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ
مِنْ خُمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا
فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَاتِ أَوْ بَيَّنُّوا. {رواه

237 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 117.

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima wasaq." Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: 'Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq.' Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau yang mereka jelaskan." (HR. Bukhari).

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai *nisab*, yaitu 5 (lima) wasaq. Berdasarkan perbandingan *ratl*/ Baghdad dengan *ratl*/ Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa 1 *sha`* dalam *ratl*/ Mesir sama dengan $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} = 4.8$ *ratl*/ Mesir gandum. Jumlah itu sama 2176 gram, menurut berat gandum tersebut. Dan sama dengan 2,75 liter air. Bila 1 *irdab* Mesir sekarang = 128 liter (air), yaitu 96 *qadh*, maka bila diperkalikan akan kita maka akan kita peroleh bahwa 1 *sha`* = $1 \frac{1}{3}$ *qadh* atau

1/6 kaliya Mesir. 1 kaliya Mesir sekarang = 6 *sha`* dan 1 *irdab* = 72 *sha`*. Maka itu berarti 1 *wasaq* yang 60 *sha`* itu = 10 kaliya Mesir. Dengan demikian 5 *wasaq*, yaitu 1 *nisab* = 5 x 10 = 50 kaliya Mesir atau 4 *irdab*. Jumlah ini sama dengan penemuan seorang ulama Maliki, Syekh Ali Ajhuri, pada pertengahan abad ke-11 hijriah, yang telah mencoba mengukur satu *nisab* itu dengan literan Mesir, dan memperoleh jumlah sama dengan di atas.²³⁸ Ia menyebutkan bahwa pada tahun 1042 H dirinya telah memberikan koreksi yaitu bahwa satu *nisab* dengan ukuran literan Mesir adalah 4 *irdab*. Hal itu karena 1 *mud*, sebagaimana ditetapkan, adalah sepenuh kedua genggam tangan. Ia berkata, "Saya menemukan bahwa 1 *qadh* Mesir adalah 3 kali pengambilan dengan kedua genggam tangan orang biasa. sebagaimana diketahui satu *nisab* adalah 300 *sha`*, 1 *sha`* = 4 *mud*, yang demikian berarti satu *nisab* dengan *qadh* Mesir adalah 400 *qadh*, sama dengan 4 *irdab*.²³⁹

Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu = 300 x 4,8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl* gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau ± 653 kg.

Waktu penghitungan *nisab* dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur sudah matang, dan setelah dibersihkan

238 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 351

239 *Hashiyah al-Udul ala Syarhil-Khars*, juz 2, hal. 168. Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 351.

kulitnya dalam hal bijian. Imam Ghazali mengatakan, "Menghitungnya dilakukan setelah buah itu misalnya sudah menjadi kurma, anggur sudah bisa dimakan,²⁴⁰ dan bijian telah dibersihkan kulitnya. Kecuali buah-buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, kurma yang harus disukati sebelum menjadi kurma yang siap makan, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi. Dalam hal itu pemiliknya tidak perlu dibebani dengan kewajiban membuang kulitnya, oleh karena akan merusak buah-buahan tersebut. Namun mengenai besar *nisab*nya, sebagian ulama fikih melebihi jumlah yang masih berkulit supaya satu *nisab* cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam masalah ini, persoalan itu kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis buah-buahan untuk menetapkan. Yang penting jumlah satu *nisab* ditetapkan dari yang sudah bersih dari kulit.²⁴¹

Timbul persoalan apabila pengairan itu memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk dan saluran-saluran sekunder dan tertier. Dalam hal ini *al-Mughni* mengatakan bahwa penggalian parit-parit dan pembuatan waduk-waduk itu tidak mengurangi besar zakat. Alasannya adalah bahwa usaha itu termasuk kedalam usaha perawatan tanah

240 Lihat Imam ar-Rafi'i, *Fath al-Aziz Syarh al-Wajiz*, beserta Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid 5:568.

241 *Op. cit.*:569, dan Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:697.

yang tidak dikerjakan setiap tahun.²⁴² Rafi'i dalam *as-Syarh al-Kabir* berpendapat yang sama dan mengambil alasan bahwa pekerjaan tambahan membuat saluran-saluran itu termasuk ke dalam usaha perbaikan tanah yang tidak baik. Oleh karena itu apabila air mengalir kembali secara wajar kepada tanaman-tanaman itu, maka zakatnya tetap 10%. Hal itu berbeda apabila pengairannya dilakukan dengan bantuan alat-alat penyiraman dan sebagainya.²⁴³

Iman Khattabi menguraikan lebih jelas, "Bila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan. Artinya apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%. Tetapi bila beban pekerjaan lebih banyak, yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya."²⁴⁴

Zakat Tanah yang Disewa:

1. Zakat wajib atas pemilik tanah bila ia menanami tanahnya.

Pemilik tanah ada yang menanaminya sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam

242 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:699

243 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 357

244 *Ibid*, hal. 357

pandangan agama sangat terpuji. Zakat hasilnya dalam kasus seperti itu adalah 10% atau 5%. Oleh karena tanah dan tanamannya sendiri.

2. Zakat dari tanah yang dipinjamkan atas peminjaman.

Tetapi bila orang itu meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apapun, dan ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam.²⁴⁵ Maka zakat dalam kasus seperti itu dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apapun.²⁴⁶

3. Zakat ditanggung secara bersama bagi pemilik dan rekan kongsi yang menggarap.

Bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, bila cukup *senisab* dengan hasil tanaman lain. Bila bagian salah seorang cukup *senisab*, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki cukup

245 Kedua cara ini terdapat banyak hadis shahih, di antaranya, "Siapa yang mempunyai tanah hendaklah menanamnya atau memberikannya kepada teman-nya." Di antara ulama *salaf* ada yang berpendapat bahwa haul itu wajib, tetapi ada pula yang berpendapat wajib pada permulaannya tetapi kemudian dibatalkan. Ibnu Abbas berpendapat bahwa hal itu sunat bukan wajib. Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 375

246 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:728

senisab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup *senisab* yang oleh karena itu tidak termasuk orang kaya, karena zakat hanya wajib atas orang kaya. Tetapi sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq*; masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.²⁴⁷

4. Zakat pemilik dan penyewa.

Bila pemilik itu menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, menurut *jumhur* ulama fikih bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buah-buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.²⁴⁸

Adapun terkait utang pemilik hasil tanaman dan buah-buahan ada dua macam, *pertama*, semata-mata merupakan biaya produksi seperti utang karena membeli bibit, pupuk, upah kerja dan lain-lainya dan *kedua*, berupa biaya hidup pemiliknya sendiri dan keluarganya, dalam hal ini Yusuf al-Qardawi²⁴⁹ berpendapat bahwa Abu Ubaid mengatakan

247 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:727

248 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 376

249 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 369

dalam *al-Amwal* dengan sanad ia sendiri yang bersumber dari Jabir bin Zaid yang memberikan pendapat tentang seseorang yang meminjam untuk keperluan keluarga dan ladangnya, "Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu hanya boleh membelanjakan utangnya itu untuk keperluan ladangnya, sedangkan Ibnu Umar berpendapat bahwa orang itu boleh membelanjakannya untuk ladang dan keluarganya²⁵⁰.

Yahya bin Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj*, "Ibnu Umar mengatakan bahwa orang itu boleh menggunakan pinjaman itu sebagai modal, kemudian membayarnya, setelah itu baru mengeluarkan zakatnya dari sisa." Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sependapat tentang pelunasan utang untuk keperluan ladang dan tanaman dan membayar zakatnya hanya dari sisa, tetapi mereka tidak sependapat tentang utang yang timbul untuk kepentingan sendiri dan keluarganya. Ahmad bin Hambal memiliki dua riwayat;

Pertama, seorang yang meminta pinjaman untuk kepentingan tanaman dan keluarganya, maka yang diperhitungkan hanya untuk kepentingan tanaman, tidak untuk kepentingan keluarga karena hal itu merupakan beban dari tanaman.

Kedua, semua utang memengaruhi zakat.²⁵¹ Dengan demikian berdasarkan riwayat pertama berarti sependapat dengan Ibnu Abbas, sedangkan berdasar riwayat

250 *Ibid*, hal. 369

251 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:727

kedua sependapat dengan Ibnu Umar.

Menurut Tim Penulis, riwayat Ahmad bin Hambal relatif lebih kuat karena beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa menjadi kurang, oleh karenanya wajar apabila biaya (untuk tanaman) menggugurkan pula kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas di atas. Artinya jika hasil pertanian sudah mencapai *nisab* sebesar 653 kg gabah, wajib ditunaikan zakatnya 5% atau 10% setelah dikeluarkan biaya dan beban dari pertanian tersebut bukan biaya atau utang dari pemilik hasil tanaman. *Wallahu a`lam*.

e. Zakat Peternakan dan Perikanan Peternakan

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari²⁵² dari Abi Said al-Khudri,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرَجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ
فَقَالُوا نَوَاجِرُهَا بِالثَّلَاثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِ

252 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 114, hadis No. 1452.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ
لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُؤْتِهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى
فَلْيُمِسِّكَ أَرْضَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي
عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ
جَاءَ أَغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهَجْرَةَ
شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ
تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا
يَوْمَ وَرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ
الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.
{رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atho' dari Jabir RA berkata; Ada orang-orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata: "Kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga, seperempat dan atau setengah". Maka Nabi SAW bersabda: "Siapa yang memiliki lahan hendaklah dia tanami atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak mau, hendaklah

dia biarkan tanahnya". Dan Mujahid bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy telah menceritakan kepadaku Az Zuhriy telah menceritakan kepadaku 'Atho' bin Yazid telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id berkata: "Datang seorang Baduy kepada Nabi SAW lalu bertanya tentang hijrah. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, sesungguhnya hijrah adalah perkara yang berat. Apakah kamu ada memiliki unta?" Dia menjawab: "Ya punya". Lalu Beliau bertanya: "Apakah kamu mengeluarkan zakatnya?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah ada darinya yang kamu berikan (hadiahkan)?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memberinya susu saat kehausan?" Dia menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Beramallah kamu dari seberang lautan karena Allah tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan kamu." (HR. Bukhari).

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari²⁵³ dari Abu Dzarr, ia berkata:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُعَرُّورِ بْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا

253 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 115, hadis No. 1460.

حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ
 غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا
 وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ
 عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ
 بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar RA berkata: "Aku sampai di dekat Nabi SAW ketika Beliau sedang bersumpah: "Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya atau demi Zat yang tidak ada ilah selain Dia, atau sebagaimana Beliau bersumpah, tidak ada seorangpun yang memiliki unta atau sapi atau kambing lalu dia tidak mengeluarkan haknya (zakat) melainkan hewan-hewan itu akan didatangkan kepadanya pada hari kiamat dalam rupa yang paling besar dan paling gemuk lalu hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya. Setiap kali hewan lain itu selesai maka hewan yang pertama akan kembali melakukan seperti itu

hingga datang keputusan untuk manusia". Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW."

Binatang-binatang ternak, semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangi sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu serta kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta untuk para pemilik binatang bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

Binatang ternak khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab, oleh karena itulah ditentukan berapa *nisab* dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Dan banyak negara di dunia yang sumber pendapatannya yang utama adalah ternak dengan jumlah ternak mencapai jutaan ekor, seperti di negara Sudan, Somalia, Ethiopia dan lain-lain. Begitupun dengan sapi, selain dapat diambil susunya, daging dan kulitnya, juga tenaganya dapat dipergunakan untuk membajak ladang dan mengairinya. Yang paling banyak mengambil manfaat dari jenis ternak ini ialah orang-orang Mesir kuno dan orang-orang Hindu sampai sekarang, bahkan orang Hindu menjadikannya sebagai Tuhan, mereka memandang suci dan menyembahnya. Adapun kerbau termasuk kelas sapi menurut ijmak, sebagaimana yang diikuti oleh Ibnu Mundzir, kedua jenis

itu dapat disatukan.²⁵⁴

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1. Mencapai *Nisab*

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk domba atau kambing. Hal ini berlandaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari²⁵⁵ tentang praktik Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat.²⁵⁶

2. Berlalu Satu Tahun (*haul*)

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.²⁵⁷

3. Digembalakan

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud²⁵⁸ dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

254 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 2:594

255 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 114, hadis No. 1454.

256 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 170.

257 *Ibid*, hal. 170.

258 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hal. 114.

أَخْبَرَنَا بِهِزْبُنُ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِهِزِ
 بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ
 إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ
 عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَغْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ
 الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا
 فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطَرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ
 رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
 {رواه أبو داود}.

"Telah menceritakan kepada Kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada Kami Hammad, telah mengabarkan kepada Kami Bahz bin Hakim dan jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' dan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pada setiap 40 unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya. Barang siapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan membayarnya, maka Kami

akan mengambilnya dan setengah hartanya, sebagai kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.” (HR. Abu Daud).

Apabila peternak-peternak sekarang menyediakan kandang bagi ternaknya sepanjang tahun, seperti sapi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain, maka penentuan obyek zakatnya bukan sebagai hewan ternak, tetapi berubah menjadi harta perdagangan yang diperhitungkan setahun sekali.

4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi miliknya dan tidak pula dipekerjakan.

Hal ini antara lain berdasarkan pada beberapa hadis Nabi²⁵⁹ bahwa beliau bersabda:

وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

“Tidaklah pada sapi-sapi yang dipekerjakan itu ada zakatnya”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عِيٍّ رَضِيَ

259 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hal. 1343.

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ
مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ... فَذَكَرَ
الْحَدِيثُ (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ).

"Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah menceritakan kepada Kami Zuhair, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari 'Ashim bin Dhamrah dan Al Harits Al A'war dari Ali RA, Zuhair berkata: Aku mengirannya dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Ambillah oleh kalian 1/40 nya (2,5 persen) dari setiap 40 puluh dirham... kemudian Rasulullah SAW juga berkata: Tidaklah pada hewan-hewan yang dipekerjakan itu ada kewajiban zakat".

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing/domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik *nisab* maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk setiap hewan.

Zakat atas Unta

Nisab & Kadar Zakat Unta

- 4 ekor tidak ada zakat

- 5 - 9 ekor seekor kambing
- 10 - 14 ekor dua ekor kambing
- 15 - 19 ekor tiga ekor kambing
- 20 - 24 ekor empat ekor kambing
- 25 - 35 ekor seekor unta betina umur 1 tahun
- 36 - 45 ekor seekor unta betina umur 2 tahun
- 46 - 60 ekor seekor unta betina umur 3 tahun
- 61 - 75 ekor seekor unta betina umur 4 tahun
- 76 - 90 ekor 2 ekor unta betina umur 2 tahun
- 91 - 120 ekor 2 ekor unta betina umur 3 tahun
- Setiap tambahan 50 unta, seekor anak unta betina umur 3 tahun lebih dan setiap tambahan 40 unta, seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih.²⁶⁰

Zakat Atas Sapi/Lembu/Kerbau

Nisab & Kadar Zakat Sapi/Lembu/Kerbau

- 1 - 29 ekor, tidak ada kewajiban zakatnya
- 30 - 39 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun)
- 40 - 59 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
- 60 - 69 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi

260 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 177

jantan atau betina

- 70 - 79 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
- 80 - 89 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
- 90 - 99 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
- 100 - 109 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
- 110 - 119 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 1 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
- 120- ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
- Demikian setiap pertambahan 30 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih) dan setiap pertambahan 40 ekor atau lebih, zakatnya 1 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun).

Tabi`* adalah anak sapi jantan yang berumur satu tahun masuk tahun kedua, dinamakan *tabi` karena anak sapi tersebut masih mengikuti induknya. Adapun *Musinnah* ialah anak sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga, dinamakan *musinnah* karena mulai tumbuh gigi-giginya, dan tidak diwajibkan zakat pada sapi selain dari dua macam anak sapi

tersebut.²⁶¹

Zakat Domba atau Kambing

Nisab & Kadar Zakat Domba atau Kambing

- 1 -39 ekor, tidak ada kewajiban zakatnya
- 40 -120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
- 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing
- 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing
- 400-499 ekor, zakatnya 4 ekor kambing
- 500-599 ekor, zakatnya 5 ekor kambing
- Demikian setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing

Kategori ternak yang wajib zakat yang harus diperhatikan pemilik ataupun petugas (amil) zakat adalah;

1. *Mulus*, tidak ada cacat seperti sakit, luka, terlalu tua, pecak, pincang dan sebagainya dan cacat-cacat lain yang mengurangi kegunaanya dan nilai harganya. Allah berfirman, “...*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...*”²⁶²
2. *Betina*, khusus unta (tidak boleh jantan) kecuali yang sudah ditetapkan dan diterangkan oleh hadis bolehnya anak unta jantan (umur 2 tahun lebih),

261 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, dan syarahnya jilid 2:468.

262 QS. Al-Baqarah, 2:267.

sebagai pengganti zakat dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih). Adapun sapi dan kambing boleh mengeluarkan zakatnya berupa anaknya baik betina maupun jantan.²⁶³

3. *Umur*, Nas hadis menetapkan umur-umur tertentu dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih) dan ke atasnya, anak sapi jantan dan betina (umur 1 tahun), anak sapi jantan betina harus ada keterikatannya dengan umur-umur tersebut, karena mengambil zakat dibawah umur tersebut *mudharat* bagi fakir miskin dan mengambil zakat di atas umur tersebut tidak adil bagi pemilik harta. Ini adalah kesepakatan antara mazhab-mazhab.²⁶⁴
4. *Pertengahan*, para petugas/amil zakat tidak boleh mengambil zakat yang baik atau yang jelek (akan tetapi mengambil yang pertengahan) kecuali menurut penilaian/perkiraan apabila si pemilik harta itu rela. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi SAW berkata kepada Mu`adz: "Hati-hatilah dengan nilai kebagusan harta manusia dan takutlah akan doa orang yang dizalimi/teraniaya, maka tidaklah ada penghalang antara doa yang teraniaya dengan Allah."²⁶⁵

Adapun kuda, para ulama telah sepakat

263 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 212

264 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 213

265 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 216

bahwa kuda yang dibutuhkan seseorang untuk keperluan tunggangan, angkutan barang atau keperluan perang, tidak ada zakatnya baik kuda-kuda itu yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makan, karena kuda-kuda tersebut adalah untuk keperluan pemiliknya, sedang harta zakat adalah harta yang berkembang tumbuh yang melebihi kebutuhan.²⁶⁶ Adapun kuda yang diperdagangkan ada zakatnya, karena kuda-kuda yang dipersiapkan untuk didagangkan menunjukkan pengembangan, pertumbuhan dan kelebihan dari kebutuhan, baik yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makan. Dalam hal ini disamakan dengan penghitungan semua barang-barang dagang komoditi yang diperjualbelikan seperti hewan (unggas), tanam-tanam karena mengharapkan keuntungan.²⁶⁷ Dan juga termasuk perternakan walet, ikan hias atau tambak ikan dan lain sebagainya.

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah *as-saum*²⁶⁸ yaitu bahwasanya ternak-temak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud²⁶⁹ bahwasanya Abu Bakar menjelaskan kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW,

266 *Ibid*, hal. 224

267 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 224

268 Lihat *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wusaarah al-Auqaaf wa asy-Syuun al-Islamiyyah, 1992), hlm. 250.

269 *Sunan Abu Dawud*, *op. cit.*, hlm. 1338., hadis No. 1567.

.... فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً
لَبُونٌ.....

"...Zakat 40 ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta betina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga... "

Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut²⁷⁰,

...وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا
شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.....

"...Zakat 40 ekor kambing yang merumput sendiri adalah seekor domba sampai dengan jumlah 120 ekor..."

Dalam kenyataan, hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *as-saum* (merumput sendiri), akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik.

Menurut Tim Penulis, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau ataupun unta, tetapi dikelola, dipelihara dan juga ditenakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut di atas, sementara niat pemeliharannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan (wajib

270 Ibid, hlm. 1339.

dikeluarkan zakatnya. *Nisabnya* senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen. Dimasukkannya ke dalam obyek zakat perdagangan, sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud²⁷¹ dari Samurah bin Jundab.

Perikanan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, obyek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada obyek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya.

Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan, yang mana hasil perikanan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern dan canggih. Oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain. Abu Abaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, "Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya (amil) di Oman agar ia tidak memungut apapun dari ikan yang kurang harganya dari 200 *dirham*. Bila bernilai 200 *dirham*, yaitu besar *nisab* uang, maka harus dipungut zakatnya.²⁷² hal itu diriwayatkan pula dari sumber Ahmad.²⁷³

271 Sunan Abu Dawud, *op. cit.*, hlm. 1338., hadis No. 1562.

272 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 432.

273 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 3:28

Tim Penulis berpendapat, bahwa hasil perikanan, jika niatnya atau maksudnya adalah untuk diperjualbelikan, maka zakatnya dianalogikan kepada zakat perdagangan, dan wajib mengeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* setara 85 gram emas, dengan kadar 2.5 persen.

f. Zakat Pertambangan

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah,²⁷⁴ ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبُيُوتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجَمَاءُ جُبَارٌ
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

"Sumur itu adalah jubar²⁷⁵, barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima".

Kekayaan lain yang dikeluarkan dari perut bumi yaitu barang-barang tambang yang diletakkan Allah dalam tanah dan manusia diajarkan berbagai macam cara untuk mengeluarkannya, sehingga manusia dapat membuat dan membedakannya dalam bentuk emas, perak, tembaga, besi, timah, belerang, aluminium, nikel, minyak bumi, dan lain sebagainya baik yang mencakup padat atau cair. Tidak dipungkiri

274 Ibnu Majah, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hal. 2626.

275 Yang dimaksud dengan *jubar* adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada *diyāt* (balasannya). *Ajma* adalah binatang yang tidak ada pemiliknya. (Lihat al-Mu'jam al-Mufahris li al-Fazhil al-Hadis, Juz I, hal. 317).

lagi bahwa benda-benda ini berharga dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di abad modern ini di mana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk memperoleh hak untuk dapat memproduksi barang-barang tambang. Bahkan menimbulkan pertentangan antara berbagai pemerintahan dan kadang-kadang timbul peperangan sebagai akibat memperebutkan harta kekayaan ini, terutama minyak bumi.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti, minyak bumi dan belerang.

Dalam hal ini pendapat Hambali lebih dipilih oleh Yusuf al-Qardawi karena maksud kata *ma'din* menurut pengertian bahasa disamping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya yang diolah dengan yang tidak. Tidak ada bedanya antara besi dan timah dan antara minyak bumi dengan belerang. Semuanya itu merupakan barang yang berharga. Bahkan sekarang ini minyak bumi dinamai "emas hitam".²⁷⁶

Kalaulah ulama-ulama mujtahid kita dulu masih hidup dan mengetahui nilai dan manfaat yang diberikan barang tambang serta ukuran kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya,

276 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 415

nisacaya mereka akan berpendapat lain dari pendapat-pendapat yang telah mereka kemukakan.²⁷⁷

Pengarang *al-Mughni* menetapkan hukum berdasarkan pendapat mazhab Hanbali, dan mengemukakan;

- a. Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT yang umum sifatnya. “...dan segala sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”
- b. Zakat benda ini tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.
- c. Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya samasepertiemas.²⁷⁸

Pendekatan Ijmali

Adapun mengenai pendekatan *ijmali*, Al-Qur'an hanya menetapkan yang pokok dengan menyebutkan kewajiban zakat pada *amwaal*/ harta, seperti firman Allah SWT dalam QS At-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

277 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 416

278 Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *Al-Mughni*, jilid 3: hal. 24

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dan kewajiban mengeluarkan zakat pada setiap harta yang didapatkan dengan cara yang halal, seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغِطُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي
خَبِيرٌ. ﴿البقرة: ٢٦٧﴾.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kedua pendekatan ini dilakukan untuk memungkinkan harta obyek zakat yang belum ada contohnya di zaman Nabi tetapi ada pada zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan, menjadi harta yang sepatutnya dijadikan obyek zakat. Contoh penetapan harta obyek zakat dengan pendekatan *ijmal* adalah zakat dari penghasilan profesi, zakat perusahaan, dan lain sebagainya yang berkembang dan bernilai ekonomis pada saat sekarang.

Salah satu persyaratan harta menjadi subjek zakat adalah harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.

Menurut hemat Tim Penulis, barang tambang seperti minyak, batubara, gas, air mineral dan sumber alam lainnya wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya. Zakat barang tambang ini, karena memang niat awalnya untuk diperjualbelikan, maka dianalogikan pada zakat perdagangan.

g. Zakat Perusahaan

Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan

organisasi dengan manajemen yang modern, misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah pada berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antarnegara dalam bentuk ekspor-impor atau membuka anak cabang atau anak perusahaan di luar negeri.

Paling tidak, perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar:

Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya yang diniatkan untuk diperjualbelikan dengan mengharapkan keuntungan.

Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, jasa angkutan, jasa konstruksi, termasuk *e-commerce*, aplikasi online, teknologi data

(pengganti teknologi informasi)²⁷⁹ dan lain sebagainya.

Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan syariah, baik bank syariah maupun non-bank (asuransi syariah).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah *nas-nas* yang bersifat umum, seperti termaktub dalam QS Al-Baqarah [2]: 267 dan QS At-Taubah [9]: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari (hadis ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadis ke-1450 dan 1451)²⁸⁰ dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari ayahnya, ia berkata bahwa Abu Bakar RA. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا
شَرِيكَ عَنْ عُمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي لَيْلَى
الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا
مُصَدَّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ
بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيََةَ الصَّدَقَةِ فَأَتَاهُ

279 Data teknologi (DT) merupakan anak kandung teknologi yang lahir di era globalisasi. Kelahirannya adalah suatu keniscayaan, ketika tuntutan zaman mengidealkan kehidupan yang serba praktis, serba cepat, serba mudah, dan serba ada. Zaman ketika *information technology* (IT) mulai dianggap *jadul*, monoton, dan terlalu lamban sehingga mesti digantikan dengan teknologi yang jauh lebih canggih; zaman di mana kekuatan ditentukan oleh penguasaan data dan kemampuan mengolahnya. (sumber: <http://datateknologiindonesia.com>)

280 *Shahih Bukhari*, (Daar el-Salaam, 2000), hal. 114.

رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمَّمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ
تُقْلِنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ
إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. {رواه ابن ماجه}.

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Utsman Ats Tsaqafi dari Abu Laila Al Kindi dari Suwaid bin Ghafilah, ia berkata, "Penarik zakat Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu aku pegang tangannya dan aku bacakan dihadapannya: 'Tidak boleh memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang menjadi lebih sedikit) karena takut zakat'. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dengan membawa zakatnya, unta besar yang banyak dagingnya, namun ia enggan menerimanya. Setelah itu, laki-laki tersebut datang lagi dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu ia pun menerimanya. Ia berkata, "Bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang aku naungi, jika aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa unta terbaik seorang laki-laki Muslim." (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut pada awalnya, berdasarkan asbab al-wurud-nya, adalah hanya berkaitan

dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fikih.²⁸¹ Akan tetapi dengan dasar *qiyas* (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai *syirkah* dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi *syirkah* dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud²⁸² dari Abu Hurairah RA, yang di-*marfu'*-kannya (dinisbatkan kepada Rasulullah SAW), beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنِهِمَا. {رواه أبو داود}.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang

281 Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, *Al-Amwaal*, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hal. 398.

282 *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hal. 1476, hadis No. 3383.

di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Karena itu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogianya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakshiyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa²⁸³. Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang

283 Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: 1948), Juz III, hal. 277.

wajib dikeluarkan zakatnya adalah perseorangan atau badan usaha/perusahaan.

Nisab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula *nisab*nya adalah senilai 85 gram emas,²⁸⁴ sama dengan *nisab* zakat perdagangan dan sama dengan *nisab* zakat emas. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling *mu'tabar* (akurat), 20 *misqal* itu sama dengan 85 gram emas.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk:

Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan.

Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.

Ketiga, harta dalam bentuk piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya,

284 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 456

seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam *Al-Amwaa*²⁸⁵ menyatakan bahwa *"Apabila engkau telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha engkau telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Zulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Zulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang-utang engkau atas apa yang engkau miliki"*.

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pola penghitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan yaitu neraca (laporan perubahan posisi keuangan) dengan mengurangkan hutang lancar atas aktiva lancar²⁸⁶ atau sering juga disebut sebagai modal kerja neto. Dengan menganalogikan pada zakat perdagangan maka modal kerja neto inilah yang menjadi obyek zakat perusahaan.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam pembahasan zakat perniagaan

285 Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, *Al-Amwaa*, (Beirut: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1986), hal. 431.

286 Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama. Sedangkan Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang. (Lihat PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif)

atau perdagangan, Abdul Malik dan Sahnun berpendapat lain dalam hal usaha merugi yang mungkin saja menimpa seseorang setiap saat, sehingga dalam waktu bertahun-tahun sedikit saja barang yang terjual, dalam keadaan seperti ini Yusuf al-Qardawi memilih pendapat mereka, menurutnya adalah wajar meringankan apabila dalam keadaan seperti itu zakat hanya ditarik dari keuntungan riil atau laba bersih saja, sedangkan dari tahun-tahun yang mengalami kerugian, zakat tidak dikenakan.

Menurut studi penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Hasan (Abu Bakar, 2007) dengan cara mewawancarai staf yang bekerja pada dua lembaga zakat (zakat center) di Malaysia, zakat center telah merekomendasikan setidaknya ada lima metode untuk perusahaan dalam menghitung jumlah zakat perusahaan yang harus dibayarkan, yaitu metode aset bersih, metode modal bersih, laba bersih setelah pajak, metode kombinasi, dan metode deviden. Metode-metode tersebut telah dijadikan interpretasi yang berbeda dari profesi syariah yang relevan.²⁸⁷

Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia, metode penghitungan zakat perniagaan (juga berlaku untuk perusahaan), dengan menggunakan dua metode yaitu dari modal kerja dan juga metode laporan laba rugi (keuntungan bersihsetahun).²⁸⁸

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usaha syariah seperti perbankan

287 Hilman Septiawan, (2016) *"Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi"*, program studi akutansi syariah sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI, hal. 21

288 <https://www.zakat2u.com.my/kalkulator/zakat-perniagaan/asas>

dan asuransi syariah yang tergabung dalam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, juga mengeluarkan standar penanganan zakat untuk perusahaan lembaga keuangan syariah. Aset yang terkena zakat dapat dihitung dengan dua alternatif yaitu metode **Net Asset** atau metode **Net Invested Fund**.²⁸⁹

Hemat Tim Penulis, dari berbagai macam pendapat ulama dan praktik penghitungan zakat perusahaan yang telah dilakukan, maka penghitungan zakat perusahaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk penghitungan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut:

- a. **Perusahaan yang bergerak di bidang perniagaan atau perdagangan barang**, bagaimana pun jenis, nama dan tujuannya dari barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan tiga cara:
 - $\text{Aktiva lancar} - \text{hutang lancar} \times 2,5\% = \text{zakat}$.²⁹⁰ Karena pada prinsipnya dalam perniagaan atau perdagangan yang terkena kewajiban zakat adalah modal yang diputar atau yang disediakan untuk diperjualbelikan bukan sarana prasana pendukung.
 - $\text{Laba sebelum pajak} \times 2,5\% = \text{zakat}$. Metode ini lebih masuk akal untuk

289 M. Iqbal, (2007) *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinnar dan Dirham*, Jakarta, Spiritual Learning Centre-Dinar Club, hal. 157.

290 PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 11 jo Pasal 12.

menjadi obyek zakat karena modal kerja bukan merupakan tujuan akhir dari perusahaan. Modal kerja diadakan dalam rangka menciptakan laba, ini lebih konsisten dengan undang-undang dan peraturan pajak, di mana modal kerja tidak menjadi obyek pajak. Namun laba yang dimaksud adalah laba sebelum di potong pajak, karena memang idealnya zakat adalah pengurang pajak, bukan hanya pengurang penghasilan kena pajak (seperti saat sekarang ini).²⁹¹ Dengan cara seperti itu maka perhitungan zakat perusahaan bisa menjadi produk sampingan dari perhitungan pajak, atau sebaliknya. Oleh sebab itu, zakat semestinya bersifat *mandatory* (wajib) sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan “hubungan zakat dengan pemerintah”.

- Laba bersih (setelah pajak) $\times 2,5\%$ = zakat (dalam kondisi perusahaan tidak mendapatkan keuntungan) namun masih mencapai *nisab*.

b. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana pembahasan pada “zakat pendapatan, profesi dan jasa” yaitu:

1. Menggunakan *nisab* 85 gram emas
 - Penghasilan (yang mencapai *nisab*)

291 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 22 menyatakan bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS dan LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

waktu menerima $\times 2,5\%$ = zakat

- Penghasilan yang diterima $\times 12$ bulan $\times 2,5\%$ = zakat (jika sampai *nisab*)

2. Menggunakan *nisab* 653 kg gabah / 524 kg beras $\times 5\%$ atau 10% = zakat

c. **Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.** Penghitungan zakatnya dapat juga dilakukan dengan dua cara:

- Metode aktiva bersih (*net asset*) = ktiva lancar – hutang lancar $\times 2,5\%$ = zakat
- Metode ekuitas bersih (*net invested fund*) $\times 2,5\%$ = zakat

Zakat Perdagangan Mata Uang

Pada bagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang asing atau yang disebut dengan *money changer* atau *ash-sharf*. Dilihat dari materialnya (jenisnya), *money changer* ini terbagi pada dua bagian²⁹² yaitu: Pertama, pertukaran uang yang sama jenisnya. Kedua, pertukaran uang yang berbeda jenisnya.

Pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, dan yang lainnya, tidak boleh dilakukan,

292 Allauddin Mahmud Zaatari, *An-Nuqud*, (Damaskus, Beirut: Islamic Call Society, 1994), hal. 414., dan Azam, *Fiqh Mu'amalah*, (Maktab Risalah, 1998), hal. 73., dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999).

karena termasuk riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan langsung. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari²⁹³ berkata Abu Sa'id tentang tukar-menukar uang, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا
ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ
فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
مِثْلًا بِمِثْلِ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar RA bahwa Abu Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadis tersebut dari Rasulullah SAW, maka 'Abdullah bin 'Umar RA menemuinya lalu berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan dari hadis dari Rasulullah SAW?. Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf (dagangan),

293 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 169., hadis No. 2176.

aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jual beli emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya). Perak dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya)."

Dalam hadis lain, juga riwayat Imam Bukhari²⁹⁴ dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id AlKhudriy bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menjual (menukarkan) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Dan Janganlah pula melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Dan jangan pula menjual (menukar) perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan jangan pula melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan jangan pula menjual (menukar) yang tidak berada di tempat (gaib) dengan yang konkret berada di tempat."

Adapun pertukaran mata uang yang berbeda

294 Ibid, hadis No. 2177.

jenisnya, seperti antara rupiah dan dolar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan *Ijma'* Ulama²⁹⁵ hal itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat,²⁹⁶ antara lain sebagai berikut:

Pertama, terjadi saling menerima mata uang (*taqaabudh*) di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba nasi'ah²⁹⁷ jika tidak dilakukan pada saat tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari²⁹⁸ dikemukakan bahwa Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya: "*Tunggulah penjagaku pulang dari hutan*", lalu Umar berkata, "*Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, sehingga terjadi proses pertukarannya.*" Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرُفًا
بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا
حَتَّى اضْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ
قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ وَعَمْرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ
فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

295 Allauddin Mahmud Zaatari, *An-Nuqud*, (Damaskus, Beirut: Islamic Call Society, 1994), hal. 416.

296 *Ibid*, hal. 416-417.

297 Riba Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

298 *Shahih Bukhari, op. cit.*, hal. 168-169., hadis No. 2174.

رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.
{رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan 100 dirham. Maka Thalhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah SAW bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash)."

Allauddin Mahmud Zaatar²⁹⁹ menyatakan bahwa alasan utama pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya harus dilakukan kontan, oleh karena sering terjadinya fluktuasi harga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam.

Kedua, hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara suatu mata

299 Allauddin Mahmud Zaatar, *An-Nuqud*, (Damaskus, Beirut: Islamic Call Society, 1994), hal. 417.

uang dan mata uang lainnya. Adapun yang menjadi landasan keabsahan tukar-menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut di atas, adalah hadis riwayat Imam Bukhari³⁰⁰ dari Aba Bakrah, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عُلَيْيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ. {رواه البخاري}.

"Telah menceritakan kepada kami Sedekah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah RA berkata; Telah bersabda Rasulullah SAW : "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjualbelilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian."

Hadis tersebut secara jelas menggambarkan kebolehan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga, dan mekanisme pasar yang disepakati

300 Shahih Bukhari, op. cit., hal. 169., hadis No. 2175.

bersama. Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik *nisab*, waktu, maupun kadarnya. *Nisab*nya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali.

Zakat Investasi Properti (Perumahan, Pabrik, Gedung, dan yang sejenisnya)

Wahbah Zuhaili di dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*³⁰¹ mengemukakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pembangunan perumahan untuk ditempati, pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat*³⁰² mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (wafat tahun 465 H) dan beberapa ulama lainnya³⁰³ menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa

301 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 278

302 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), Juz I, hal. 458.

303 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsaar*, (Mekkah: Maktabah Tijaiyyah, tt.), Juz IV, hal. 23.

alasan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada *nas* dari Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut.

Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama fikih, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya. Sementara kelompok ulama lain, seperti ulama-ulama Mazhab Hambali³⁰⁴, Mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyah dari Mazhab Zaidiyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS At-Taubah [9]: 103, terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadis yang bersifat umum, seperti riwayat Imam at-Tirmidzi³⁰⁵ dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَذَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ
قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ

304 Lihat misalnya pada Ibnu Qudamah, *Al-Wuqu'i*, (Riyadh: Muassasah Saidiyah, 1323 H), hal. 325.

305 *Sunan at-Tirmidzi*, *op. cit.*, hal. 170, hadis No. 618.

حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيُّ.
{رواه الترمذي}.

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Amru bin Al Harits dari Darraj dari Abu Hujairah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu sudah mengeluarkan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan kewajiban." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadis hasan gharib. Hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui banyak jalur, semuanya menyebutkan lafazh zakat. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah apakah selain zakat, saya wajib mengeluarkan? Maka beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melaksanakan tathawwu' (amalan sunnah)." Nama Ibnu Hujairah ialah Abdurrahman bin Hujairah Al Mishri." (HR. Tirmidzi)

Juga sabdanya,

أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ.

"Keluarkanlah zakat harta kamu sekalian".

Kedua, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha, adalah tumbuh dan berkembang. Harta

yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang dipergunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan *Ijma'* Ulama. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.

Ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya.

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M,³⁰⁶ membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada *nas* atau dalilnya atau belum ada ketentuan *fiqh* yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali³⁰⁷ dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-

306 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 279

307 Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hal. 247.

barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun. Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nisabnya* adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

Menurut Didin Hafidhuddin³⁰⁸ bahwa para ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan adalah pendapat yang lebih kuat, alasannya karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nisabnya* adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.

Zakat Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah SWT semata, untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya.³⁰⁹

Beberapa prinsip yang terkandung (*built-in*) di dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja

308 Didin Hafidhuddin (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani), hal 118.

309 Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 232.

sama untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan menghindari unsur-unsur *gharar*, judi dan juga riba.³¹⁰ Prinsip-prinsip ini diambil dengan berasaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW prinsip saling membantu dan tolong-menolong berlandaskan firman Allah dalam QS Al-Ma'idah [5]: 2.

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

Prinsip saling melindungi dalam kesusahan diambil berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim³¹¹ dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ

310 Ibid, hal. 233.

311 Shahih Muslim, op. cit., hal. 688.

فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا
 سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي
 بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ
 بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ
 وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ
 بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ
 بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي
 حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ صَحَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
 حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ
 فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ. {رواه مسلم}.

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani —dan lafazh ini milik Yahya— dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan

akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama Muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al-Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami Nasr bin 'Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Al A'masy -telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair- dari Abu Shalih, sebagaimana di dalam hadis Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW berkata dengan lantang, —sebagaimana Hadis Abu Mu'awiyah, hanya saja di dalam Hadis Abu Usamah tidak disebutkan; memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan.” (HR. Muslim).

Sedangkan prinsip menghindari unsur *gharar*, judi, dan riba diambil dari berbagai ayat dan hadis yang melarang kegiatan-kegiatan tersebut. Prinsip ini mendorong pula kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan dengan syariah

Islamiyyah, misalnya usaha yang berasaskan pada prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah*,³¹² *murabahah*,³¹³ *musyarakah*,³¹⁴ *wadi'ah*,³¹⁵ dan lain sebagainya³¹⁶.

Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan Asuransi Syariah termasuk ke dalam sumber atau obyek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dengan metode *net asset* atau *net invested fund*. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai *nisab* lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.

h. Zakat Pendapatan, Profesi dan Jasa

Empat periode Mu'awiyah, datanglah pembaru (*Mujaddid*) 100 tahun pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat pemberian, hadiah, barang sitaan dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji seseorang, ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan

312 *Mudharabah* yaitu suatu bentuk usaha dimana pemodal dan pengusaha bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama.

313 *Murabahah* yaitu suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

314 *Musyarakah* yaitu suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk memperoleh keuntungan.

315 *Wadi'ah* yaitu suatu perjanjian simpan menyimpan harta benda berdasarkan prinsip amanah.

316 Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 234-235.

barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.³¹⁷

Dengan demikian, *`umalah* (upah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta *mazalim* (sitaan) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang dan tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemiliknya tersebut. *`Utiyat* (pemberian) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul Maal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah naungannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah.³¹⁸ Itu adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta, baik sebagai pemberian, tip atau kado, ditarik zakatnya.

Pada tahun 1952, Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus, yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa "Penghasilan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *nisab*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, bahwa *nisab* tidak perlu harus mencapai sepanjang tahun

317 Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, *Al-Amwaa'l*, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hal. 432

318 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 472

tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *'illat* (penyebab) yang menurut ulama-ulama *fikih* sah dan *nisab* yang merupakan landasan wajib zakat.”

Zakat pendapatan dan jasa atau yang sering dikenal dengan istilah zakat penghasilan atau profesi adalah sumber atau obyek zakat. Pendapatan, menurut Yusuf al-Qardawi,³¹⁹ adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Yusuf al-Qardawi³²⁰ menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, apoteker, mungkin juga dai atau mubaligh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah Zuhaili³²¹ secara khusus

319 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 1033

320 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), Juz I, hal. 487.

321 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 279.

mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fikih dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nisab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nas-nas* yang bersifat umum, misalnya firman Allah SWT dalam QS At-Taubah [9]: 103, QS Al-Baqarah [2]: 267 dan juga firman-Nya dalam QS Adz-Dzariyat [51]: 19.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ. ﴿التوبة: ١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah [9]: 103).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ﴿البقرة: ٢٦٧﴾.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah [2]: 267).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ﴿الذاريات: ١٩﴾.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS Adz-Dzariyat [51]: 19).

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya, *Fi Zhilalil Al-Qur'an*³²² ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]: 267 menyatakan bahwa *nas* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu, *nas* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya.

Sementara itu, para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nisab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal cara mengeluarkannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nisab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk

322 Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil al-Quran*, (Beirut: Daar el-Surq, 1977), Juz I, hal. 310-311.

dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama yang menjelaskan keabsahan zakat dari penghasilan profesi, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafaad* seperti terdapat dalam fikih zakat dan *al-fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dan nyata, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nisab* dan mereka memperolehnya dengan penuh keringat di bawah terik matahari. Karena itu, sangat adil pula apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya,

menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari³²³ menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekadar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan pula firman Allah pada QS. Ar-Rum [3]: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ﴿الرُّومُ: ٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." (QS.Ar-Rum [30]:30).

Nisab Zakat Pendapatan, Profesi, Jasa dan Cara Mengeluarkannya

Dalam penentuan *nisab*, kadar dan waktu mengeluarkannya, para imam mazhab yang empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, sebagaimana

Afif Abdul Fatah Thabari, *Ruh ad-Din al-Islamy*, 323
(Damaskus: Daar el-Fikir, 1966), hal. 300.

disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya pada awal permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai *nisab*. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meskipun satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba waktunya, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau anak-anak binatang piaraan lainnya.³²⁴

Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh satu tahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan, bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuh *nisab*, kalau belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai *nisab* ataupun belum mencapai *nisab*.³²⁵

324 Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla*, jilid 4:84

325 Yusuf al-Qarsawi, *Hukum Zakat*, hal. 474

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup *nisab*, tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib terkena zakat.³²⁶

Menurut pendapat selain Syafi'iyah, wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli *nisab*. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (Az-Zuhri, Hasan al-Basri, dan Makhul). Dan pendapat Umar bin Abdul Azis, Baqir, Shadiq, Nasir, dan Dawud azh-Zhahiri.³²⁷

Lainnya halnya dengan Ibnu Hazm yang menganggap bahwa pendapat-pendapat tersebut adalah salah dan membuang semua perbedaan dan bagian salah, beliau, berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk untuk anak-anak binatang piaraan. Hal itu bertentangan dengan temannya yaitu Daud Zahiri yang berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun.³²⁸

326 *Ibid*, hal. 474

327 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 279

328 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 474. Menurut beliau apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam hal ini juga tidak terlepas dari kesalahan

Penulis Islam terkenal, Muhammad Ghazali juga telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*, setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang, tetap, telah berlalu satu tahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Muhammad Ghazali mengatakan “dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.”

Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sejenisnya, wajib mengeluarkan zakat pendapatannya berdasarkan keumuman *nas* Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِشُّوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

serupa sama seperti halnya kawan-kawanya yang lain.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Diskusi-diskusi tentang hal itu menarik sekali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tajam dan dasar-dasar ajaran Islam. Landasan yang dikemukakan oleh Muhammad Ghazali tidak ada kelemahannya, karena ia telah menggunakan landasan keumuman *nas* Al-Qur'an dan *qiyas*.³²⁹ Muhammad Ghazali cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq atau 653 kg, wajib zakat.

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas dengan alasan masing-masing, diteliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat diwajibkannya zakat dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, Yusuf Qardawi

329 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 481

memberikan pendapatnya bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan seperti pada mobil, kapal laut, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat bermain/hiburan dan lain-lainnya, wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.³³⁰ Dan beliau (Yusuf al-Qardawi) juga mempertegas pendapatnya yang mengatakan bahwa "Yang paling penting dari besar *nisab* tersebut adalah bahwa *nisab* uang diukur dari *nisab* tersebut yang telah ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dengan 20 *mitsqal* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji itu berdasarkan *nisab* uang."³³¹

Wahbah Zuhaili³³² dalam bukunya juga mengatakan bahwa ukuran wajib dikeluarkan penghasilan adalah *rubu'ul 'ushr* (seperempat puluh) sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba.

Persoalan yang lain adalah, bahwa profesi dalam memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, adakalanya setiap hari

330 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 475

331 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 482

332 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 279

seperti pendapatan seorang dokter, terkadang pada saat-saat tertentu seperti seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sejenisnya, ada juga sebagian pekerja menerima gaji mereka setiap minggu atau dua minggu dan kebanyakan menerima gaji mereka setiap bulan. Ada dua kemungkinan terkait hal ini: *Pertama*; memberlakukan *nisab* dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima, artinya penghasilan yang mencapai *nisab* seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai *nisab* tidak terkena kewajiban zakat. *Kedua*; mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Karena adanya ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus *nisab* pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai *nisab*.

Atas dasar ini dapat kita katakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern.³³³ Faktanya adalah, pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun

333 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 484

itu mencapai satu *nisab*.

Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu kita dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.³³⁴

Dan Yusuf al-Qardawi juga tidak memungkirkan pendapat Muhammad Ghazali yang mengukur zakat penghasilan dengan ketentuan zakat tanaman dan buah-buahan dengan *nisab* 5 *wasaq* (653 kg gabah)³³⁵ dan kadar 10% atau 5%.

Hal inilah barangkali yang menjadi dasar pertimbangan dari Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, tanggal 07 Juni 2003 M/06 Rabi'ul Akhir 1424 H, memutuskan bahwa;

1. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

2. Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah

334 *Ibid*, hal. 484

335 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 482

mencapai *nisab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

3. Waktu Pengeluaran Zakat

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*.
- b. Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*.

4. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Menurut hemat Tim Penulis:

1. Fatwa MUI lebih tepat untuk diikuti karena sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardawi yang mengatakan dengan tegas dalam kitabnya (*Fiqh Zakah* hal. 513), "Yang paling penting dari besaran *nisab* tersebut adalah bahwa *nisab* uang diukur dari *nisab* tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh (20) *mitsqal* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling penting adalah penetepan *nisab* gaji itu berdasarkan *nisab* uang."³³⁶
2. Fatwa MUI sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili³³⁷ yang

336 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 482

337 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 279

mengikutip pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (Az-Zuhri, Hasan al-Basri, dan Makhul). Dan pendapat Umar bin Abdul Azis, Baqir, Shadiq, Nasir, dan Dawud azh-Zhahiri. Ukuran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang Muslim mengeluarkan zakat penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki *income* terus-menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya.

3. Keluarnya fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, tanggal 07 Juni 2003 M / 06 Rabi'ul Akhir 1424 H selain banyaknya pertanyaan masyarakat tentang zakat profesi baik melalui lisan maupun, juga berdasarkan surat dari BAZNAS. Dan juga fatwa MUI menjadi jalan tengah di antara banyaknya perbedaan pendapat dalam menentukan *nisab* zakat penghasilan atau pendapatan profesi. Sebab jika menggunakan *nisab* pertanian (653 kg/524 kg) gabah/beras, kadar zakat yang seharusnya adalah 5% atau 10%, tentu hal ini akan sangat memberatkan bagi muzaki, meskipun kadar zakat sebesar 2,5% adalah

kadar zakat minimum bukan maksimum.

4. Kewajiban zakat penghasilan, profesi dan jasa di *qiyaskan* (dianalogikan) kepada zakat pertanian karena keumuman teks-teks dalil sebagaimana yang telah kita bahas, maka seyogianya dalam hal utang atau beban yang timbul dari pekerjaan yang dihasilkan, menggugurkan pula kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut. Artinya siapa yang mempunyai pendapatan yang telah mencapai *nisab*, wajib ditunaikan zakatnya setelah dikeluarkan biaya dan beban dari pekerjaan tersebut bukan biaya atau utang dari pemilik harta. Karena pada kenyataannya bahwa pemerintahan atau perusahaan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak, sebagian perusahaan juga memberikan tunjangan transportasi dan konsumsi kepada pegawainya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan bahkan juga biaya bpjs ketenagakerjaan, bpjs kesehatan, jaminan hari tua, pph 21 (pajak) dan lain sebagainya telah di potong oleh perusahaan tersebut. Artinya penghasilan atau pendapatan yang telah di perolehnya pada saat menerima tersebut adalah penghasilan bersih baginya (neto).

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat

untuk Usaha Produktif, Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa *nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah/524 kg beras dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%*

i. Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan meskipun dengan di sertai perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan besar zakatnya--yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah³³⁸ ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبُيُوتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

"Sumur itu adalah jubar³³⁹, barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima".

Zakat barang temuan (*rikaz*) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau di dasar laut. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik *haul* (lama penyimpanan) maupun *nisab* (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

338 Ibnu Majah, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hal. 2626.

339 Yang dimaksud dengan jubar adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada diyat (balasannya). Ajma adalah binatang yang tidak ada pemiliknya. (Lihat al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faaz al-Hadis, Juz I, hal. 317.)

2.2.2. Subyek Zakat Maal

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sulaiman Rasyid³⁴⁰ zakat dalam istilah Islam adalah “Kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. Adapun subjek zakat maal atau yang sering disebut dengan istilah *muzaki* adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat,³⁴¹ yaitu:

a. Pribadi atau Individu

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada setiap orang Islam yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula dan zakat tidak diwajibkan kepada bukan orang Islam, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam.³⁴² Para ulama mendasarkan hal tersebut dari Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadis sahih bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman berkata;

“Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut al-Kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar

340 Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cetakan ke-78, Agustus 2017 (Sinar Baru Algesindo), hal. 192.

341 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

342 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 96

meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR. Bukhari).

Zakat adalah salah satu rukun Islam, maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga dengan shalat dan puasa. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat bukan beban dan karenanya tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir *harbi* (memusuhi Islam) atau kafir *dzimmi* (di bawah naungan Islam). Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan orang Islam, maka zakat itu juga tidak sah (tidak dianggap zakat) seandainya dibayar oleh orang kafir (non-Islam), karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam. sebagaimana firman-Nya:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
مَّنْثُورًا

“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” (QS. Al-Furqan [25]: 23).

Tetapi orang yang murtad atau beralih agama menurut mazhab Syafi'i, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu

tidak gugur oleh karena murtadnya, sebab zakat itu kewajiban yang tetap dan tidak gugur oleh peralihan agama, tak ubahnya seperti utang karena jatuh bangkrut. Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang wajib zakat pada masa murtad tersebut, sebagian menyatakan bahwa zakat ditanggihkan dan itulah yang benar³⁴³ karena zakat adalah hak *mustahik* yang tidak hilang karena murtadnya, seperti halnya nafkah dan utang.

b. Badan

Menurut hukum positif, subyek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang.³⁴⁴ Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini perusahaan merupakan kekuatan ekonomi yang dikelola tidak hanya secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi, dalam fikih Islam perusahaan dikenal dengan *syirkah*.

Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogianya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap

343 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 98

344 <http://kawanwas.blogspot.co.id/2017/12/subyek-hukum-menurut-hukum-positif.html>

orang) atau *syakshiyyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa.³⁴⁵ Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Oleh sebab itu, tidak pantas membiarkan perusahaan terlepas dari kewajiban zakat.

345 Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: 1948), Juz III, hal. 277.



BAB III

PENGHITUNGAN ZAKAT

3.1. Pengertian Penghitungan Zakat

Penghitungan zakat adalah tata cara dalam melakukan penghitungan harta yang sudah memenuhi *nisab* untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan persyaratan tertentu pula melalui amil. Bagian tertentu maksudnya adalah kadar yang harus dibayar (dikeluarkan) atau yang dikenal dengan istilah *nisab*.

Harta tertentu adalah *nisab* yang telah ditentukan menurut syara'. Orang-orang tertentu maksudnya adalah orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yaitu delapan *asnaf* yang disebutkan Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 60. Sedangkan waktu tertentu adalah genapnya satu tahun (*haul*).

3.2. Kaidah-Kaidah Penghitungan Zakat

3.2.1. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya)

1. Emas, perak, uang dan logam mulia/batu mulia lainnya wajib dikeluarkan zakatnya setelah sempurna dimiliki.
2. Zakat emas, perak, uang dan logam mulia/

batu mulia lainnya dapat ditunaikan sebelum dan atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan *nisab* dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

3. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai *nisab* setara 85 gram emas (emas murni/24 karat)
4. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
5. Dalam hal emas yang dimiliki *muzaki* melebihi *nisab*, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.
6. Zakat uang (simpanan/tabungan/deposito dan sejenisnya) wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai *nisab* setara 85 gram emas.
7. Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
8. Dalam hal uang yang dimiliki *muzaki* melebihi *nisab*, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.
9. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai *nisab* setara 595 gram perak.
10. Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
11. Dalam hal perak yang dimiliki *muzaki* melebihi *nisab*, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
12. Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki *muzaki* melebihi *nisab*, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.
13. Perhiasan yang dimiliki untuk disimpan dalam batas kewajaran (dilihat kebiasaan lingkungan, zaman dan kekayaan umatnya) dan bukan untuk diperdagangkan wajib

ditunaikan zakatnya sebesar sebesar 2,5% dari yang dimiliki.

14. Penentuan harga emas, perak, dan logam mulia/batu mulia lainnya disesuaikan dengan harga pada saat zakat ditunaikan.
15. Jika di tahun pertama zakat telah ditunaikan, kewajiban zakat pada tahun berikutnya yang dihitung adalah pertumbuhannya saja tanpa ada kewajiban untuk menggabungkan kembali dengan harta yang telah ditunaikan zakat pada tahun sebelumnya.

Contoh 1:

Ibu Fulanah memiliki emas sebanyak 140 gram dan tabungan atau deposito sebesar Rp. 50.000.000,- semenjak 1 Ramadhan 1438 H, dipakai untuk perhiasan sebanyak 20 gram semenjak 1 Syawal 1438 H (misal cincin 5 gram, kalung 10 gram dan gelang 5 gram), dan memiliki hutang yang harus dibayarkan pada 1 Zulhijjah 1438 H sebesar Rp.2.000.000,- dan pada bulan Safar 1438 H sebesar Rp.2.200.000,-

Jawaban 1:

- *Nisab* emas 85 gram atau setara Rp. 42.500.000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500.000/gram.
- Semenjak 1 Ramadhan 1438 H emas dan tabungan Ibu Fulanah sudah melebihi *nisab* dan mulai menghitung awal haul sampai 1 Ramadhan 1439 H.
- Emas yang dipakai dalam batas yang wajar, tidak dikenakan kewajiban zakat.
- Emas yang tersisa (120 gram), melebihi

nisab, jika di uangkan sebesar Rp. 60.000.000,-

- Tabungan/deposito yang dimiliki Rp. 50.000.000, melebihi *nisab*
- Utang yang wajib dikeluarkan $2.000.000 + 2.200.000 = \text{Rp. } 4.200.000,-$
- Penghitungan zakat emas dan uang Ibu Fulanah adalah (emas yang tersisa x harga emas + uang yg dimiliki) – (hutang) x 2,5% = zakat
- $(60.000.000 + 50.000.000 - 4.200.000 = \text{Rp. } 105.800.000,- \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.645.000,-$
- Zakat yang wajib dikeluarkan Ibu Fulanah sebesar Rp. 2.645.000,- dan dapat dibayarkan semenjak mencapai *nisab* (1 Ramadhan 1438 H).
- Jika Ibu Fulanah telah mengeluarkan zakat emas/tabungan/deposito pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H/1 Ramadhan 1439 H), tidak dikenakan kewajiban zakat pada tahunnya berikutnya kecuali pertumbuhannya saja. Misalnya, tabungan Ibu Fulanah pada tanggal 1 Muharram 1440 H, bertambah sebesar 20 juta rupiah dan pada tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1440 H menjadi 43 juta rupiah, maka tabungan Ibu Fulanah sudah mencapai *nisab* dan kembali menghitung seperti diatas.
- Jika emas/tabungan/deposito Ibu Fulanah tidak bertambah semenjak 1 Ramadhan 1438 H, maka tidak ada kewajiban zakat karena hak *mustahik* dalam harta tersebut sudah dikeluarkan namun dianjurkan untuk bersedekah.

Contoh 2:

Ibu Fulanah memiliki perak sebanyak 900 gram semenjak 1 Ramadhan 1438 H, dipakai untuk perhiasan sebanyak 20 gram semenjak 1 Syawal 1438 H (misal cincin 5 gram, kalung 10 gram dan gelang 5 gram), dan ia memiliki hutang yang harus dibayarkan pada tanggal 1 Zulhijjah 1438 H sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada bulan Safar sebesar Rp. 1.100.000,-

Jawaban 2:

- *Nisab* perak 595 gram atau setara Rp. 7.735.00,- dengan asumsi harga perak pada saat jatuh tempo @13.000/gram.
- Semenjak 1 Ramadhan 1438 H perak Ibu Fulanah sudah melebihi *nisab* dan mulai menghitung awal haul sampai 1 Ramadhan 1439 H.
- Perak yang dipakai dalam batas yang wajar, tidak dikenakan kewajiban zakat.
- Perak yang tersisa (880 gram), melebihi *nisab*, jika di uangkan sebesar Rp. 11.440.000,-
- Utang yang wajib dikeluarkan $1.000.000 + 1.100.000 = \text{Rp. } 2.200.000,-$
- Penghitungan zakat perak Ibu Fulanah adalah (perak yang tersisa x harga perak) – (hutang) x 2,5% = zakat
- $(11.440.000 - 2.200.000) = \text{Rp. } 9.240.000$
 $\times 2,5\% = \text{Rp. } 231.000,-$
- Zakat yang wajib dikeluarkan Ibu Fulanah sebesar Rp. 231.000,- dan dapat dibayarkan semenjak mencapai *nisab* (1 Ramadhan 1438 H).

- Jika Ibu Fulanah telah mengeluarkan zakat perak pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H/1 Ramadhan 1439 H), tidak dikenakan kewajiban zakat pada tahunnya berikutnya kecuali pertumbuhannya saja. Misalnya, perak Ibu Fulanah pada tanggal 1 Muharram 1440 H, bertambah sebesar 300 gram dan pada tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1440 H menjadi 600 gram, maka perak Ibu Fulanah sudah mencapai *nisab* dan kembali menghitung seperti diatas.
- Jika perak Ibu Fulanah tidak bertambah semenjak 1 Ramadhan 1438 H, maka tidak ada kewajiban zakat karena hak *mustahik* dalam harta tersebut sudah dikeluarkan namun dianjurkan untuk bersedekah.

3.2.2. Zakat Surat-Surat Berharga

1. Zakat surat-surat berharga (saham/sukuk/obligasi syariah dan sejenisnya) wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* dan sempurna dimiliki.
2. *Nisab* zakat surat-surat berharga setara 85 gram emas.
3. Kadar zakat atas surat-surat berharga sebesar 2,5% = zakat
4. Zakat surat-surat berharga (saham/sukuk/obligasi syariah dan sejenisnya) dapat ditunaikan sebelum dan atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan *nisab* dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
5. Dalam hal surat-surat berharga yang dimiliki *muzaki* melebihi *nisab*, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat-surat

berharga yang dimiliki.

Contoh:

Bapak Fulan memiliki saham/sukuk/obligasi syariah, sebesar Rp. 100.000.000,- dalam setahun ia mendapat keuntungan bersih sebesar Rp. 30.000.000,- jual beli saham/sukuk/obligasi syariah ia mulai pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H, setelah berjalan 1 tahun (tanggal 1 Ramadhan 1439 H) ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-.

Jawaban:

- Zakat saham/sukuk/obligasi syariah dianalogikan kepada zakat perdagangan, *nisabnya* adalah 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.
- Nilai saham/sukuk/obligasi syariah yang dimiliki Rp.100.000.000,-
- Keuntungan bersih Rp. 30.000.000,-
- Piutang sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Hutang sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{hutang}) \times 2,5\% = \text{zakat}$
- $(100.000.000 + 30.000.000 + 5.000.000) - (2.000.000) = \text{Rp. } 133.000.000,-$ (melebihi *nisab*) $\times 2,5\% = \text{Rp. } 3.325.000,-$
- Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp. 3.325.000,-

3.2.3. ZakatPerniagaan atau Perdagangan

1. Harta perniagaan adalah segala bentuk barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan, baik jenis, nama atau pun tujuannya dan didapatkan dengan cara yang halal dan baik.
2. Harta perniagaan di keluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* dan sempurna dimiliki.
3. Harta perniagaan tidak dimaksudkan untuk dimiliki/disimpan.
4. *Nisab* zakat perniagaan wajib dikenakan atas kepemilikan harta perdagangan yang telah mencapai *nisab* setara 85 gram emas.
5. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.
6. Penghitungan zakat perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
 - a. $\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{simpanan} + \text{piutang} - \text{hutang} \times 2,5\% = \text{zakat}$ (dalam hal perniagaan mendapatkan keuntungan)
 - b. $\text{Laba bersih} \times 2,5\% = \text{zakat}$ (dalam hal perniagaan merugi namun masih mencapai *nisab*)
7. Zakat perniagaan dapat ditunaikan sebelum dan atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan *nisab* dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Contoh 1:

Bapak Fulan seorang pedagang peralatan rumah tangga, ia memiliki aset (modal) yang diputar sebanyak Rp. 100.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- /bulan. Usaha itu ia mulai pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H, setelah berjalan 1

tahun (1 Ramadhan 1439 H) ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,-.

Jawaban 1:

- Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas, *nisabnya* adalah 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.
- Aset atau modal yang dimiliki Rp. 100.000.000,-
- Keuntungan setiap bulan Rp. 10.000.000 x 12 bulan = Rp. 120.000.000,-
- Piutang sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Hutang sejumlah Rp. 9.000.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: $(\text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{hutang}) \times 2,5\% = \text{zakat}$ (jika tidak memiliki simpanan)
- $(100.000.000 + 120.000.000 + 10.000.000) - (9.000.000,-) \times 2,5\% = \text{Rp. } 5.525.000,-$
- Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp. 5.525.000,-

Contoh 2:

Bapak Fulan seorang pedagang peralatan rumah tangga, ia memiliki aset (modal) yang diputar sebanyak Rp. 100.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan (kotor) sebesar Rp. 5.000.000,- /bulan. Usaha itu ia mulai pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H, setelah berjalan 1 tahun (1 Ramadhan 1439 H) dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-

Jawaban 2:

- Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas, *nisab*nya adalah 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.
- Aset atau modal yang dimiliki Rp. 100.000.000,-
- Keuntungan setiap bulan Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000,-
- Hutang sejumlah Rp. 7.000.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: laba bersih x 2,5% = zakat
- $(60.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 5.525.000,-$
- Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp. 5.525.000,-

3.2.4. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

1. Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* dan sempurna dimiliki.
2. *Nisab* zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
3. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
4. Dalam hal hasil panen yang diperoleh *muzaki* melebihi *nisab*, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
5. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen atau ketika memetik hasilnya dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

6. Apabila pengairan memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk, penggalian parit-parit dan saluran-saluran sekunder dan tertierinya, tidak mengurangi besar zakat (*nisab*), karena usaha itu termasuk ke dalam usaha perawatan tanah yang tidak dikerjakan setiap tahun.
7. Apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%.
8. Apabila beban pekerjaan lebih banyak, yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya (5%).
9. Dalam hal tanah yang disewa zakat wajib atas pemilik tanah bila ia menanam tanah.
10. Apabila seseorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan tanpa imbalan apapun, maka zakatnya dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman.
11. Apabila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara;
 - 1) Dibebankan kepada pemilik dan penggarap (masing-masing) bila cukup

senisab dengan hasil tanaman lain dengan ketentuan;

- a) Bila bagian salah seorang cukup *senisab* sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki cukup *senisab*.
 - b) Bagi yang tidak cukup *nisab* tidak wajib zakat, karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup *senisab* yang oleh karena itu tidak termasuk orang kaya, karena zakat hanya wajib atas orang kaya.
- 2) Dibebankan kepada keduanya (pemilik dan penggarap) karena keduanya dipandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq* (653 kg); masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.

Contoh 1:

Bapak Fulan memiliki hasil pertanian sebanyak 1000 kg gabah (padi yang masih berkulit/belum digiling), hasil panen tersebut menggunakan irigasi/biaya tambahan sebesar Rp. 500.000, biaya lain yang harus ia keluarkan untuk menghasilkan panen tersebut (misal biaya bajak sawah, beli pupuk, racun hama dan upah menyabit) sebesar Rp. 850.000,-

Jawaban 1:

- *Nisab* zakat pertanian 653 kg gabah, atau setara Rp. 2.938.500,- dengan asumsi harga gabah (padi) pada saat jatuh tempo

@4.500,-/kg.

- Kadar zakat 5%, karena menggunakan irigasi/biaya tambahan.
- Hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 850.000 + Rp. 500.000 = Rp. 1.350.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: (hasil bersih x harga gabah) – (hutang) x 5% = zakat.
- Hasil panen 1000 kg x 4.500/kg = 4.500.000 – 1.350.000 = Rp.3.150.000 x 5% = Rp. 157.500,-
- Maka zakat hasil pertanian Bapak Fulan adalah Rp. 157.500,-

Contoh 2:

Bapak Fulan memiliki hasil panen sawit (tandan buah segar/TBS) sebanyak 30.000 kg, yang murni dihasilkan dari tadah hujan (tanpa irigasi), biaya yang harus ia keluarkan untuk menghasilkan panen tersebut (misal biaya beli pupuk, upah petani sawit dan transportasi angkut hasil panen sawit) sebesar Rp. 2.250.000,-

Jawaban 2:

- *Nisab* zakat perkebunan 653 kg gabah, atau setara Rp. 2.938.500,- dengan asumsi harga gabah pada saat jatuh tempo @2.000,-/kg.
- Kadar zakat 10%, karena tidak adanya biaya tambahan atau tanpa menggunakan irigasi.
- Hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 2.250.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: (hasil bersih x harga gabah) – (hutang) x 10% = zakat
- Hasil panen 30.000 kg x 2.000/kg =

$$60.000.000 - 2.250.000 = \text{Rp. } 57.750.000 \times 10\% = \text{Rp. } 5.775.000,-$$

- Maka zakat hasil perkebunan Bapak Fulan adalah Rp. 5.775.000,-

3.2.5. Zakat Peternakan dan Perikanan

1. Harta peternakan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* dan sempurna dimiliki.
2. Harta peternakan tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi miliknya dan tidak pula dipekerjakan.
3. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dan diniatkan untuk diperjualbelikan dikategorikan sebagai zakat perniagaan.
4. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak (meliputi unta, sapi/kerbau dan kambing/domba) yang digembalakan.
5. *Nisab* dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau dan kambing/domba, memiliki ketentuan khusus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
6. Zakat peternakan ditunaikan setahun sekali pada saat *nisab* tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
7. Tata cara penghitungan zakat peternakan memiliki ketentuan khusus sebagaimana pembahasan zakat peternakan.
8. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan yang diniatkan untuk diperjualbelikan dikategorikan sebagai zakat perniagaan begitupun dengan penghitungan zakatnya.
9. *Nisab* zakat atas hasil perikanan senilai 85 gram emas.

10. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.
11. Zakat peternakan dan perikanan dapat ditunaikan sebelum dan atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan *nisab* dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Contoh:

Bapak Fulan memiliki tambak ikan mujair sebanyak 5 tambak, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp 80.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,-/bulan. Ia juga memiliki kendaraan operasional (truk) dan pos penjagaan yang jika diuangkan senilai Rp. 150.000.000. Usaha itu ia mulai pada tanggal 1 Ramadhan 1438 H, setelah berjalan 1 tahun (1 Ramadhan 1439 H) ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp. 4.200.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut (misal biaya operasional) sebesar Rp. 16.500.000,-

Jawaban:

- Zakat perikanan dianalogikan kepada zakat perdagangan, *nisab*nya adalah 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.
- Aset atau modal yang dimiliki Rp. 80.000.000,- kendaraan operasional dan pos penjaga keamanan tambak tidak dihitung sebagai modal karena merupakan sarana prasarana pendukung, bukan termasuk modal yang diputar untuk diperjualbelikan.
- Keuntungan setiap bulan Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000,-
- Piutang sejumlah Rp. 4.200.000,-

- Hutang sejumlah Rp. 16.500.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: (modal + keuntungan + piutang) – (hutang) x 2,5% = zakat (jika tidak memiliki simpanan)
- $(80.000.000 + 60.000.000 + 4.200.000) - (16.500.000) \times 2,5\% = \text{Rp. } 3.192.500,-$
- Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp. 3.192.500,-

3.2.6. Zakat Pertambangan

1. Hasil pertambangan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* dan sempurna dimiliki
2. Hasil pertambangan yang diniatkan untuk diperjualbelikan dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Jika pertambangan dilakukan oleh perusahaan, pola penghitungannya dapat mengikuti zakat perusahaan.
3. *Nisab* zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
4. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
5. Zakat pertambangan dapat ditunaikan sebelum dan atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan *nisab* dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Contoh:

Bapak Fulan memiliki tambang batu bara dan emas, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp. 1.000.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 110.000.000,-/bulan. Ia juga memiliki kendaraan operasional (truk) dan rumah dinas pegawai, yang jika diuangkan senilai Rp. 2.000.000.000. Usaha itu ia mulai pada

tanggal 1 Ramadhan 1438 H, setelah berjalan 1 tahun (1 Ramadhan 1439 H) ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp. 80.500.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut (misal biaya operasional) sebesar Rp. 250.000.000,-. Serta memiliki simpanan di bank yang akan ia gunakan sebagai modal jika modal awal masih kurang sebesar Rp. 500.000.000,-

Jawaban:

- Zakat pertambangan dianalogikan kepada zakat perniagaan, *nisabnya* adalah 85 gram emas, dengan kadar 2,5%.
- Aset atau modal yang dimiliki Rp. 1.000.000.000,- kendaraan operasional (truk) dan rumah dinas pegawai, tidak dihitung sebagai modal karena merupakan sarana prasarana pendukung, bukan termasuk modal yang diputar untuk diperjualbelikan.
- Keuntungan setiap bulan Rp. 110.000.000 x 12 bulan = Rp. 1.320.000.000,-
- Piutang sejumlah Rp. 80.500.000,-
- Hutang sejumlah Rp. 250.000.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah: (modal + keuntungan + simpanan + piutang) – (hutang) x 2,5% = zakat
- $(1.000.000.000 + 1.320.000.000 + 500.000.000 + 80.500.000) - (250.000.000) \times 2,5\% = \text{Rp. } 66.262.500,-$
- Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp. 66.262.500,-

3.2.7. Zakat Perusahaan

1. Perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* dan sempurna dimiliki.
2. *Nisab* zakat perusahaan senilai 85 gram emas.
3. Kadar zakat perusahaan sebesar 2,5%.
4. Perusahaan yang bergerak di bidang perniagaan atau perdagangan barang, bagaimana pun jenis, nama dan tujuannya dari barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan tiga cara:
 - $\text{Aktiva lancar} - \text{hutang lancar} \times 2,5\% = \text{zakat}$
 - $\text{Laba sebelum pajak} \times 2,5\% = \text{zakat}$.
5. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, jasa angkutan, jasa konstruksi, termasuk *e-commerce*, aplikasi online, teknologi data dan lain sebagainya. Penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana pembahasan pada “zakat pendapatan, profesi dan jasa” yaitu:
 - $\text{Penghasilan waktu menerima (yang mencapai } \textit{nisab}) \times 2,5\% = \text{zakat}$
 - $\text{Penghasilan yang diterima} \times 12 \text{ bulan} \times 2,5\% = \text{zakat (jika sampai } \textit{nisab})$
6. Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah. Penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara:
 - $\text{Aktiva bersih (net asset)} = \text{aktiva lancar} - \text{hutang lancar} \times 2,5\% = \text{zakat}$
 - $\text{Ekuitas bersih (net invested fund)} \times 2,5\% = \text{zakat}$

7. Zakat perusahaan dapat ditunaikan sebelum dan atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nisab dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Contoh 1:

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan metode aktiva lancar – hutang lancar x 2,5% = zakat

Laporan Posisi Keuangan PT. X..Tahun 2015

Aktiva Lancar (A) :

- Kas dan Setara Kas : 95.000.000.000
- Investasi Jangka Pendek : 6.000.000.000
- Piutang Usaha : 313.000.000.000
 - * Pihak Berelasi : 5.000.000.000
 - * Pihak Ketiga : 1.200.000.000
- Piutang lain-lain : 1.206.000.000
- Persediaan bersih : 419.600.000.000
- Uang Muka : 1.420.000.000
- Uang dibayar dimuka : 6.860.000.000
- Aset Lancar lainnya : 24.500.000.000

Jumlah Aktiva Lancar 791.366.000.000

Aktiva Tidak Lancar (Asset Tidak Lancar) :

- Piutang lain-lain : 1.600.000.000
- Biaya di bayar di muka : 670.000.000
- Aset tetap setelah penyusutan : 930.000.000.000
- Perangkat lunak computer : 3.000.000.000

• Uang jaminan	:	6.000.000.000
Jumlah Aktiva Tidak Lancar:		793.098.616.000
Jumlah Aset		<u>:1.732.626.000.000</u>

Passiva

Hutang (Liabilities):

Hutang Jangka Pendek (B)

• Utang usaha	:	90.000.000.000
• Utang lain-lain kepada pihak ketiga	:	30.000.000.000
• Utang Pajak	:	80.000.000.000
• Biaya yang masih harus d bayar:		30.000.000.000

Jumlah Hutang Jangka Pendek

230.000.000.000

Hutang Jangka Panjang

• Uang yang diterima di muka		98.000.000.000
• Jaminan pelanggan	:	2.000.000.000
• Utang bank	:	181.000.000.000

Jumlah Hutang Jangka Panjang

285.000.000.000

Jumlah Hutang

515.000.000.000

Modal (Ekuitas) :

• Modal Saham	:	110.000.000.000
• Tambahan modal disetor	:	180.000.000.000
• Saldo dana	:	931.626.000.000

Jumlah Modal

1.280.000.000.000

Jumlah Passiva) Modal + Kewajiban

1.732.626.000.000

Jawaban 1:

Penghitungan zakatnya adalah aktiva lancar – hutang lancar x 2,5% = zakat

$(791.366.000.000 - 230.000.000.000) = 561.366.000.000 \times 2,5\% = 14.034.150.000,-$ Maka zakatnya adalah **Rp. 14.034.150.000,-**

Contoh 2:

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan metode aktiva lancar – hutang lancar x 2,5% = zakat

Laporan Laba Rugi PT.X.. Tahun 2015

Penjualan Bersih	: 2.300.000.000.000
Beban Pokok Penjualan	: 1.400.000.000.000
Laba Bruto	900.000.000.000

Beban usaha

Penjualan	: 500.000.000.000
Umum dan administrasi	: 150.000.000.000
Jumlah Beban usaha	650.000.000.000
Laba Usaha	250.000.000.000

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan Bunga	: 1.800.000.000
Keuntungan/Kerugia	: 55.000.000
Kerugian penurunan nilai persediaan	: (25.000.000.000)
Keuntungan Kurs mata uang asing-bersih	: 4.000.000.000
Lain-lain –bersih	: 3.000.000.000

Beban lain-lain bersih (16.145.000.000)

Laba Sebelum Pajak : 233.855.000.000

Manfaat (Beban)Pajak

• Pajak kini : (68.000.000.000)

• Pajak tangguhan : 4.000.000.000

Beban pajak-bersih (64.000.000.000)

Laba Bersih Tahun Berjalan 186.000.000.000

Jawaban 2 dan 3:

Penghitungan zakatnya adalah

- Laba sebelum pajak x 2,5% = zakat

$$233.855.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}$$

$$5.846.375.000.-$$

Zakatnya adalah = **Rp. 5.846.375.000.-**

- Laba bersih x 2,5% = zakat

$$186.000.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}$$

$$4.650.000.000.-$$

Zakatnya adalah = **Rp. 4.650.000.000.-**

3.2.8. Zakat Pendapatan, Profesi dan Jasa

1. Pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya setelah sempurna dimiliki
2. Zakat pendapatan, profesi dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan profesi di terima jika sudah mencapai *nisab* dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
3. Penghitungan zakat pendapatan, profesi dan jasa dapat menggunakan dua cara yaitu:

- a) Menggunakan *nisab* 85 gram emas,¹⁵⁶ adapun waktu mengeluarkannya juga dapat dilakukan dengan dua cara:
- Penghasilan waktu menerima (jika mencapai *nisab*) $\times 2,5\% = \text{zakat}$
 - Penghasilan yang diterima $\times 12$ bulan $\times 2,5\% = \text{zakat}$ (jika sampai *nisab*)
- b) Menggunakan *nisab* (653 kg gabah/524 kg beras) $\times 5\%$ atau $10\% = \text{zakat}$
4. Jika sudah mengeluarkan zakat penghasilan, gaji, jasa atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib lagi zakat pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun (di tahun yang sama).¹⁵⁷ Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan tersebut dari pertumbuhannya saja jika sudah mencapai *nisab* pada masa tempo yang kedua (di tahun berikutnya).

Contoh 1:

Bapak Fulan seorang arsitek yang profesional, proyek yang ia kerjakan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 75.000.000 pada tanggal 1 Januari 2018, biaya yang harus ia keluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut (seperti biaya transportasi dan akomodasi) sebesar Rp. 15.000.000. Penghasilan tersebut berhasil ia peroleh setiap 2 (dua) bulan atau paling lama setiap 5 (lima) bulan.

156 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.482

157 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.486

Jawaban 1:

- *Nisab* 85 gram atau setara Rp. 42.500.000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500.000/gram.
- Penghasilan Rp. 75.000.000,-
- Biaya yang harus dikeluarkan Rp. 15.000.000.
- Penghitungan zakatnya adalah (penghasilan – biaya) $\times$ 2,5% = zakat
- $(75.000.000 - 15.000.000) = 60.000.000 \times 2,5\% = 1.500.000$
- Zakat penghasilan Bapak Fulan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah Rp. 1.800.000,-

Contoh 2:

Bapak/Ibu Fulan/nah seorang pegawai di sebuah perusahaan, ia mulai bekerja semenjak tanggal 1 Januari 2018, setiap bulan (setiap tanggal 25) ia mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan (gaji pokok), ia juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, selain itu ia juga mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 2.500.000,- dan ia juga mendapatkan tunjangan keluarga sebesar Rp. 850.000,-. Setiap bulan perusahaan tempat ia bekerja telah memotong biaya (JHT, JKK, JKM, BPJS) tersebut dan termasuk PPH 21. Perusahaan tempat ia bekerja juga telah memberikan kendaraan (mobil) atau biaya transportasi dan konsumsi untuk mengerjakan pekerjaan di perusahaan tersebut sebesar Rp. 1.950.000,-

Jawaban 2:

- *Nisab* 85 gram atau setara Rp. 42.500.000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500.000/gram. Jika dibagi 12 bulan sebesar Rp. 3.541.666,-
- Penghasilan Rp. 10.000.000,-
- Tunjangan jabatan Rp. 1.000.000,-
- Tunjangan keluarga Rp. 850.000,-
- Tunjangan transportasi dan konsumsi Rp. 1.950.000,-
- JHT, JKM, JKK, BPJS, tunjangan keluarga Rp. 3.000.000,-
- Penghitungan zakatnya adalah (total penghasilan per-bulan x 12 x 2,5% = zakat
- $(10.000.000 + 1.000.000 + 850.000 + 1.950.000) = 13.800.000 \times 12 \text{ bulan} = 165.600.000$ (melebihi *nisab*) x 2,5% = Rp. 4.140.000,-
- Zakat penghasilan Bapak/Ibu Fulan/nah adalah Rp. 4.140.000,-
- Zakat penghasilan Bapak/Ibu Fulan/nah dapat dibayarkan setiap bulan dengan cara, yaitu $4.140.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 345.000,-$
- Maka zakat penghasilan Bapak/Ibu Fulan/nah setiap bulannya (setiap gaji) adalah sebesar Rp. 345.000,-

3.2.9. Zakat Barang Temuan (Rikaz)

1. Barang temuan dikeluarkan zakatnya setelah sempurna dimiliki
2. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya *nisab*.
3. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.
4. Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz

didapatkan dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

3.3. Macam-Macam Harta dan Hubungannya dengan Penghitungan Zakat

Secara umum, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam QS At-Taubah [9]: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti tergambar dalam QS Al-Baqarah [2]: 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (QS At-Taubah [9]: 103), Imam Al-Qurthubi¹⁵⁸ (wafat 671 H) mengemukakan bahwa zakat diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Imam ath-Thabari¹⁵⁹ (wafat 310 H) dalam kitab *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Sedangkan Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat 1495 H) ketika menjelaskan firman Allah SWT QS Al-Baqarah [2]: 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian.¹⁶⁰ Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfaq itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.¹⁶¹

158 Al-Qurthubi, *Al-Jaami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hal. 156.

159 Ath-Thabari, *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil al-Quran*, (Beirut: Daar el-Kuhb al-Ilmiyah, 1992), Jilid VI, hal. 464.

160 Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid I, hal. 39.

161 Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, *Zubdah Tafsir*, (Kuwait: Wuzarah al-Augagwa Synun al-Islamiyah, 1985), hal.57

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*. Dan *maal*, bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardawi,¹⁶² mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam *Fikih Islam*,¹⁶³ menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan.

162 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), Juz I, hal. 126.

163 Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946), hal. 118.

3.4. Matriks Zakat

NO	JENIS ZAKAT	SUBYEK ZAKAT	OBJEK ZAKAT	NISAB	KADAR	WAKTU	ASNAF	KET
1	Zakat Fitrah	Individu Muslim/Muslimat	Harta kelebihan di atas kebutuhan pokok sehari	Kebutuhan pokok sehari yang wajar pada Hari Raya Idul Fitri	2,5 K/N 3 Lt Mikan pokok	Bulan Ramadhan	8 asnaf, ditunahkan fakir dan miskin	Ditunahkan sebelum shalat 'ied
2	Zakat Maal	Individu	Emas, perak & uang	Setara 85 gram emas dan uang) 595 gram (perak)	2,5%	Haul	8 asnaf	Awal haul dihitung ketika harta mencapai nisab
			Nilai pokok dari tabungan, deposito, dan surat berharga	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 asnaf	
			Hasil dari tabungan, deposito dan surat berharga	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 asnaf	
			Barang dagangan	Setara 85 gram emas	2,5% (Ada ketentuan khusus)	Haul	8 asnaf	
			Hasil pertanian, perkebunan dan hutan	Setara 653 kg gabah atau 524 kg beras	10% atau 5%	Ditunahkan setiap panen	8 asnaf	
			Peternakan	Memiliki ketentuan khusus	2,5%	Haul	8 asnaf	
			Perikanan				8 asnaf	
			Pertambangan	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 asnaf	Awal haul dihitung ketika harta mencapai nisab
			Pendapatan Profesi	Setara 85 gram emas	2,5%	Setiap kali diperoleh	8 asnaf	Ditunahkan ketika telah mencapai nisab
				Setara 653 kg gabah / 524 kg beras	10% atau 5%			
			Rikaz (barang temuan)	-	20%	Ketika diperoleh	8 asnaf	Ditunahkan ketika diperoleh
			Aktiva lancar-Utang lancar	Setara 85 gram emas	2,5%	Haul	8 asnaf	Haul sama dengan tahun buku
		Perusahaan	Laba sebelum pajak	Setara 85 gram emas				
			Laba bersih	Setara 85 gram emas				



BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

4.1. Definisi dan Persyaratan Muzaki

Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Inilah sebenarnya yang akan kita jelaskan terkait definisi dan pengertian serta persyaratan yang terkait dengan *muzaki*.

Muzaki adalah orang yang (wajib) membayar zakat,³⁵⁴ dan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa definisi *Muzaki* adalah "*seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.*"³⁵⁵ Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.³⁵⁶ Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada

354 Kamus Besar Bahasa Indonesia

355 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5

356 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 120. Di dalam Kitabul Fiqh 'alal Mazaahibil Arba'ah dijelaskan bahwa Syarat diwajibkan berzakat itu adalah, baligh, berakal, dan Islam. Untuk anak-anak dan orang gila yang mempunyai harta menurut tiga Imam kecuali Hanafiyyah, wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi kewajiban mengeluarkan dibebankan kepada walinya. Menurut Hanafiyyah tidak wajib zakat. Sedangkan harta orang kafir tidak wajib zakat. Abdurrahman

pula yang tidak.

Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non Muslim. Dasar pendapat mereka ini adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang instruksi Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman: "... yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin."

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam.

Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh). Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya.

Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan:³⁵⁷

Pertama, zakat adalah ibadah *mahdhah* seperti shalat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila, dan kalaupun mereka bisa melakukannya, tidaklah

al-Jazayri, *Kitaabul fiqh 'alal mazaahibil arba'ah*, (Beirut: Daar al-Rasyaad al-Hadiitsah, t.t) Juz. I, hal.. 590-591.

357 *Ibid.* Juz I, hal.. 105-108

dianggap. Karena itu, ibadah tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak dihithab dengannya.

Kedua, alasan di atas, menurut mereka didukung oleh hadis *rufi'al qalam 'an tsalaatsattin: 'anish shabiyyi hatta yablugha, 'anin naa'imi hatta yastayqazha, wa 'anil majnuuni hattayfiqa*. Terangkatnya pena berarti bebas dari tuntutan hukum, karena hukumnya hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan tiga golongan yang disebutkan dalam hadis tidak memahami maksud tersebut.

Ketiga, dalil lain menurut mereka adalah firman Allah dalam QS. [9]:103. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu, tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat ini.

Keempat, selain itu, kemashlahatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap penetapan hukumnya, menurut mereka tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat kepada harta mereka ini, karena ketidakmampuan mereka mengelola harta, maka penarikan zakat dari tahun ketahun dikhawatirkan akan menghabiskan harta mereka dan menyebabkan mereka miskin.

Sementara itu jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang yang sesudah mereka berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah³⁵⁸ (1) Nas ayat dan hadis yang mewajibkan zakat bersifat umum, yang mencakup pada semua harta orang kaya, tanpa mengecualikan anak-anak dan orang gila. (2) Hadis riwayat Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Terimalah/Ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis. (3) Selain itu mereka beralasan dengan tindakan

358 *Ibid.*, hal. 108-111

para sahabat, seperti Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Jabir bin Abdullah yang mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak. (4) Kemudian mereka juga melihat dari sisi makna dari diwajibkannya zakat, yang menurut mereka adalah untuk membantu orang yang membutuhkan di samping untuk mensyukuri nikmat Allah, karena itu anak-anak dan orang gila, bila memang kaya tidak terlepas dari kewajiban zakat ini.

Setelah memperhatikan semua alasan dari kedua belah pihak, maka Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa yang mewajibkan zakat harta anak dan orang gila lebih kuat dalilnya.³⁵⁹ Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat merupakan kewajiban yang terkait dengan kekayaan bukan dengan orang, yang tidak gugur karena pemiliknya masih anak-anak atau orang gila.

Dengan paparan di atas jelaslah bahwa untuk penentuan *muzaki* itu tidaklah terlalu sulit, karena kriterianya sangat sederhana sekali. Telah dijelaskan bahwa *muzaki* itu adalah seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat, baik sudah dewasa atau tidak, berakal atau tidak.³⁶⁰

4.2. Prinsip Pokok Pengumpulan

4.2.1. Pengertian Pengumpulan (*fund-raising*)

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan

359 Pandangan dan analisa Yusuf al-Qardawi mengenai hal ini dapat dilihat; *Ibid*, hal. 111-112.

360 *Muzaki* dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat, Isnawati Rais, Majelis Ulama Indonesia Pusat

mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.³⁶¹

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapa imisidantujuandari lembaga tersebut.³⁶²

Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.³⁶³

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang

361 Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 12

362 Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hal. 1

363 April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hal. 12

berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

4.2.2. Tujuan Pengumpulan Dana (*fund-raising*)

Adapun tujuan *fundraising* menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
- b. Tujuan kedua adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi

dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

- e. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan

untuk memuaskan donatur.³⁶⁴

4.2.3. Ruang Lingkup Pengumpulan (*fundraising*)

Pada dasarnya *fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. Adapun substansi *fundraising* menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

- a. Motivasi. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.
- b. Program Substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

Metode Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzaki. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan

364 Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), hal. 5-7

teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Seperti contohnya: *image campaign*, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.³⁶⁵

4.3. Prinsip Pokok Layanan

Prinsip pokok dalam pengumpulan dana meliputi :

1. Prinsip aman regulasi
2. Prinsip aman syar'i
3. Prinsip aman manajemen
- 1) Prinsip Aman Regulasi

Sebuah organisasi pengelolaan zakat berdasarkan UU 23 Tahun 2011 BAB VIII Pasal 38, bahwa "*Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.*"³⁶⁶

Pemerintah melalui undang-undang dalam hal pengumpulan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya mengharuskan adanya izin, hal ini menjadi prinsip pokok dalam pengumpulan karena jika tidak di atur dalam sebuah ketentuan dapat berpeluang terjadinya penyalahgunaan dana.

365 Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 36-37

366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII Larangan Pasal 38

BAZNAS berfungsi sebagai koordinator lembaga zakat di Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga amil zakat yang hal ini dapat memastikan lembaga tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam pengumpulan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Dengan dasar memiliki izin ini akan memastikan pengumpulan dana zakat menjadi legal.

2) Prinsip Aman Syar'i

Ketentuan dalam mengelola zakat tidak lepas dari sumber syariat Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Surat At-Taubah [9] ayat 60 dan 103:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
﴿التوبة: ٦٠﴾.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS At-Taubah [9]: 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Syariat zakat yang masuk dalam salah satu rukun Islam menjadi dasar dalam pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulan. Dan dalam kaidah ini maka harus di pastikan semua program dan kegiatan dalam pengumpulan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Seorang Amil zakat dalam melayani pengumpulan dana zakat infak dan sedekah memastikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, maka seorang yang akan menunaikan zakat dipastikan sebagai seorang Muslim, sudah mencapai baligh, memastikan dana yang ditunaikan bersumber dari dana yang halal. Maka ketika seseorang menunaikan zakat namun dari sumber yang terlarang, dalam prinsip pengumpulan ini tidak sah sebagai zakat.

Prinsip syariah dalam hal pengumpulan zakat juga akan dilihat dari sumber-sumber kategori dan jenis zakatnya. Zakat harta yang terdiri dari zakat emas misalnya akan berbeda *nisab* dan tarifnya dengan zakat pertanian.

3) Prinsip Aman Manajemen

Ketika Allah SWT menetapkan adanya Amil dalam salah satu asnaf (penerima zakat) dalam pengelolaan zakat, maka hal yang terpenting adalah

memastikan adanya sistem pengelolaan yang baik, profesional dan transparan.

Tugas pengumpulan zakat jika tidak didukung oleh sistem dan manajemen maka pengelolaan zakat akan sulit di jalankan, terbaginya tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kerja. Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi akan dapat berjalan dengan baik.

Peran amil zakat dalam kaitan pengumpulan dalam sebuah manajemen akan memastikan pencatatan serta pelaporan keuangannya sesuai dengan standar PSAK 109, menyampaikan laporan penerimaan dana sesuai dengan sumbernya.

Organisasi pengelola zakat setidaknya memiliki struktur pengelolaan yang dijalankan oleh amil yang mengerti tentang ilmu manajemen dan memahami syariat zakat. Dan tantangan saat ini dalam hal manajemen pengelolaan zakat maka dibutuhkan inovasi kreatif terutama dalam hal layanan zakat kepada *muzaki* atau donatur.

Pokok dalam layanan kepada *muzaki* atau donatur menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat. Seorang *muzaki* dan donatur yang menunaikan zakatnya berhak menerima bukti setor zakat, didoakan, dan diberikan laporan.

Organisasi pengelola zakat harus dapat memastikan layanan kepada *muzaki* sebelum menunaikan, saat menunaikan dan setelah menunaikan. Pada layanan sebelum menunaikan zakat bagian pengumpulan zakat dapat memberikan sosialisasi dan edukasi zakat dalam bentuk kampanye, *event* dan lain-lain. Hal lain dalam strategi pengumpulan zakat diharapkan tersedianya bagian marketing komunikasi dan layanan zakat kepada *muzaki* dan

donatur. Dan Peran lain dalam layanan organisasi pengelola zakat adalah memberikan layanan konsultasi seputar syariat zakat.

Maka ketika amil zakat memberikan layanan yang baik kepada donatur, dapat memberikan peningkatan pengumpulan sekaligus kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat.



BAB V

CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

5.1. Definisi Asnaf Zakat

Al-Qur'an Surah at-Taubah [9] ayat 60 telah memberikan perhatian khusus, ringkas dan menerangkan pula kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu, kepentingan politik atau adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka tak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahik* sebagaimana tergambar dalam QS At-Taubah [9]: 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

Pertama, fakir menurut pemuka ahli tafsir Imam At-Thabari³⁶⁷ adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan fakir,

367 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 511

menurut Imam Mazhab (Iman Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Adapun fakir, menurut Wahbah Zuhaili, adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama.³⁶⁸ Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya.

Kedua, miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan. Kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produktif, seperti untuk menambah modal usahanya. Pendayagunaan zakat secara produktif, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim³⁶⁹ dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Zakat yang bersifat produktif dinyatakan antara lain dalam QS Al-Baqarah [2]: 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ﴿البقرة: ٢٧٣﴾.

368 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 281

369 Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subulus-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt). Lihat catatan kaki Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani), hal. 133.

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”. (QS Al-Baqarah [2]: 273).

Itulah gambaran orang-orang fakir yang memutuskan dirinya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-NYA. Mereka tidak punya harta dan usaha, kemudian diberikan zakat kepada mereka sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.³⁷⁰

Nabi SAW bersabda; *“Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak pergi minta-minta pada orang”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang miskin seperti itulah sesungguhnya yang layak mendapatkan pertolongan, meskipun banyak orang melalaikan dan tidak peduli karena belum menyadari. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan harusnya orang-orang memikirkan dan merasakan penderitaannya. Kebanyakan mereka adalah keluarga yang memelihara diri. Mereka sering ditelantarkan dan menderita kelemahan, penghasilan kecil dan tanggungan banyak.

Al-Qur'an surah at-Taubah [9] ayat 60 telah memberikan penjelasan kepada siapa zakat harus diberikan, oleh karenanya tidaklah tepat apabila anak yatim atau yatim piatu dibantu dengan dana zakat mengatasnamakan keyatimannya, namun mereka berhak dibantu dari dana zakat atas nama asnaf fakir

370 Ibnu Katsir dalam Kitab *Al-Bidayah wa Nihayah* karangan al-Hafizh Abul Fida' Ibnu Katsir, jilid 1 hal. 324.

atau miskin dan bukan atas nama yatimnya.

Syamsudin ar-Ramli memberikan penjelasan dalam *Syarah Minhaj* Imam Nawawi. Ia mengatakan bahwa orang fakir atau miskin, bila tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan atau usaha, harus diberi zakat yang dapat mencukupi sampai batas umur seperti galibnya orang-orang seperti dia di negerinya. Sebab maksud daripada zakat ialah untuk memberi kecukupan. Maka tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan cara demikian.³⁷¹

Maksud dengan memberikan zakat kepada orang yang tidak dapat berusaha sampai pada batas usia galib, bukanlah dengan memberikan uang, tapi ia diberi sesuatu yang seharga dengan itu, misalnya dibelikan rumah untuk disewakan yang dapat diambil hasilnya olehnya dan dapat mencukupinya. Yang lebih mendekati ialah seperti yang dibahas Imam Zarkasyi, yaitu hendaklah imam yang membelikan barang-barang tersebut, bukannya pemilik (*mustahik*) secara langsung.

Bila yang dijadikan sumber penghasilan tidak mencukupi sampai batas ketentuan (waktu yang ditentukan), maka boleh ditambah dari zakat hingga mencukupi. Mawardi berkata: "Bila seseorang memperoleh 90 dan itu tidak mencukupi kecuali 100 hendaklah ia diberi lagi 10." Semuanya itu diberikan kepada orang yang tidak bisa atau tidak pandai berusaha. Namun jika orang tersebut bisa berusaha dengan layak dan dapat mencukupi, maka hanya diberi seharga alat-alat pertukangan yang diperlukan, meskipun jumlahnya besar.

Bagi orang yang pintar berdagang diberi modal secukupnya, agar ia memperoleh laba yang wajar menurut ukuran dan sifat perorangan di lingkungannya. Bila ia pandai lebih dari satu bidang pekerjaan dan semua dapat mencukupi, maka ia diberi harga atau modal yang lebih kecil. Bila sebagian pekerjaan dapat mencukupi, ia diberi sejumlah itu dan kalau satu pekerjaan tidak mencukupi, maka ia diberi sebuah pekerjaan kemudian

371 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 530

ditambah dengan biaya untuk usaha yang lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan.³⁷²

Pengikut Syafi'i memberi alasan dengan hadis Qabishah bin al Mukharik al Hilali RA: *"Bahwa Rasulullah SAW mengatakan: "Tidak halal meminta-minta kecuali salah seorang di antara tiga: pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal pula meminta. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar." Adapun selain yang tersebut di atas haram baginya makan dari hasil minta-minta.*³⁷³

Imam Khattabi berkata tentang syarah hadis Qabishah ini bahwa batas pemberian sedekah ialah kecukupan. Dengan sedekah (zakat) itu kehidupan seseorang menjadi baik. Adapun batas kecukupan itu disesuaikan dengan kondisi serta tingkat hidupnya, tidak ada suatu ketentuan yang dipastikan, tapi akan berbeda-beda untuk setiap orang sesuai dengan keadaan mereka.³⁷⁴

Kita telah menyaksikan bahwa politik Umar RA yang baik berdasarkan atas prinsip kebijaksanaan yang telah diumumkan, yaitu kalau kamu memberi hendaklah mencukupi.³⁷⁵ Atha' seorang ulama fikih kenamaan dari kalangan tabi'in berkata "Apabila seseorang memberikan zakat harta kepada keluarga kaum Muslimin sampai mereka menjadi kaya, maka hal itu lebih kusenangi."³⁷⁶

Apabila *mustahik* itu diukur dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat, padahal dengan begitu hanya akan menjadi beban masyarakat, dimana dia hanya akan mengandalkan sedekah dan pertolongan, sedangkan dia

372 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 531

373 Hadis Riwayat Muslim

374 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 531

375 *Ibid*, hal. 531

376 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 532

berbadan kuat, sanggup berusaha menghidupi dirinya?

Menurut pendapat yang tegas dari golongan Syafi'i dan Hambali bahwa zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri pribadi dan keluarganya.³⁷⁷

Ahli fikih berbeda pendapat dalam batasan orang kaya yang dilarang mengambil zakat. Secara umum para ahli fikih sependapat bahwa orang kaya ialah mereka yang memiliki harta yang wajib di zakati sebanyak satu *nisab* dengan syarat-syarat tertentu, meskipun di lain pihak mereka berbeda pendapat dalam memberi batasan pada orang kaya yang dilarang mengambil zakat, yaitu: menurut Sufyan at-Tsauri Ibnu Mubarak dan Ishak bin Rahawih³⁷⁸ berpendapat bahwa orang yang haram menerima/mengambil zakat dan sedekah adalah orang yang memiliki uang 50 dirham atau emas seharga itu, yaitu $\frac{1}{4}$ *nisab* uang.³⁷⁹

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, yang disebut orang-orang kaya itu ialah yang berkecukupan. Imam Khattabi mengatakan bahwa Imam Maliki, Syafi'i berkata: "tidak ada batasan yang jelas tentang siapa yang disebut kaya. Seseorang dianggap kaya atau miskin diukur dari lapang atau sempitnya hidup. Bila ia berkecukupan, maka haram baginya zakat, tapi kalau ia masih dalam kebutuhan, halal baginya mendapat sedekah (zakat)."³⁸⁰

Ketiga, *'amil* zakat (petugas zakat) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.³⁸¹

377 Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, jilid 6, hal. 228

378 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 516

379 *Ibid*, hal. 516

380 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 520

381 Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Menurut riwayat dari Syafi'i bahwa amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat.³⁸² Yaitu maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa amil zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Kalau upah (*umalah*) itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.

Jika hanya di akhir bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. *Mukallaf* (baligh dan berakal)
3. Merdeka
4. Memiliki kompetensi/pemahaman tentang hukum-hukum zakat
5. Memiliki kompetensi teknis keamilan yang dibutuhkan
6. Shiddiq
7. Amanah
8. Fathanah
9. Tabligh
10. Adil

382 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 556

11. Sabar
12. Sehat
13. Visioner
14. Optimis
15. Profesional
16. Enterprenurial
17. Transformasional
18. Perbaikan berkelanjutan

Keempat, mualaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam ³⁸³ dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memerhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Kelima, riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya.

Para ulama berpendapat³⁸⁴ bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Membebaskan diri dari hamba mukatab, yaitu budak yang

383 Abu Ubaid al-Qasim, *Al Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*, (Gema Insani), hal. 730

384 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, Beirut, 1973), Juz I, hal. 616.

telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nuur: 33,

.... وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ.... ﴿النور: ٣٣﴾.

“...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...” (QS An-Nuur: 33).

2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzaki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah riqab (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan thalaq seperti dikemukakan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' [4]: 25,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ... ﴿النساء: ٢٥﴾.

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita

yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu...". (QS. An-Nisa' [4]: 25).

Karena itu, tidaklah tepat apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi zakat atas nama *fir-riqab*. Para tenaga kerja tersebut, yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang tidak mampu, jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang tidak nyaman dan memerlukan dana untuk membayar ganti rugi pada majikannya, mereka berhak dibantu dari dana zakat atas nama *asnaf* fakir miskin atau atas nama *asnaf ibnu sabil* dan bukan atas nama *fir-riqab*. Dan jika memperhatikan secara saksama ayat-ayat tentang perbudakan, maka semangat Al-Qur'an adalah justru pembebasan perbudakan, dan bukannya menumbuhkan adanya perbudakan, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Balad [90]: 11-13,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
فَلَكَ رَقَبَةٌ ﴿١٣﴾. {البلد: ١١-١٣}.

"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (11) Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12) (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (13)". (QS Al-Balad [90]: 11-13).

Bahkan juga tampak dalam semangat pembebasan perbudakan ini dari berbagai hal yang diharuskan kaum Muslimin, apabila melakukan suatu pelanggaran, misalnya kifarat sumpah, sebagaimana tercermin dalam firman Allah

SWT dalam QS Al-Ma'idah [5]: 89;

....فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... ﴿٨٩﴾
المائدة: ٨٩.

"...maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak...". (QS Al-Ma'idah [5]: 89).

Juga misalnya tecermin dari *kifarat zhihar* (yaitu mempersamakan isteri dengan ibu kandung sendiri) sebagaimana termaktub dalam QS Al-Mujadalah [58]: 3,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا.... ﴿المجادلة: ٣﴾.

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur...". (QS Al-Mujadalah [58]: 3).

Keenam, *gharimin* adalah orang yang berutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu; *Pertama* yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya,

misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qardawi³⁸⁵ mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk *gharimin* adalah kelompok orang yang mendapatkan bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid,³⁸⁶ ia berkata, 'Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya.'

Kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Seperti orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha sosialnya. Misalnya, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Tentu dalam keadaan ini, para amil harus teliti, agar tidak adanya *gharimin* yang mengada-ngada (bodong) untuk mendapatkan bagian dari zakat yang bukan haknya.

Ketujuh, fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya. Pada zaman Rasulullah SAW, golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang

385 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973) Juz I, hal. 623.

386 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973) Juz I, hal. 624.

tidak mempunyai gaji yang tetap. Namun jika dilihat dari tekstual lafaz *sabilillah* (di jalan Allah) dengan kondisi era zaman sekarang, maka bagian *fi sabilillah* dapat berupa bantuan beasiswa atau pendidikan, pelatihan pada da'i dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari bahasa aslinya, Sabil adalah jalan atau *at-thariq*. Jadi sabilullah adalah jalan yang menyampaikan pada Ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah jalan atau *at-thariq*. Sabilillah adalah lafaz atau kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, untuk ber-*taqarrub* kepada Allah, melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebaikan lainnya. Apabila kalimat ini bersiaft mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian *jihad* (berperang di jalan Allah). Karenanya tepatlah tidak meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan padang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya sabillah dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Allah, termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Imam at-Thabari dalam menafsirkan "*sabilillah*" menyatakan, bahwa maksudnya adalah menafkahkan harta untuk membela agama Allah, aturan dan syariat-Nya, yang telah ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya dengan berperang melawan musuh-musuh-Nya. Dan itu berarti berperang melawan orang-orang kafir.³⁸⁷

387 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 632-633

Kedelapan, *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya. Ibnu sabil berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya atau tempat tujuannya jika ia sama sekali tidak mempunyai harta. Tetapi apabila ia mempunyai harta yang tidak mencukupinya, maka ia diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Adapun ukuran perjalan yang dimaksudkan adalah dengan jarak yang biasa dilakukan untuk shalat *qashar* yaitu kurang lebih 80 km. Terhadap nafkah untuk tinggal selama di tempat tujuan, mazhab Syafi'i telah menjelaskan, apabila tinggal kurang dari empat hari, selain hari pulang, maka hendaknya ia diberi selama menetap, karena ia berada dalam hukum perjalanan, baginya diperkenankan berbuka, meringkas (*qashar*) shalat dan keringanan perjalanan lain. Dan apabila menetapnya empat hari atau lebih, selain hari datang dan pulang, maka jangan diberi, karena dengan begitu ia keluar dari ruang lingkup perjalanan *ibnu sabil*, dan terputus pula keringanan perjalanannya.

Berbeda dengan orang yang berperang, maka ia berhak diberi selama berada di medan perang, walaupun lama. Bedanya, bahwa orang yang berperang membutuhkannya untuk mendapatkan kemenangan, karenanya nama "orang yang berperang" tidak hilang dengan sebab menetap, bahkan menjadi lebih kuat, berbeda dengan musafir.³⁸⁸

5.2. Prinsip Pokok Pendistribusian atau Penyaluran Zakat

Imam Fakhrrur-Razi mengemukakan, bahwa Allah SWT telah menetapkan zakat terhadap empat sasaran yang pertama dengan *lam* yang menunjukkan pada pemilikan, yaitu firman-Nya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang*

388 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 660

yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah [9]: 60).

Akan tetapi ketika Allah menerangkan bagian untuk memerdekakan budak, maka Allah menggantikan huruf lam dengan huruf fi, sehingga “wafir-riqab”, sudah tentu dengan adanya perbedaan itu pasti ada faedahnya pula. Faedah itu adalah bahwa bagi empat sasaran pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun dengan memerdekakan budak, zakat diserahkan dengan menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diserahkan kepada sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat perbudakan. Demikian pula masalah mereka yang berutang, zakat diserahkan untuk membayar utang mereka. Dan bagi mereka yang sedang berperang zakat diserahkan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan selama peperangan, demikian pula Ibnu Sabil.

Kesimpulannya, bahwa bagi empat sasaran pertama, zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sekehendak hatinya. Akan tetapi bagi empat sasaran terakhir, zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, akan tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.³⁸⁹

Untuk memperkuat apa yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi tentang perbedaan empat sasaran pertama (*lam/li*) dengan empat sasaran terakhir (*fi*), kita kutip pendapat pengarang *al-Mughni*, jilid 2, hal 680, sebagai berikut: “Empat golongan yang mengambil zakat dengan pengambilan yang bersifat pemilikan tetap, tanpa memperhatikan keadaan mereka setelah diberi zakat, artinya apabila mereka mengambil zakat tersebut, mereka memilikinya secara tetap, tanpa ada kewajiban untuk

389 Imam Fakruddin Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Mafatih Al-Ghaib), jilid 16, hal. 112

mengembalikannya dalam keadaan bagaimanapun juga, mereka adalah *orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, dan golongan mualaf*. Sedangkan empat golongan lain, yaitu *orang-orang yang berutang, memerdekakan budak, keperluan di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan*, mereka mendapatkan zakat dengan catatan apabila dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Apabila tidak, maka zakat itu harus dikembalikan lagi.

Pengelolaan zakat “berasaskan syariat Islam” merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai QS. At-Taubah [9]: 60, dan beberapa hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Ijtihad dalam fikih zakat hanya dilakukan dalam interpretasi *mustahik* menurut kondisi setempat.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada *mustahik* di daerah tersebut. Hal ini sesuai hadis Rasulullah pada waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat. Pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat.

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di samping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Dengan kata lain, dana zakat tidak boleh mengendap

pada rekening amil lebih dari satu tahun. Dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh amil, bukanlah milik amil, melainkan amanat yang wajib segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika amil menganggap dana zakat sebagai milik lembaga, tentu akan terjadi “korporasi lembaga zakat” dan hal itu tidak sejalan dengan kaidah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah.

Pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan akuntabel sesuai prinsip syariah memerlukan beberapa kondisi dan persyaratan, di antaranya adalah konsistensi amil dalam mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Konsistensi penerapan prinsip syariah adalah faktor pendukung terwujudnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat serta meningkatnya kepercayaan umat pada lembaga zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat saat ini, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat kini semakin banyak jumlahnya, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya, Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan, Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Sinergi dan kerja sama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul, sementara jumlah penerima zakat (*mustahik*) semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..... ﴿التوبة: ٧١﴾.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya...". (QS At-Taubah [9]: 71).

5.3. Prinsip Pokok Pendayagunaan Zakat

Dalam hal pendayagunaan zakat, semuanya harus disalurkan pada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) sebagaimana digambarkan dalam QS At-Taubah [9]: 60.

Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu dan harus diberikan kepada para *mustahik*, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat. Perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam membelanjakan atau mendayagunakan harta zakat, karena harta tersebut hanya boleh dibelanjakan kepada para *mustahik* yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim.

Dalam kitab *al-Baijuri* jilid 1 (satu) disebutkan bahwa: "Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarabnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-harinya). Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)."³⁹⁰

Dalam Kitab *I'alah at-Tabilin*, Jilid 2 hal 189: mengatakan bahwa: "Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada

390 Fatwa MUI tahun 1982 tentang Pentasyarufan Dana Zakat Untuk Usaha Produktif

mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).³⁹¹

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

Dasar diwajibkannya mengeluarkan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan *mustahik*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Oleh karena itu syariat mewajibkan pembayaran zakat dilakukan dengan seketika dan tidak boleh ditangguhkan, kecuali kalau ada uzur syar'i. Untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, memberi upah amil zakat, menenangkan orang yang baru masuk Islam, memerdekakan budak, membayar utang orang yang tidak sanggup lagi membayarnya, menegakkan kalimatullah, menolong para musafir, kesemuanya adalah kebutuhan mendesak yang tidak boleh ditunda.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memerhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok *mustahik* yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.

Pendistribusian zakat kepada para *mustahik* tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dalam jangka panjang.

391 Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011, Penerbit BAZNAS 2011, hal. 4

Inti dari pemberian zakat, sesungguhnya adalah tercukupinya kebutuhan hidup para *mustahik* sepanjang hidupnya (menurut pendapat Umar bin Khattab yang diikuti oleh para ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab/imam Ahmad bin Hanbal).

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Telah memenuhi ketentuan syariah
- Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*.
- *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.
- Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahik*.
- Memberikan pembinaan atau pendampingan kepada *mustahik* dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahik*.

Sesungguhnya bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana hak-hak penduduk miskin bisa ditunaikan oleh negara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketika negara menunaikan hak-hak penduduk miskin sebenarnya kita sedang merintis kemajuan dan kejayaan bangsa. Sebuah bangsa akan dikatakan maju dan mandiri, apabila mampu menunjukkan kepribadiannya serta tidak tergantung pada bantuan asing. Kepribadian suatu bangsa ditunjukkan dengan adanya implementasi akhlakul karimah baik sebagai budaya bangsa maupun sebagai tatanan dan perangkat aturan (*rule of the game*) formal di dalam perundang-undangan.

Dengan adanya praktik akhlakul karimah tentunya problem kenegaraan yang selama ini sudah melekat dan membudaya seperti praktik korupsi, kolusi, kecurangan, tindak kriminal dan lain-lain diharapkan akan mampu diredam, di atasi, dan dimusnahkan. Sebagai penggantinya diharapkan akan ada

pembaharuan budaya yang lebih beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Allah SWT berfirman: *"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya"*. (QS Al-A'raf [7]; 96).

Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997:103). Sedangkan menurut Yunus (1428;35), kemiskinan pada hakikatnya adalah absennya seluruh hak paling asasi manusia.³⁹²

Sebagai sasaran atau orang yang berhak menerima zakat, maka perlu kita kenali dan prioritaskan *mustahik* dengan sifat-sifat sebagai berikut:

Pertama, takwa. Sebab jika zakat atau shadaqah diberikan kepada orang yang bertakwa, bisa menambah kemantapan takwanya kepada Allah. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair biasa mencari orang-orang yang banyak beribadah. Dia mendatangi mereka sambil membawa kantong yang berisi dinar dan dirham, lalu meletakkan dinar dan dirham itu pada selop mereka, yang jika hendak memakainya, mereka pasti akan mengetahuinya. Pernah ada orang yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengirim utusan saja kepada mereka?" Dia menjawab, "Aku tidak ingin wajah mereka menjadi bersemu merah karena malu saat bertemu utusanku atau bertemu denganku."

Kedua, ilmu. Memberikan zakat atau shadaqah kepada orang yang berilmu bisa membantu penyebaran ilmu dan agama, yang berarti akan menguatkan kedudukan syariat Islam.

Ketiga, termasuk orang yang melihat kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, dan tidak melihat kepada sebab-

392 Efri Syamsul Bahri, *Zakat dan Pembangunan Sosial*, cetakan 1, Januari 2013

sebab tertentu, kecuali sekadar ucapan terima kasih. Sedangkan orang yang suka menyanjung dan menguji saat diberi, maka ia akan berubah mengumpat dan mencaci jika tidak diberi. Menjaga diri karena kefikirannya, menutup-nutupi kebutuhannya dan tidak mengeluh atas keadaannya, sebagaimana firman Allah, *“...Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta...”* (QS. Al-Baqarah [2]: 273).

Keempat, orang yang mempunyai tanggung jawab keluarga, sedang sakit atau terjerat utang. Orang semacam ini yang termasuk terdesak oleh kebutuhan, karena itu mereka berhak mendapatkan santunan secara mutlak.



BAB VI

TANYA JAWAB SEKITAR ZAKAT

6.1. Bolehkah Zakat Kepada Selain Muslim

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, murtad dan orang yang memerangi Islam (*kafir harbi*).³⁹³ Karena mereka memerangi Islam dan umatnya, memusuhi kebenaran dan golongannya, setiap pertolongan kepada mereka akan berbalik menjadi pisau yang menikam agama atau membunuh orang-orang mukmin.

Namun Imam Sarkhasi mengemukakan dalam *al-Mabsut*, bahwa Zufar sahabat Abu Hanifah, membolehkan mengeluarkan zakat untuk golongan *dzimmi* (orang kafir yang tidak memerangi Islam), beliau mengatakan “Hal itu berdasarkan *qiyas*, yaitu bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir yang membutuhkan dengan jalan ibadah kepada Allah.”

Ibnu Syaibah dari Jabir bin Zaid, bahwa ia ditanya tentang sedekah kepada siapa harus diberikan. Ia menjawab: “Pada orang yang seagama dengan kamu dari kau Muslimin dan juga ahli *dzimminya*.” Ia berkata pula; “Rasulullah SAW telah membagi sedekah dan seperlima (*ghanimah*) kepada ahli

393 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 680

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa hasil dari zakat hendaknya pertama-tama diberikan kepada fakir kaum Muslimin, karena zakat itu adalah pajak yang diwajibkan pada golongan kaya kaum Muslimin. Akan tetapi tidak ada halangan untuk memberikan zakat kepada orang fakir dari golongan zimmi, apabila harta zakat banyak, serta apabila dengan memberikan zakat kepada mereka tidak menyebabkan kemudharatan kepada fakir kaum Muslimin.³⁹⁵

Tidak mengapa bagi seorang Muslim memberi sedekah sunnah kepada orang yang bukan Muslim, sekadar untuk memelihara hubungan kemanusiaan dan menghormati perjanjian yang dibuat antara mereka dengan orang-orang Muslim. Kufurnya mereka terhadap Islam tidak harus mencegah kita berbuat kebajikan kepada mereka selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin, sebagaimana firman-Nya:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS Al-Mumtahanah [60]: 8).

Ayat ini diturunkan untuk menolak rasa enggan sebagian dari kaum Muslimin dalam hal berbuat baik terhadap saudara-saudaranya yang musyrik, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas sebelum turun ayat ini, bahwa mereka tidak mau bersedekah kepada keturunan dan kerabat yang masih musyrik, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, lalu diringankan hukum buat

394 Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Musannif*, jilid 4, hal. 40

395 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 687

mereka dan turunlah ayat yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 272).

Yang dekat dengan sedekah sunnah adalah zakat fitrah, kifarat dan nazar.³⁹⁶ Abu Hanifah mensyaratkan bahwa orang yang bukan Muslim itu adalah orang yang tidak memusuhi dan memerangi kaum Muslimin, karena kalau tidak, berarti sama saja menolong orang untuk memerangi kaum Muslimin sendiri. Dan hal ini jelas tidak boleh.³⁹⁷

6.2. Batasan Inovasi Program Tasharuf

Zakat merupakan jawaban Islam terhadap berbagai persoalan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga zakat bisa dijadikan pondasi untuk membangun ekonomi umat. Dengan memahami dan mengimplementasikan zakat, setiap Muslim akan termotivasi dan berlomba-lomba untuk berkarya dan bekerja. Orang-orang yang membayar zakat tergolong kedalam golongan masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi. Karena mereka selalu

396 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 683

397 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 684

berjuang untuk mendapatkan income secara halal dan thayyib. Orang yang menunaikan zakat tersebut disebut dengan istilah *muzaki* (pembayar zakat). Sedangkan orang-orang yang memiliki hak atas zakat disebut dengan *mustahik* (penerima zakat).

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dibangun atas tiga pilar utama antara lain penghimpunan dana, manajemen dana, serta pendayagunaan dana zakat. Ketiga pilar ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ketiganya mesti dilakukan dan dikelola secara baik. Jika salah satu pilar tidak berjalan, maka pincanglah OPZ tersebut. Pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan *mustahik* sebagai sasaran dengan memproduksi dana zakat oleh *mustahik* dengan pembinaan dan pendampingan oleh amil, dengan harapan suatu saat mereka bisa menjadi muzaki.

Meski telah ditentukan asnafnya ada delapan, namun OPZ mesti memiliki inovasi pendayagunaan zakat. Inovasi ini penting agar dana zakat yang dihimpun betul-betul memiliki daya manfaat serta dampak yang luas dan jangka panjang. Daya manfaat bisa diukur dari sejauh mana *mustahik* yang dibantu bisa mandiri. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana *mustahik* itu bisa meningkatkan kualitasnya dari *mustahik* menjadi *muzaki*.³⁹⁸

6.3. Bolehkah Mengalokasikan Bagian Amil Lebih dari 1/8?

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa amil adalah pegawai. Maka hendaklah mereka diberi upah/gaji sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Menurut riwayat dari Syafi'i bahwa amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat.³⁹⁹ Yaitu maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa amil zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya

398 Efri Syamsul Bahri, *Zakat dan Pembangunan Sosial*, cetakan 1, Januari 2013

399 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 556

untuk tugas tersebut. Kalau upah (*'umalah*) itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta diluar zakat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa amil itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam *nas* Al-Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu pun riwayat dari Syafi'i. Karena pendapat Syafi'i disini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir dan miskin dan para *mustahik* lainnya, juga pendapat itu sejalan dengan dengan jangkauan hadis mengenai pajak yang dikehendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas penagih pajak. Amil diberi zakat meskipun kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.⁴⁰⁰

Abu Daud meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan: *"Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam 5 (lima) hal. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah. Kedua, karena menjadi amil zakat. Ketiga, orang yang berutang. Keempat, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bersedekah kepada orang miskin itu, maka dihidiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula."* (HR. Abu Daud).⁴⁰¹

6.4. Investasi Atas Harta Zakat

Zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Dengan kata lain, dana zakat tidak boleh mengendap pada rekening amil lebih dari satu tahun. Dana zakat, infak, dan sedekah, yang dihimpun oleh amil, bukanlah milik amil, melainkan amanat yang wajib segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika amil menganggap dana zakat sebagai milik lembaga, tentu akan terjadi "korporasi lembaga

400 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 556

401 Menurut Imam an-Nawawi, hadis ini hasan atau shahih. Lihat catatan kaki Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 556

zakat” dan hal itu tidak sejalan dengan kaidah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Iventeasi) tanggal 01 November 2003 M/06 Ramadhan 1424 H, yang memutuskan:

1. Zakat maal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari *muzaki* kepada amil maupun dari amil kepada *mustahik*;
2. Penyaluran (*tauzi`/distribusi*) zakat mal dari amil kepada *mustahik*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta`khir-kan* **apabila** *mustahik*-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar;
3. Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (*dhawabit al-mashlahah*) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar`iyah;
4. Zakat yang di-*ta`khir-kan* boleh diinvestasikan (*istitsmar*) **dengan syarat-syarat** sebagai berikut:
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru`ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan dan berisiko rendah.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah **harus mengganti** apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

- g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Artinya bahwa harta zakat yang telah dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat, tidak bisa serta merta untuk diinvestasikan dengan alasan bahwa hasil investasi tersebut akan dimanfaatkan atau akan kembali kepada *mustahik* (yang berhak menerima zakat), namun banyak hal yang harus diperhatikan organisasi pengelola zakat, salah satunya adalah tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahik* untuk menerima harta zakat pada saat harta zakat tersebut diinvestasikan.

6.5. Pendistribusian Zakat di Luar Wilayah

Para ulama sepakat boleh memindahkan zakat kepada *mustahik* di negara lain, jika penduduk negerinya sudah tercukupi. Adapun jika penduduk negerinya belum tercukupi, maka berdasarkan hadis-hadis yang jelas, maka zakat itu harus disalurkan kepada fakir dan miskin di negerinya dan tidak perlu dikirim ke negeri yang lain. Ibnu Qudamah berkata, "jika dia menyelisihi prinsip ini, maka zakatnya tetap dianggap sah, menurut mazhab mayoritas ulama, "jika *muzaki* berada di sebuah negeri dan hartanya berada di negeri yang lain, maka yang dianggap patokan adalah negeri tempat hartanya. Karena harta adalah penyebab kewajiban zakat dan ke sanalah perhatian *mustahik* tertuju. Jika sebagian harta bersamanya dan sebagian lagi berada di negeri yang lain, maka dia menunaikan zakat masing-masing hartanya sesuai dengan porsinya. Ini berlaku pada zakat maal.

Adapun untuk zakat fitrah, ia dibagikan di negeri dimana dia berada, baik hartanya ada di sana atau tidak. Sebab kewajiban zakat fitrah itu terkait dengan orangnya, bukan dengan hartanya.⁴⁰²

Dikemukakan dalam *al-Mudawwanah* dari Imam Malik,

402 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faiti, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq (Pustaka Al-Kautsar), hal. 223

bahwa Umar bin al-Khattab tekah menulis surat kepada `Amr bin Ash di Mesir pada suatu musim yang penuh dengan kesulitan (paceklik): "Wahai yang memberi pertolongan bagi orang Arab! Sediakanlah buatku seekor unta, awalnya padaku dan akhirnya padamu, ia akan membawa tepung dalam pakaian." Kemudian Umar membagikan tepung itu di antara mereka, berdasarkan ijtihadnya, diwakilkannya pula pada beberapa orang. Mereka diperintahkan untuk mendatangkan unta yang akan dikorbankan. Umar berkata: "Sesungguhnya orang Arab menyenangi unta, aku takut mereka merasa enggan terhadap unta itu, maka hendaknya mereka menyembelihnya, memasak daging, dan memakai pakaian yang dipergunakan untuk membawa tepung."⁴⁰³

Demikianlah saling tanggung menanggung antara daerah Islam pada saat mendapatkan kesulitan, sebagiannya menyempurnakan sebagian yang lain. Dengan beberapa alasan:

1. Bahwa negara dan tempat mana pun yang termasuk dalam pemerintahan Islam yang luas, bukan merupakan bagian yang berdiri sendiri, bukan pula suatu wilayah yang terpisah dengan wilayah lainnya, akan tetapi berhubungan dengan pemerintah pusat dan daerah kaum Muslimin lainnya, perhubungan antara suatu bagian dengan keseluruhan, antara pribadi dengan keluarga dan antara anggota tubuh dengan tubuhnya. Inilah kesatuan, perhubungan dan pertanggunganan yang diperintahkan Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam, suatu daerah dan keadaannya dipisahkan dari daerah lainnya dan dari ibukota pemerintahan Islam, sehingga apabila turun malapetaka, seperti kelaparan, kebakaran atau wabah penyakit, maka penduduknya lebih membutuhkan pertolongan. Dalam kondisi seperti itu,

403 *Al-Mudawwanat al-Kubra*, jilid 1 hal. 246. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam *al-Musadrak*, dengan keterangan yang terpanjang dalam *al-Mudawwanah*. Ia berkata: Hadis shahih berdasarkan syarat Imam Muslim diakui pula oleh *az-Zahabi*, jilid 1, hal. 405-5.

meluluskan kebutuhan mereka adalah lebih wajib daripada meluluskan kebutuhan orang yang membutuhkan di daerah zakat.⁴⁰⁴

2. Bahwa terdapat pula sasaran-sasaran tertentu seperti sasaran untuk membujuk hati terhadap Islam dan ketundukan pada pemerintahannya. Jihad fisabilillah yang telah kita pilih, bahwa ia meliputi jihad dan yang sejenis dengannya, dari segala perbuatan yang akan kembali kepada Islam dengan pertolongan dan ketinggian kalimat-Nya.
3. Bahwa menjadi suatu keyakinan, bahwa Nabi SAW mendatangkan sedekah dari dusun ke Madinah, kemudian dibagi-bagikannya pada orang-orang fakir dari golongan Muhajirin dan Anshor.⁴⁰⁵

Hanya saja, mestilah pembagian atau memindahkan itu sebagian dari zakat, bukan seluruhnya. Memindahkan seluruhnya tidak boleh dilakukan, kecuali secara mutlak zakat itu tidak diperlukan lagi. Menurut golongan Syafi'i yang merupakan mayoritas mazhab empat, sangat memperketat dalam kebolehan memindahkan zakat, apabila yang membagikan zakat itu adalah si pemilik harta itu sendiri. Adapun jika penguasa atau petugas (amil) yang membagikan, maka bagi mereka diperbolehkan memindahkannya, berdasarkan pendapat yang sah.⁴⁰⁶

Berkata pengarang *Muhazzab* salah seorang dari golongan Syafi'i berkata, apabila penguasa memberi izin kepada petugas untuk memindahkan, maka bagikanlah, dan apabila tidak mengizinkan, maka bawalah zakat itu pada penguasa.⁴⁰⁷

Berkata Imam Nawawi dalam *Syarh Muhazzab*: "Ketahuilah, bahwa redaksi pengarang kitab tersebut, menetapkan suatu

404 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 806

405 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 807

406 Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 808

407 *Ibid*, hal. 808-809

kepastian akan kebolehan memindahkan zakat, bagi si penguasa dan si petugas. Adanya perbedaan pendapat yang masyhur dalam memindahkan zakat, hanya terjadi jika yang memindahkan itu pemilik harta itu sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Rafi, ia berkata: "Pendapat yang diperkuat oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat yang kuat, yang ditetapkan oleh hadis-hadis Nabi."⁴⁰⁸

6.6. Zakat on SDGs

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainability Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota PBB dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap disusun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional.

Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multipihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet. Sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan dengan target 15 tahun (2015 –

408 *Ibid*, hal. 809

2030), SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian.⁴⁰⁹

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama di antara multi stakeholder di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para beneficiaries/ penerima program zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahkan lebih spesifik pada Goal 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan

409 Pusat Kajian Strategis (PUSKAS), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs*, BAZNAS, hal. 2-3

Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program Air Bersih dan Sanitasi/ *Clean Water and Sanitation* tersebut.

Umumnya irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah obyektiif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1: Menghapus Kemiskinan, Goal 2: Mengakhiri kelaparan, Goal 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4: Pendidikan Bermutu, dan Goal 5: Air bersih dan sanitasi.

Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, ⁴¹⁰

Pendapat-pendapat yang muncul senada masih merupakan hasil asosiasi dan reinterpretasi masing-masing individu. Selain itu pendapat demikian memiliki paradigma yang beranggapan zakat hanya dilihat sebagai *source of fund* (sumber pendanaan program). Akan tetapi ada paradigma yang berbeda dan cukup fundamental di dalam membingkai keselarasan atau irisan yang dimiliki antara zakat dengan SDGs.

Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus mekanisme redistribusi harta muslim kepada sesama manusia. Oleh karena itu, cara memandang hubungan zakat dan SDGs menurut pandangan ini adalah sebagai cara dakwah Islam berkontribusi pada dunia. Dan untuk memastikan keterkaitan keduanya agar setara maka

410 Pusat Kajian Strategis (PUSKAS), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs*, BAZNAS, hal. 3-4

perlu didudukkan pada konsep yang setara pula.

Dalam Islam, tujuan-tujuan zakat merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut *Maqashid Syariah*. Di sisi lain SDGs yang berisi tujuan-tujuan pembangunan. Sehingga untuk menempatkan peran zakat setara maka yang perlu diperbandingkan adalah dengan melihat relevansi dan prioritas dari masing-masing tujuannya, yaitu *Maqashid Syariah* di satu sisi dan SDGs pada sisi yang lain.

Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan “Sebuah Kajian Zakat on SDGs”. Tujuan kajian tersebut adalah untuk mendapatkan data dan pengetahuan mengenai relevansi kerja zakat dalam *Maqashid Syariah* terhadap SDGs, serta prioritasnya. Studi ini juga bertujuan untuk mengukur dimensi zakat untuk pengentasan kemiskinan terhadap kerangka kerja platform SDGs. Adapun metodologi yang mereka gunakan adalah kombinasi metode (*mixed method*) dan pendekatan yaitu kualitatif-kuantitatif. Tujuan dari penggunaan *mixed method* ini adalah untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi zakat dan SDGs di Indonesia.

Studi kualitatif merupakan suatu proses atau usaha untuk memahami masalah-masalah ilmiah berdasarkan gambaran keseluruhan yang kompleks, melalui informasi yang dilaporkan dari pandangan informan dan dilakukan dalam situasi yang natural (Sugiyono, 2005: 1).⁴¹¹

Metode dengan pendekatan kualitatif pada studi ini yaitu dengan mengkaji literatur atau kajian pustaka dari beragam literatur, dokumen penelitian, dan kajian-kajian sebelumnya yang memiliki kesesuaian dengan tema studi ini.

Sementara studi kuantitatif adalah proses pengambilan keputusan yang berangkat dari data (Kuncoro, 2004: 1).⁴¹² Untuk memperoleh keputusan yang berangkat dari

411 Pusat Kajian Strategis (PUSKAS), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs*, BAZNAS, hal. 5

412 *Ibid*, hal. 5

data tersebut maka studi ini perlu menggabungkan antara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan nilai yang ditangkap dari pandangan responden dan pendekatan kuantitatif.

Pada tahap pertama studi tersebut memfokuskan pada eksplorasi teori terkait dengan hubungan antara zakat dengan SDGs. Metode *literature based study* dilakukan untuk melihat keterkaitan di antara keduanya, termasuk meneliti terkait dengan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka dasar pembangunan di ekonomi Islam, inisiatif SDGs sebagai kerangka dasar pembangunan dari gerakan *mainstream* dunia, dan keterkaitan keduanya dengan *zakat*.

Pada bagian kedua, para peneliti menggunakan metode ANP untuk menentukan inisiatif-inisiatif SDGs mana yang perlu di prioritaskan oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya. ANP merupakan satu dari metode *multiple criteria decision making* (MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty (2005) untuk mengukur relevansi dan memperoleh skala prioritas dari pandangan individu atau dari pengukuran yang berlaku yang memiliki skala angka absolut.

Sumber dan Jenis Data

Studi tersebut juga menggunakan metode Analytic Network Process (ANP), maka data-data yang diperoleh bersumber dari hasil studi literatur tentang relevansi dimensi dan tujuan zakat (*Maqashid Syariah*) di Indonesia terhadap SDGs. Kerangka ANP yang telah disusun baru dapat diselesaikan setelah tersedia data maupun informasi preferensi/tanggapan/pendapat yang diwakili oleh para pakar dan praktisi zakat, akademisi, dan pemerintah atau otoritas terkait. Untuk memperoleh data tersebut, studi ini menggunakan kuesioner kepada para pakar dan praktisi tersebut.

Fokus & Limitasi Studi

Studi tersebut berfokus pada dua hal, pertama; kajian konsep terkait peran zakat dalam *Maqashid Syariah* terhadap SDGs, baik konten keduanya maupun konteks yang melingkupinya. Kedua, studi ini mengukur berapa besar tingkat relevansi dan prioritas masing-masing dimensi dan tujuan hingga kriteria yang telah disusun dengan metode ANP, serta menjelaskan mengapa dan bagaimana relevansi dan munculnya prioritas di antara keduanya bisa terjadi. Oleh karena itu, studi ini dibatasi oleh dimensi *Maqashid Syariah* dan tujuan di dalam SDGs yang relevan dengan peran zakat.

Kesimpulan “Sebuah Kajian Zakat on SDGs” Puskas BAZNAS

Studi Relevansi dan Prioritas Peran Zakat dalam *Maqashid Syariah* terhadap SDGs ini dalam analisisnya menggunakan kerangka kajian konseptual *Matrix Matching Method* dan metode penilaian melalui ANP (*Analytical Network Process*). Beberapa kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi bahkan meningkatkan *Maqashid Syariah* individu.
- b. *Maqashid Syariah* terdiri dari penjagaan dan peningkatan terhadap Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta.
- c. Tujuan tersebut lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh UN (PBB).
- d. TPB belum memasukan tujuan penjagaan dan peningkatan aspek Agama yang menjadi prioritas utama (tertinggi) dalam *Maqashid Syariah*.
- e. TPB data dikelompokkan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya.
- f. Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan: (i) Tanpa Kemiskinan; (ii) Kesehatan yang Baik; (iii) Tanpa Kelaparan.

Sementara Kesetaraan Gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan.

- g. Dari perspektif tujuan zakat, TPB memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.
- h. Meninjau dari hasil kajian konseptual dan uji ANP maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara *Maqashid Syariah* sebagai kerangka tujuan Zakat dan SDGs. Meski demikian relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi *mustahik*.
- i. Kesesuaian Dari hasil ANP menunjukkan bahwa poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Pada kelompok prioritas kedua terdiri dari poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga meliputi tujuan ke 6, 12, 9, dan 7 dari SDGs. Sementara selebihnya dari 17 poin SDGs termasuk ke dalam kelompok prioritas ke empat.
- j. Meskipun dari ke-17 poin SDGs dapat dikontribusikan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kerja-kerja zakat, akan tetapi tidak seluruhnya merupakan tanggung kerja zakat *an sich*. Ada tugas dan tanggungjawab dari pada pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat. Kerja-kerja zakat merupakan kontribusi yang sifatnya komplementer (pelengkap) dari pada tanggungjawab dan tugas pemerintah itu sendiri.



KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

----- <https://tafsirq.com/index>

Badan Amil Zakat Nasional (2015), *Fiqh Zakat Indonesia*.

Ash-Shallabi, A.M (2014). *Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*, penerjemah H. Shofau Qalbi, Lc., MA. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Al-Qasim, A.U (1986). *Al-Amwaal*, Beirut: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah

----- (2009). *Al-Amwal (Harta), Ensiklopedia Keuangan Publik*. Penerjemah Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani

Abidin, I. (1996). *Haasyiyah Raddul Mukhtar*. Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi.

Al-Asqalani, I.H. *Fathul Bari*. Al-Qahirah: Daarul Hadis

Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Abidin, I. (1996). *Raddul Mukhtar*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi

Al-Amidi, M. (1980). *Al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam*. Beirut: Daar

el-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Asgar, M.S.A. (1985). *Zubdah Tafsir*. Kuwait: Wuzarah al-Augagwa Synun al-Islamiyah.

Al-Auqaaf, W. & Al-Islamiyyah, S. (tt.) *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dzaat al-Salaasil.

Al-Habsyi, M.B. (1999). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.

Al-Hanafi, I.M.A. (1996). *Badaaiu' al-Shanaaii'*, Beirut: Daar el-Fikir.

Al-Jauziyyah, I.Q. (1978). *'Uddah al-Sabirin*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

_____ (1995). *Zaad al-Ma'ad*, Kuwait: Daar el-Fikir.

Al-Jazaairi, A.B.J. (1997). *Minhaj al-Muslim*. Kuwait: Daar el-Fikir.

Al-Jaziiri, A. (tt.) *Fiqh 'Alaa Mazaahib al-Arba'ah*. Beirut: Daar al-Rasyaad al-Hadiitsah.

Al-Maraghi. (1365 H). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Tijarisah.

Al-Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

_____ (1973). *Fiqhuz-Zakat*. Beirut, Libanon: Muassasah ar-Risalah.

_____ (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, penerjemah Syafril Halim Jakarta: Gema Insani.

_____ (2002). Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises. dalam Kahf, M (Ed). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI – IDB.

Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jaami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ash-Shan'ani, I.A. (tt.). *Subulus-Salam*, Bandung: Dahlan

Al-Utsaimin, M.b.S. (1416 H). *Fiqh Ibadah*. Riyadh: Daar el-Wathan.

- Anriani. (2010). "BAZ Kota Bogor dan Pengentasan Kemiskinan". Rubrik Iqtishodia Republika edisi 29 Juli.
- Antonio, M.S. (1999). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia.
- Ash-Shabuni, M.A. (1993). *Shafwatut-Tafaasir*. Beirut: Daar el-Ihya al-Turaast al-'Arabi.
- Ash-Shan'ani, I.A. (tt.) *Subulus-Salam*. Dahlan Bandung.
- As-Syaukani, M. *Fathul Qadir*. Daar el-Hadis, al-Qahirah
- As-Siba'i, M. (1987), *Sistem Masyarakat Islam*, disadur bebas oleh H.A. Malik Ahmad Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Ath-Thabari, A.A.F. (1966). *Ruh ad-Din al-Islamy*. Damaskus: Daar el-Fikir.
- Ath-Thabari. (1992). *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Kuhb al-Ilmiyah.
- Azam, A.A.M. (1998). *Fiqh Mu'amalah*. Maktab Risalah.
- Beik, I.S. (2009). "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika". *Jurnal Zakat & Empowering*, Vol 2, h. 47-55.
- _____ (2010). "Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan". Rubrik Iqtishodia Republika edisi 29 Juli.
- _____, Mintarti, N., Tanjung, H., Hakiem, H., Sutisna, N. (2011). *Indonesia Zakat and Development Report 2011*. Jakarta : IMZ.
- _____, dan Baga, L.M. (2011). Menggagas Islamic Poverty Line dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa, dalam Kasri, R., dan Haryono, A.R. (ed), *Bangsa Betah Miskin*. Jakarta: IMZ.
- _____ (2012). *Possible Implementation of iFSAP (Islamic Financial Sector Assessment Program): Perspective of BAZNAS, Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Expert Group Meeting – Islamic Development Bank Jeddah, 11 Desember.
- _____ (2013). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty*

and Income Inequality: A Case Study in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. Jerman: Lambert Academic Publishing.

Chapra, M. U. (2006). *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*, dalam Sadeq, A. M. (ed), *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University.

Depag RI, (2007) *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jilid 4. Juz 10-11-12.

Depag RI, (2009) Direktorat Pemberdayaan Zakat, Ditjen Bimas Islam, *Fiqh Zakat*

Syamsul, E. (2013). *Zakat dan Pembangunan Sosial*, Jawa Timur: FAM Publishing

Firdaus, M., Beik, I.S, Irawan, T., dan Juanda, B. (2012). "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia". IRTI Working Paper Series #WP 1433-07, October 9.

Gazalba, S. (1985). *Asas Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Juwaini, A. (2006). *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

----- (2005) *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia

Hamka (1982). *Iman dan Amal Shaleh*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Huda, M (2012). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementrian Agama RI

Hassan, M. K., dan Ahmed, M. (2000). "Poverty Alleviation and Zakat Funds: Substitutability of Zakat Funds in the Budget of the Government of Bangladesh". The Balance, Spring.

Hazm, I. (1959). *Al-Muhalli Sharh 'ala Minhaj al Talibin*. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halibi.

- Himpunan Fatwa Zakat MUI (2011), Tahun 1982 s/d 2011, Jakarta: BAZNAS
- Hilman Septiawan (2016), *Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi*, Studi Mandiri, program studi akutansi syariah sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI.
- Ishaq, K. A. (2003). *Integrating Traditional Institutions in International Development: Revitalizing Zakat to Reduce Poverty in Muslim Societies*. Disertasi. University of Oregon, Amerika Serikat.
- Ismail Syahhatih, S. (1987). *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian.
- Kahf, M. (2002). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.
- _____ (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnoen Husen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibn Katsir*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Mannan, M. A. (2000). Effects of Zakah Assessment and Collection on the Redistribution of Income in Contemporary Muslim Countries, dalam Imtiaz *et al* (ed), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Mansur, K.H.M. (1968). *Rangkaian Mutu Manikam, Kumpulan Buah Pikiran Budiman Kjahi Hadji Mas Mansur 1896 – 1946*, dihimpun oleh Amir Hamzah Wirjosukarto. Surabaya: Penyebar ilmu & Al-Ichsan.
- Mintarti, N., Beik, I.S., Tanjung, H., Haryono, A.R., Tsani, T., dan Kasirin, U. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Jakarta : IMZ.
- Mughniyyah, M.J. (1999). *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera Basritama.
- M. Iqbal, (2007) "*Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinnar dan Dirham*", Jakarta, Spiritual Learning Centre-Dinar Club

- Muttaqin, M.Z. (1997). "Kewajiban Menjadi Muzaki", makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta, Bogor.
- Nasar, M. F. (2010). *Kebijakan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Studi Tentang Implementasi Konsep Human Security dalam Pendayagunaan Zakat*, Tesis, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Natsir, M. (1977). *Fiqhud Da'wah*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Perwataatmadja, K.A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Pramanik, A. H. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qudamah, I. *Al-Wuqui'*. Riyadh: Muassasah Sai'diyyah.
- Quthub, S. (1977). *Fi Zhilalil Al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Surq.
- Rasjid, S. (2017). *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sabiq, S. (1968). *Fiqh Sunnah*. Libanon: Daar el-Fikr.
- Sulaiman, A.Y.A. *Ringkasan Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Saefuddin, A.M. (1986). *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG.
- Salaam, A.U.A.b. (1986). *al-Amwaal*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah.
- (2000). *Sahih Bukhari*. Riyadh: Daar el-Salaam.
- (2000). *Sahih Muslim*. Riyadh: Daar el-Salaam.
- (2000). *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Daar el-Salaam.
- Sjadzali, M, et.al (1992). *Zakat dan Pajak*, editor B.Wiwoho, Usman Yatim dan Enny A.Hendargo. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Sjalaby, A. (1961). *Masjarakat Islam*, alih bahasa Muchtar Jahja. Jakarta: Djajamurni.

- Suharto, U. (2009). "Zakat as Specific Public Financial Institution: Reflection of Abu Ubaid's Kitab al Amwal". *Jurnal Zakat & Empowering*, vol. 2, h. 5-17.
- Supardi, I. (2012). "Analisis Peran Baitul Maal Aceh Barat Daya". *Rubrik Iqtishodia Republika* edisi 26 September.
- Syaltout, M. (1972). *Fatwa-Fatwa* Jilid 1, diterjemahkan oleh Bustami A.Gani dan Zaini Dahlan. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____ (1971). *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jilid II, diterjemahkan oleh Bustami A.Gani dan B. Hamdany Ali. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, A. (1987). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Tsani, T. (2010). "Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan di Lampung Selatan". *Rubrik Iqtishodia Republika* edisi 29 Juli.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yafie, A. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung.
- Zaatari, A.M. (1994). *An-Nuqud*. Damaskus, Beirut: Islamic Call Society.
- Zahrah, M.A. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih (1989) terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota.
- Zaim, S. (2000). Recent Interpretations of the Economic Aspects of Zakat, dalam Imtiaz et al (ed), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Zarqa, M.A. (1946). *Al-Fiqh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid*. Damaskus: Jami'ah Damaskus.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Daar el-Fikir.
- Zuhaili, W. (2011), *al-Fiqhul al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press.